

# KONSTITUSI


NO. 102 - AGUSTUS 2015

Perpanjangan Waktu  
Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada

Anggota Legislatif Mundur  
Sejak Ditetapkan sebagai Calon dalam Pilkada



MARI BELAJAR  
SEJARAH.....!!!!



PUSAT  
SEJARAH  
KONSTITUSI

## Dewan Pengarah:

Arief Hidayat  
Anwar Usman  
Maria Farida Indrati  
Patrisalis Akbar  
Wahiduddin Adams  
Aswanto  
Suhartoyo  
I Dewa Gede Palguna  
Manahan MP Sitompul

**Penanggung Jawab:** Janedjri M. Gaffar  
**Pemimpin Redaksi:** Budi Achmad Djohari

**Wakil Pemimpin Redaksi:** Poniman

**Redaktur Pelaksana:** Ardli Nuryadi

**Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina

**Redaktur:** Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana

**Reporter:** Lulu Anjarsari P

Yusti Nurul Agustin

Dedy Rahmadi

M. Hidayat

Hanna Juliet

Ilham Wiryadi

Panji Erawan

Lulu Hanifah

Triya Indra Rahmawan

Prasetyo Adi Nugroho

## Fotografer:

Gani

Annisa Lestari

Kencana Suluh H.

Ifa Dwi Septian

Fitri Yuliana

## Kontributor:

Fajar L. Soeroso

Luthfi Widagdo Eddyono

Achmad Edi Subiyanto

Titis Anindyajati

Rahman Yasin

M. Lutfi Chakim

## Desain Visual:

Herman To

Rudi

Nur Budiman

Teguh

## Distribusi:

Utami Argawati

## ALAMAT REDAKSI:

GEDUNG MK  
JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6  
JAKARTA PUSAT  
TELP. (021) 2352 9000  
FAX. 3520 177

EMAIL: BMKMKRI@MAHKAMAH-KONSTITUSI.GO.ID  
WWW. MAHKAMAH-KONSTITUSI.GO.ID

# SALAM REDAKSI

Selama sebulan terakhir, Mahkamah Konstitusi (MK) telah melalui berbagai momentum baik dalam menjalankan kewenangan maupun penyelenggaraan kegiatan secara kelembagaan. Dalam menjalankan kewenangan, masih belum pudar bahwa MK telah memutus berbagai isu yang dimohonkan akibat berlakunya Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tentu saja hal ini merupakan sebuah sikap yang relevan terhadap apa yang akan dihadapi oleh masyarakat Indonesia, yakni Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

Dari berbagai isu yang muncul, MK telah memberikan putusannya terhadap aturan pengunduran diri PNS, Anggota TNI, Anggota Polri dan Pegawai BUMN/BUMD dalam proses mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Banyaknya permohonan dalam perkara ini, pada akhirnya menjadi pijakan Majelis Konstitusi untuk memilih tema tersebut sebagai Laporan Utama.

Tidak jauh dari wacana tersebut, dalam rubrik Ruang Sidang juga akan dihadirkan berbagai tema yang menarik. Tema tersebut antara lain ulasan persidangan putusan MK tentang uji materiil ketentuan larangan mencalonkan diri bagi keluarga dan kerabat petahana, serta kewajiban pengunduran diri bagi Anggota Dewan (Legislatif) dalam proses mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Adapun terkait dengan berbagai kegiatan MK secara kelembagaan akan diulas dalam rubrik Aksi. Terakhir, akan kami hadirkan resensi dari Rahman Yasin atas buku terbaru dari pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie yang berjudul 'Gagasan Konstitusi Sosial'. Demikian sedikit pengantar dari Redaksi. Kami ucapkan selamat membaca.



## 14 RUANG SIDANG



## 49 AKSI



## 8 LAPORAN UTAMA

# MENGUNDURKAN DIRI SETELAH DITETAPKAN MENJADI CALON

Para Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Anggota Tentara Republik Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah memperoleh kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan, orang-orang dengan profesi tersebut dapat mengundurkan diri saat ditetapkan menjadi calon oleh Komisi Pemilihan Umum, bukan saat mencalonkan diri.

- 3 EDITORIAL
- 5 KONSTITUSI MAYA
- 6 OPINI
- 14 RUANG SIDANG
- 28 KILAS PERKARA
- 34 BINCANG BINCANG
- 36 IKHTISAR PUTUSAN
- 38 KAIDAH HUKUM
- 42 CATATAN PERKARA
- 49 AKSI
- 55 TAHUKAH ANDA
- 56 CAKRAWALA
- 60 JEJAK KONSTITUSI
- 62 RESENSI
- 64 PUSTAKA KLASIK
- 66 KAMUS HUKUM
- 68 KONSTITUSIANA
- 69 RAGAM TOKOH
- 70 CATATAN MK



## MENGURAI SENGKARUT BURSA KEPALA DAERAH

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) direncanakan akan digelar serentak pada 9 Desember 2015. Pilkada serentak menjadi momentum bangsa Indonesia untuk memilih kepala daerah secara terstruktur, sistematis dan masif.

Peluang untuk ikut berlaga dalam kontestasi pilkada terbuka lebar. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk maju sebagai calon kepala daerah. Namun demikian, tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Persyaratan untuk maju sebagai calon kepala daerah tak jarang membuat sebagian orang berpikir panjang. Persyaratan yang ketat sering menjadi batu sandungan untuk maju sebagai bakal calon. Misalnya persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih, sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (UU Pilkada). Kemudian persyaratan yang menghalangi calon dari keluarga petahana (politik dinasti). Rumusan Pasal 7 huruf r UU Pilkada dan Penjelasan ini, menghalangi hak konstitusional warga yang terlahir dari atau mempunyai ikatan kekerabatan dengan keluarga kepala daerah petahana (*incumbent*) karena perkawinan. Awalnya Klausul ini untuk mencegah kian maraknya politik dinasti atau politik kekerabatan dalam pemerintahan daerah.

Bahkan persyaratan untuk bertakhta sebagai calon kontestan pilkada, harus dibarter dengan mengundurkan diri dari profesi. Misalnya, Pegawai Negeri Sipil

(PNS) harus mengundurkan diri sejak mendaftar, sebagaimana ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Ketentuan senada juga diatur dalam UU Pilkada. Pasal 7 huruf t dan huruf u UU Pilkada menyebutkan, anggota TNI, anggota Polri, dan PNS harus mundur sejak mendaftar sebagai calon kepala daerah.

Di sisi lain, UU Pilkada memberikan persyaratan berbeda kepada anggota DPR/DPD dan DPRD, dan pegawai BUMN/BUMD. Calon kepala daerah dari latar belakang anggota DPR/DPD dan DPRD hanya disyaratkan memberitahukan pencalonan kepada pimpinannya. Sedangkan pegawai BUMN/BUMD disyaratkan mundur sejak ditetapkan sebagai calon.

Anggota DPR/DPD dan DPRD dapat kembali menjabat ketika tidak terpilih dalam pilkada. Sedangkan anggota TNI, anggota Polri, dan PNS, harus mundur permanen, tidak dapat kembali ke profesi semula meskipun tidak terpilih dalam pilkada.

Putusan MK menjadi solusi sengkabut yang melilit UU Pilkada. Kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta perlindungan HAM harus ditegakkan. MK memutuskan mantan narapidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih, dapat mencalonkan diri dalam pilkada. Syaratnya pun tidak muluk-muluk, cukup menyampaikan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Kemudian, anggota TNI, anggota Polri, PNS, dan Pegawai BUMN/BUMD, yang akan mencalonkan diri menjadi



kepala daerah tidak perlu mundur sebelum ditetapkan sebagai calon oleh KPU/KIP. Yang mengejutkan, MK memperlakukan sama bagi anggota DPR/DPD dan DPRD, dengan anggota TNI, anggota Polri, PNS, dan pegawai BUMN/BUMD. Jika sebelumnya anggota DPR/DPD dan DPRD hanya disyaratkan memberitahukan pencalonan kepada pimpinannya, pascaputusan MK, semuanya harus mundur. Lalu kapan harus mundur? Setelah KPU/KIP menetapkan Anggota DPR/DPD dan DPRD, anggota TNI, anggota Polri, PNS, dan pegawai BUMN/BUMD, sebagai calon kepala daerah, saat itulah harus mundur dari jabatan masing-masing.

Putusan MK juga mengakhiri polemik dinasti politik dalam pemerintahan daerah. Keluarga petahana yang hendak bertakhta di bursa pilkada, dapat bernafas lega. MK menyatakan inkonstitusional terhadap ketentuan Pasal 7 huruf r UU Pilkada dan Penjelasan. Larangan keluarga petahana berlaga di pilkada, merupakan ketentuan yang diskriminatif. Jika ingin membuat batasan, semestinya petahana yang dibatasi, bukan kerabatnya.



### Berlangganan Majalah dan Jurnal KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi Yth.

Saya ingin menanyakan mekanisme berlangganan Majalah dan Jurnal KONSTITUSI? Mohon diberikan penjelasannya. Sebelum dan sesudahnya, saya mengucapkan terima kasih untuk infonya.

Pengirim: Adnanyzr

### **Jawaban:**

*Yth. Adnanyzr, Saudara dapat berlangganan Majalah dan Jurnal KONSTITUSI dengan terlebih dahulu mengirimkan surat permohonan berlangganan kepada Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi melalui surat. Alamatnya di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat atau bisa melalui email di [humas@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:humas@mahkamahkonstitusi.go.id).*

## *Kami Mengundang Anda*

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".


Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

**Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat  
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;  
Fax. (021) 3520177;  
E-mail : [bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id)**



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang direSENSI. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.



**K**omisi Pemilihan Umum ialah lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU terbentuk pada 1999 melalui Keppres No 16 tahun 1999. Pada periode awal, KPU beranggotakan wakil dari partai politik dan dari pemerintah. Namun, setelah

dikeluarkannya UU No. 4/2000 pada tahun 2000, anggota KPU diharuskan non-partisan.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan, antara lain, merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum dan mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum serta memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum. Selain itu, KPU juga mempunyai kewenangan mengevaluasi sistem Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999.

Dalam mewujudkan tugasnya, KPU memiliki visi “Terwujudnya Komisi

Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”. Sejalan dengan visi tersebut, misi-misi KPU antara lain meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif; dan meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Pada periode ini, KPU diketuai oleh Husni Kamil Malik yang membawahi enam komisioner anggota, yaitu: Sigit Pamungkas, Arief Budiman, Ida Budhiati, Juri Ardiantoro, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Hadar Nafis Gumay.

PRASETYO ADI NUGROHO



**K**omisi Pemilihan Umum India ialah badan konstitusional permanen. Komisi ini didirikan sejalan dengan Undang-Undang Dasar India pada tanggal 25 Januari 1950.

Seperti diketahui, India merupakan negara berbentuk Republik Demokratis, Sosialis, dan Sekular. India merupakan negara demokrasi terbesar di dunia. Negara India merdeka pada 15 Agustus 1947. Sejak saat itu, pemilihan umum yang bebas dan adil telah digelar berkala sesuai dengan prinsip-prinsip Konstitusi, Hukum dan Sistem Pemilu. Konstitusi India dipegang oleh Komisi Pemilihan Umum India dalam

menjalankan pengawasan, pengarahan, dan pengelolaan seluruh proses pemilihan umum, baik pemilihan umum parlemen dan legislatif di setiap daerah maupun pemilihan umum presiden dan wakil presiden India.

Awalnya komisi hanya diketuai Komisaris Utama (Chief Election Commissioner). Namun, untuk pertama kalinya, dua Komisaris tambahan ditunjuk pada 16 Oktober 1989 tetapi mereka hanya menduduki jabatan dalam waktu singkat sampai 1 Januari 1990. Kemudian, pada 1 Oktober 1993 dua Komisaris Pemilu tambahan ditunjuk. Konsep multi-anggota diterapkan sejak saat itu, dimana kekuasaan pengambilan keputusan terletak pada suara mayoritas.

Presiden menunjuk Komisaris Utama dan Komisaris Pemilu (Election Commissioner). Mereka memiliki masa enam tahun, atau sampai dengan usia 65 tahun, tergantung mana yang lebih dahulu. Mereka menikmati status dan menerima gaji dan tunjangan yang sama seperti pada Hakim Mahkamah Agung India. Komisaris Utama hanya dapat diberhentikan melalui impeachment oleh parlemen. Saat ini, Komisaris Utama dijabat oleh Dr. Nasim

Zaidi, sementara Komisaris Pemilu dijabat oleh Sh. A K Joti.

Komisi melaksanakan tugasnya dengan mengadakan pertemuan rutin dan juga dengan mengedarkan kertas suara. Semua Komisaris memiliki suara yang sama dalam pengambilan keputusan Komisi. Komisi, dari waktu ke waktu, mendelegasikan beberapa fungsi eksekutif komisi untuk pegawainya di Sekretariat.

Di tingkat negara, pelaksanaan pemilu tunduk pada keseluruhan pengawasan, pengarahan dan pengawasan dari Komisi, oleh Pejabat Kepala Pemilihan, yang ditunjuk oleh Komisi dari kalangan pegawai negeri senior yang diusulkan oleh pemerintah negara bersangkutan.

Di tingkat kabupaten dan daerah pemilihan, Petugas Pemilu Kabupaten, Petugas Pendaftaran Pemilihan dan Petugas Lapangan dibantu oleh sejumlah besar fungsionaris junior, melakukan pelaksanaan pemilu. Mereka semua melakukan fungsi mereka berkaitan dengan pemilihan di samping tanggung jawab mereka lainnya. Selama pemilu, mereka melakukan tugas komisi secara penuh waktu. ■

PRASETYO ADI NUGROHO

## RAMBU KONSTITUSIONAL PEMBATASAN HAM



**Fajar L. Soeroso**  
Mahasiswa Doktor Ilmu  
Hukum Tata Negara  
Universitas Brawijaya,  
Malang

Riwayat ketentuan syarat calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” tamat di tangan Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 bertanggal 8 Juli 2015, norma yang dimuat dalam Pasal 7 huruf r dan penjelasannya dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 (UU 8/2015) itu dinyatakan inkonstitusional. Setelahnya, ramai diberitakan: MK melegalkan politik dinasti dalam pilkada. Artinya, episentrum polemik cenderung tertumpu pada eksekutif politik dinasti. Padahal, dimensi esensial Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 ialah perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Menariknya, ada semacam ‘benturan’ nalar soal itu. Dalam UU 8/2015, pembentuk UU membuat pembatasan HAM yang konon dilandasi norma konstitusi. Sementara, MK menampik dengan menyatakan pembatasan itu inkonstitusional. Pertanyaannya, mengapa demikian? Lantas, bagaimana pembatasan HAM dapat dilakukan?

### Tak Ada HAM Mutlak

Pembatasan HAM tidak terlepas dari konstitusionalisasi HAM dalam UUD 1945. Dalam pengaturannya, terdapat 2 pasal yang sekilas saling bertabrakan. Di satu sisi, UUD 1945 memuat ketentuan *non-derogable rights*, misalnya Pasal 28I ayat (1). Di sisi lain, ada ketentuan bahwa HAM dapat dibatasi, seperti di Pasal 28J ayat (2). Karenanya, kerap timbul pertanyaan, apakah UUD 1945 memuat pembatasan HAM, termasuk terhadap Pasal 28I yang rumusannya diakhiri

dengan kalimat “...adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Jawaban pertanyaan itu dapat ditelisik melalui *original intent* perumusan Bab XA UUD 1945. Secara historis, rujukan utama konstitusionalisasi HAM dalam UUD 1945 ialah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM yang kemudian melahirkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pendirian kedua aturan itu sama, yakni HAM bukan tak terbatas. Pendirian itu dialirkan dalam pengaturan HAM di UUD 1945, yaitu HAM dapat dilimitasi sejauh pembatasannya ditetapkan dengan UU, termasuk hak asasi di Pasal 28I ayat (1). Artinya, seluruh HAM dalam UUD 1945 tidak ada yang mutlak. Itulah spirit dasar lahirnya Pasal 28J UUD 1945. Jadi, HAM yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan Pasal 28J UUD 1945. Argumen itu dikuatkan oleh penempatan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh pengaturan HAM dalam Bab XA UUD 1945.

Dikaitkan dengan itu, apakah hak dipilih kerabat petahana boleh dibatasi dengan UU 8/2015 untuk memutus rantai politik dinasti dalam pilkada? Secara sederhana, berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan dapat dilakukan. Terlebih alasannya masuk akal, yakni demi menghormati hak orang lain dan menjaga kontestasi berjalan *fair* tatkala pilkada diikuti juga oleh kerabat petahana. Lagi pula, pembatasan tidak penuh, melainkan dengan memberi jeda satu periode pemerintahan. Jeda itu dipandang sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan universal, yakni tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan yang

dilakukannya sendiri dan tidak boleh pula dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nemo commonfum capere potest de injuria sua propria*). Artinya, bukan tanpa dasar konstitusional Pasal 7 huruf r UU 8/2015 disepakati.

### Rambu Konstitusional

Menyoal pembatasan HAM, MK berpijak pada gagasan pokok bahwa dalam negara demokrasi yang berdasar atas hukum dibenarkan pemberlakuan pembatasan terhadap warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Namun, pembatasan tersebut tidak boleh diskriminatif, menghambat atau bahkan menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk beroleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Lebih lanjut, MK mengutip Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari 2004, yang menghapus pembatasan hak dipilih bekas anggota PKI. Selain itu, MK juga merujuk Putusan Nomor 008/PUU-II/2004, tanggal 23 April 2004, perihal pengujian UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pilpres yang diajukan oleh KH. Abdurrahman Wahid.

Dari gagasan dan rujukan tersebut, Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 meneguhkan pendirian MK terhadap tafsir Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengenai rambu konstitusional pembatasan HAM. Selengkapnya, pembatasan HAM mempersyaratkan 7 (tujuh) hal, yaitu (1) diatur dengan UU; (2) didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional, serta tidak berlebihan; (3) dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; (4) untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan

moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; (5) tidak diskriminatif; (6) tidak menghambat atau menghilangkan secara tidak sah hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; dan (7) berkaitan dengan hak pilih, pembatasan didasarkan atas pertimbangan, (a) ketidakcakapan, misalnya faktor usia dan keadaan jiwa, dan (b) ketidakmungkinan (*impossibility*), misalnya karena dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif.

Dari persyaratan itu, pembatasan HAM dengan UU hanyalah salah satu syarat belaka. Mengingat syarat lain tidak terpenuhi, antara lain karena Pasal 7 huruf r UU 8/2015 memuat pembedaan yang diskriminatif, maka MK menyatakannya inkonstitusional. Pasal tersebut gagal menjaga HAM karena mencegah kerabat petahana menggunakan hak konstitusionalnya, baik untuk dipilih atau mencalonkan diri. Inilah kunci memahami Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015.

Melalui putusan itu, MK meluruskan nalar pembentuk UU dalam berkonstitusi. Di samping itu, MK mengirim 2 (dua) pesan sekaligus, (1) pembatasan HAM dalam pilkada perlu dirumuskan dengan UU namun ditujukan kepada petahana, bukan kerabatnya; dan (2) pembatasan HAM harus didasarkan pada UUD 1945 sebagaimana tercermin dalam pendirian MK. Hal itu bukan karena MK *superior*, melainkan karena menurut UUD 1945, MK merupakan penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of the Constitution*). ■

# Mengundurkan Diri Setelah Ditetapkan Menjadi Calon

Para Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Anggota Tentara Republik Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah memperoleh kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan, orang-orang dengan profesi tersebut dapat mengundurkan diri saat ditetapkan menjadi calon oleh Komisi Pemilihan Umum, bukan saat mencalonkan diri.

**S**ejak sembilan bulan lalu, tepatnya November 2014, Mahkamah disibukkan dengan uji materi ketentuan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Polemik bermula saat Parlemen mengubah ketentuan pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui UU No. 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sejumlah warga negara pun memutuskan membawa ketentuan tersebut ke MK untuk diuji konstitusionalitasnya. Seiring dengan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian mengeluarkan Perpu No. 1/2014 dan Perpu No. 2/2014 yang mengembalikan pilkada langsung. Kendati tetap disahkan oleh DPR menjadi

UU No. 1/2015, DPR masih merevisi UU tersebut menjadi UU No. 8/2015 tentang Perubahan atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Walaupun ketentuan yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tersebut memerlukan proses yang panjang untuk disahkan, bahkan disertai revisi, warga negara tetap membawa produk hukum itu ke Mahkamah Konstitusi dengan berbagai Pasal yang dimohonkan uji konstitusionalitasnya. Salah satu norma yang diuji adalah ketentuan pengunduran diri anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) saat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah.



Ketentuan tersebut salah satunya dimohonkan dalam perkara nomor 46/PUU-XIII/2015. Afdoli sebagai Pemohon menggugat materi Pasal 7 huruf t dan u UU Pilkada terkait dengan persyaratan calon kepala daerah. Menurutnya, terjadi diskriminasi bagi PNS yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah karena dituntut untuk mengundurkan diri, baik secara pekerjaan maupun jabatan. Sementara peserta kandidat calon yang lain, seperti pegawai BUMN, cukup mengundurkan diri dari jabatannya, dan mundur sementara dari pekerjaannya.

“Anggota calon yang berdasarkan dari anggota maupun ketua DPRD dan DPR yang berlatar belakang legislatif tetap secara jabatan maupun pekerjaan. Begitu juga dengan *incumbent* karena tidak tertulis dan sudah pernah diputuskan MK bahwa *incumbent* tidak mengundurkan diri secara jabatan,” urainya.

Pemohon yang merupakan seorang PNS mendalilkan Pasal 7 huruf t dan u UU Pilkada bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: (1) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib*

*menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.* Ketentuan tersebut juga dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak*



Presiden Joko Widodo memimpin upacara HUT Korpri di Monas, Senin (1/12/2014)



Para Pemohon uji materi UU ASN jelang pengucapan putusan di MK, Rabu (8/7)

*memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*

#### **PNS Mundur**

Ketentuan mundurnya PNS saat mencalonkan diri menjadi kepala daerah juga diatur dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Ketentuan tersebut menyatakan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan PNS yang ikut dalam pemilihan presiden/wakil presiden, kepala daerah, dan anggota parlemen wajib mengundurkan diri dari jabatannya saat mendaftarkan diri menjadi peserta pemilu. Seperti halnya UU Pilkada, ketentuan itu pun dimohonkan uji materi ke Mahkamah

Konstitusi oleh pemohon yang berbeda, yakni delapan orang PNS yang merasa dirugikan hak konstitusionalitasnya.

Dalam perkara teregistrasi nomor 41/PUU-XII/2014 tersebut, para Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya, Sunggul Hamonangan Sirait menyatakan, kewajiban pengunduran diri yang diatur dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN telah membatasi perolehan/pemenuhan hak para Pemohon dan aparatur sipil negara lainnya untuk turut serta dalam kontestasi politik untuk bekerja memegang amanat, menjalankan jabatan-jabatan yang ditentukan, yakni jabatan Presiden, Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ketua, Wakil

Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Pemohon berargumen bahwa setiap warga negara, termasuk PNS, seharusnya memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sunggul mengatakan, para Pemohon, sebagaimana warga negara Indonesia lainnya, juga berhak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, termasuk diskriminasi yang dimunculkan dalam pasal-pasal yang diujikan oleh Pemohon, yang membatasi hak para Pemohon karena status sosial para Pemohon sebagai PNS/aparatur sipil negara. Sementara salah satu Pemohon, Rahman Hadi, mengatakan bahwa kedua pasal yang dimohonkan diuji oleh Pemohon juga tidak sejalan dengan aturan lain dalam UU yang sama yakni Pasal 121 UU ASN, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sementara dalam perkara yang berbeda, yaitu perkara teregistrasi nomor 56/PUU-XII/2014, seorang PNS asal Papua, Eduard Nunaki, memohonkan uji materi norma yang sama, yakni Pasal 119 dan 123 ayat (3) UU ASN. Pemohon merasa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu, Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara dirugikan dengan UU tersebut karena hak politiknya tidak diberikan ruang.

Menurut Pemohon, dirinya selaku PNS dan warga negara memiliki hak yang sama dengan warga negara lain untuk ikut berperan dalam pemerintahan. Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat, ia mengaku tidak dapat membayangkan seperti apa pemerintahan apabila calon pemimpin pemerintahan tidak pernah bekerja di jajaran birokrasi.

Oleh karena itu, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN bertentangan dengan konstitusi. "Jika tidak untuk seluruh Indonesia, maka untuk Papua dan Papua Barat diharap menjadi pertimbangan," ujarnya.

### **Pasal 7 huruf t dan huruf u UU Pilkada**

*Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

...

- t. *mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan*
- u. *berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.*

## Tidak Diskriminatif

Menanggapi permohonan, Pemerintah diwakili Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Wicipto Setiadi mengatakan ketentuan Pasal 7 huruf t dan u UU Pilkada serta Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN tidak bersifat diskriminatif. Ketentuan tersebut justru sejalan dengan peraturan lainnya.



Wicipto menjelaskan definisi diskriminasi menurut Mahkamah, yaitu jika perlakuan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya, bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. “Oleh karena itu, jika perlakuan terhadap setiap orang sebagai warga negara diperlakukan berbeda terhadap seorang pegawai aparatur sipil negara, hal itu bukanlah diskriminatif karena antara seseorang warga negara dengan pegawai aparatur negara, kedudukannya berbeda,” ujarnya, Kamis (27/11).

Terkait dengan keharusan pegawai ASN untuk mengundurkan diri apabila hendak mendaftar sebagai calon anggota partai politik, ketentuan itu sudah sejalan dengan ketentuan persyaratan bagi setiap pejabat negara di lembaga negara lainnya dalam ketentuan peraturan perundang-undangannya agar mengundurkan diri terlebih dahulu. Salah satunya adalah ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan, “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan: a. Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus badan usaha negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali.”

Selain itu, imbuhnya, MK juga pernah memberikan pertimbangannya dalam Putusan MK Nomor 12/PUU-XI/2013 tanggal 9 April 2013 yang pada pokoknya menyatakan ketika PNS mendaftarkan diri untuk menjadi calon dalam jabatan politik yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan umum maka PNS harus mengundurkan diri. Keharusan mengundurkan diri sebagai PNS tersebut tidak harus diartikan pembatasan HAM karena tidak ada HAM yang dikurangi dalam konteks ini, melainkan sebagai konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik, sehingga wajib mengundurkan diri dari PNS guna mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang birokrasi pemerintahan.

Dia menambahkan, materi tentang pengunduran diri pegawai ASN dalam Undang-Undang ASN sebelumnya juga pernah diuji materi dan diputus oleh MK. Permohonan tersebut memiliki alasan dan maksudnya hampir sama dengan permohonan yang tengah diujikan, sehingga terhadap perkara a quo berlaku mutatis mutandis.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti secara nyata hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang ASN. “Sehingga adalah tepat

jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” ujarnya.

## Mundur Setelah Ditetapkan

Beberapa bulan jelang Pilkada langsung, Mahkamah akhirnya memutuskan mengabulkan uji materi Pasal 7 huruf t dan huruf u UU Pilkada dan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN. Keduanya putusan tersebut pada intinya menyatakan PNS, Pegawai BUMN, serta anggota TNI dan Polri yang mencalonkan diri dalam kontestasi politik mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU sebagai calon peserta pemilu.

“Mengadili, menyatakan, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Kamis (9/7).

Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan Pasal 7 huruf t dan u UU Pilkada bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota*”;

## Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

*Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.*

## Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

*Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.*

Mahkamah menegaskan bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah tidak perlu mundur dari jabatannya sebelum dinyatakan memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Norma dalam Pasal 7 huruf t UU Pilkada yang menetapkan salah satu persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah yaitu mengundurkan diri sebagai anggota TNI, Polri, dan PNS sejak mendaftarkan diri, menurut Mahkamah memiliki kesamaan dengan norma dengan Pasal 119 UU ASN yang mengatur bahwa pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.

Terhadap ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN, Mahkamah pun memberikan keputusan yang serupa. Dalam putusan perkara Nomor 41/PUU-XII/2014, Mahkamah menyatakan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*pengunduran diri secara*

*tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”.

Menurut Mahkamah, berdasarkan Putusan No. 45/PUU-VIII/2010 dan Putusan No. 12/PUU-XI/2013, sebenarnya Mahkamah telah menyatakan pendiriannya menyangkut syarat pengunduran diri PNS ketika hendak mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik. Dalam dua putusan itu, Mahkamah telah menyatakan bahwa keharusan mengundurkan diri sebagai PNS tidak harus diartikan sebagai pembatasan HAM. Tidak ada HAM yang dikurangi, melainkan sebagai konsekuensi hukum atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik.

Namun, meskipun berpendapat demikian, Mahkamah memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut aspek kepastian hukum dan keadilan berkenaan dengan pertanyaan “kapan” pengunduran diri tersebut harus dilakukan. Hal ini berkaitan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU ASN yang

dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon.

Menurut Mahkamah, apabila syarat pengunduran diri PNS dimaknai seperti yang tertulis dalam ketentuan UU ASN, maka seorang PNS akan segera kehilangan statusnya sebagai PNS begitu ia mendaftar sebagai pejabat publik yang mekanisme pengisiannya dilakukan melalui pemilihan. Pemaknaan atau penafsiran demikian memang telah memberi kepastian hukum namun mengabaikan aspek keadilan. Sebab, terdapat ketentuan Undang-Undang yang mengatur substansi serupa namun memuat persyaratan atau perlakuan yang tidak setara meskipun hal itu diatur dalam undang-undang yang berbeda, dalam hal ini Undang-Undang Pilkada.

Mahkamah melanjutkan, dalam UU Pilkada juga terdapat ketentuan yang mempersyaratkan PNS mengundurkan diri sejak mendaftar sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, sementara bagi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD hanya dipersyaratkan memberitahukan kepada pimpinannya jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Hal itu diatur dalam Pasal 7 huruf s dan huruf t UU Pilkada.

Untuk itu, Mahkamah menilai demi memenuhi tuntutan kepastian hukum yang adil, maka pengunduran diri dimaksud dilakukan bukan pada saat mendaftar, melainkan pada saat yang bersangkutan telah ditetapkan secara resmi sebagai calon oleh penyelenggara pemilihan. “Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,*” ucap Arief Hidayat membaca amar Putusan Perkara No. 41/PUU-XII/2014 didampingi delapan Hakim Konstitusi yang lain. ■



Suasana sidang gabungan beberapa perkara uji materi UU Pilkada di MK, Kamis (21/5)

HUMAS MKRIFIA

LULU HANIFAH

**KUTIPAN**  
**AMAR PUTUSAN 41/PUU-XII/2014**

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**Mengadili,**  
**Menyatakan:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian:
  - 1.1 Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "*pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS **dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta** Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*";
  - 1.2 Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "*pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS **dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta** Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*";
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia Sebagaimana mestinya.

**KUTIPAN**  
**AMAR PUTUSAN 46/PUU-XII/2014**

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**Mengadili,**  
**Menyatakan:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  - 1.1. Pasal 7 huruf t dan huruf u Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota*";
  - 1.2. Pasal 7 huruf t dan huruf u Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*Mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota*";
2. Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



Spanduk beratribut ormas, parpol, dan bakal calon kepala daerah menyapa pemudik yang melintas di Lamongan, Jawa Timur (12/7)

## Anggota Legislatif Mundur Sejak Ditetapkan Sebagai Calon Dalam Pilkada

Anggota Legislatif harus mengundurkan diri dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada). Demikian amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal 7 huruf s UU Pilkada tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 'mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon

Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,''' ucap Ketua MK saat membacakan amar putusan Perkara Nomor 33/PUU-XIII/2015, Rabu (8/7), di Ruang Sidang Pleno MK.

Sidang perdana permohonan yang diajukan oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2014-2019 Adnan Purichta Ihsan ini digelar pada Rabu (18/3). Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 7 huruf s UU Pilkada yang mengatur bahwa anggota legislatif ketika mencalonkan diri dalam Pilkada cukup memberitahukan pencalonannya kepada pimpinan, bersifat diskriminatif. Hal ini dikarenakan adanya perlakuan berbeda antara calon yang berkedudukan sebagai anggota legislatif dengan calon yang berlatar belakang

anggota TNI, anggota Polri, PNS, atau pejabat BUMN/BUMD. Anggota legislatif hanya cukup memberitahukan pencalonannya kepada pimpinannya, sedangkan sedangkan bagi calon yang berstatus anggota TNI, anggota Polri, PNS, atau pejabat BUMN/BUMD harus mengundurkan diri.

Berdasarkan dalil itu, Pemohon meminta agar pasal yang diuji berlaku inkonstitusional bersyarat, yakni inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai 'memberitahukan pengunduran diri karena pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah'.

Pada sidang selanjutnya (21/5), DPR dan Pemerintah menyampaikan keterangannya terhadap pasal yang diujikan. Pada kesempatan itu, Pemohon juga menghadirkan empat orang ahli, yakni H.A.S. Natabaya, Harjono, Saldi Isra dan Aminuddin Ilmar.

Terkait pasal yang dimohonkan pengujian, DPR diwakili anggota komisi III John Kennedy Aziz menyatakan jabatan anggota legislatif adalah jabatan politik yang diperoleh melalui proses pemilihan umum, sehingga mekanisme pengunduran dirinya harus disebabkan oleh alasan-alasan yang bersifat khusus. Sedangkan jabatan PNS, TNI, Polri dan pegawai BUMN/BUMD adalah jabatan profesi dan merupakan pilihan karier. Maka, tidak dapat dipersamakan tanpa ada perbedaan antara calon yang berasal dari anggota legislatif dengan calon yang berasal dari PNS, TNI, Polri dan pegawai BUMN/BUMD.

Kemudian Pemerintah diwakili oleh Direktur Jenderal Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Muallimin Abdi menyatakan, dasar pertimbangan dibedakannya anggota legislatif dengan PNS, TNI, Polri dan pegawai BUMN/BUMD adalah jangka waktu jabatannya. Untuk anggota legislatif jelas masa jabatannya 5 tahun, namun untuk PNS, TNI, Polri dan pegawai BUMN/BUMD tidak tertulis secara eksplisit masa jabatannya. Selain itu, dikarenakan sifat dari pekerjaan anggota legislatif yang kolektif kolegial, maka jika ditinggal salah satu anggotanya, sistem besar tidak akan terganggu. Sifat pekerjaan ini dianggap berbeda dengan posisi PNS, TNI, Polri dan pegawai BUMN/BUMD, di mana sifat pekerjaannya adalah individual dan apabila ditinggal akan terjadi permasalahan dalam institusinya.

Sementara itu, ahli Pemohon H.A.S. Natabaya dalam keterangan ahlinya menyatakan, Pasal 7 huruf s UU Pilkada merupakan pengaturan yang diskriminatif. Padahal, tambah Natabaya, semua warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

### Pertimbangan Mahkamah

Menurut Mahkamah, tidaklah adil jika seorang PNS, anggota TNI,

Polri dan pegawai BUMN/BUMD diharuskan mundur dari jabatannya sejak mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, sementara yang bersangkutan belum tentu lulus verifikasi untuk ditetapkan sebagai calon yang resmi. Dikatakan tidak adil karena terhadap proses yang sama dan untuk jabatan yang sama, terdapat sekelompok warga negara (dalam hal ini anggota legislatif) yang hanya dipersyaratkan memberitahukan kepada pimpinannya jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala atau wakil kepala daerah.

Alasan bahwa jabatan anggota legislatif bersifat kolektif kolegial, menurut Mahkamah tidaklah cukup untuk dijadikan alasan pembedaan perlakuan tersebut. Sebab, jika yang mencalonkan diri adalah Pimpinan DPR, Pimpinan DPD atau Pimpinan DPRD, maka akan berpengaruh terhadap tugas dan fungsinya. Untuk itu, permasalahannya tidak terletak dalam sifat pekerjaan yang kolektif kolegial, tetapi menyangkut tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat.

Dalam hal ini, Mahkamah kemudian memutuskan Pasal 7 huruf s UU Pilkada sepanjang frasa 'memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,

Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah' berlaku inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak diartikan 'mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah'.

Kemudian terkait prosedur, Mahkamah menentukan bagi anggota legislatif yang hendak mencalonkan diri untuk membuat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila telah ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara pemilihan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, maka yang bersangkutan membuat surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, yaitu pada saat mendaftarkan diri dan berlaku sejak ditetapkan secara resmi sebagai calon. ■

TRIYA IR



Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dalam upacara peresmian pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan TNI di Silang Monas Jakarta, Senin (9/6)



Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo saat mendaftar sebagai calon Bupati Gowa ke KPU (27/7).

TWITTER.COM/ADNANPURICHTA

## Larangan Keluarga Petahana Mencalonkan Diri Melanggar Konstitusi

**M**ahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materiil ketentuan Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (UU Pilkada). Substansi norma pasal tersebut berisikan larangan kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Mahkamah memutuskan, ketentuan tersebut inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang

bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ucap Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan Putusan Perkara No. 33/PUU-XIII/2015 pada Rabu (8/7), di Ruang Sidang Pleno MK.

Sidang perdana permohonan uji materiil yang diajukan oleh Adnan Purichta Ichsan itu digelar pada Rabu (18/3). Menurut Heru Widodo selaku kuasa hukum, Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena Pemohon merupakan anak kandung Ichsan Yasin Limpo, Bupati Gowa, Sulawesi Selatan. Untuk itu, secara langsung Pemohon kehilangan hak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan dalam Pilkada. “Hak-haknya dibatasi oleh pasal yang diuji, hanya karena Pemohon mempunyai hubungan darah, tepatnya mempunyai ayah kandung yang menjabat sebagai Bupati Gowa, sehingga kehilangan hak untuk mencalonkan diri ataupun

dicalonkan dalam Pemilu serentak Tahun 2015,” papar Heru di hadapan Panel Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.

Lebih lanjut, Heru menyatakan ketentuan tersebut berpotensi memasung hak asasi Pemohon, membedakan Pemohon di dalam hukum dan pemerintahan, serta menghalangi Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Meskipun pembatasan hak diperbolehkan berdasarkan Pasal 28J UUD 1945, namun Heru menilai pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Selain itu, ketentuan itu ditujukan untuk memenuhi tuntutan yang adil dengan mempertimbangkan empat hal, yakni nilai moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Dipersempitnya partisipasi politik Pemohon dan seluruh

Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai keluarga petahana juga menjadi alasan dalam permohonan.

Pemohon juga mempersoalkan definisi konflik kepentingan dan tidak adanya definisi terhadap istilah petahana dalam UU Pilkada. Bahkan, keberadaan Penjelasan Pasal 7 huruf r UU Pilkada juga dianggap Pemohon telah memberikan penormaan baru yang berbeda dengan norma di pasalnya. “Padahal, fungsi dari penjelasan suatu pasal merupakan tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh,” tambah Heru.

Pada sidang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah memberikan keterangannya terhadap pokok permohonan (22/4).



Anggota Komisi III Didik Mukrianto mewakili DPR menyatakan ketentuan yang melarang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

memiliki hubungan darah dengan petahana mempunyai semangat untuk membatasi terjadinya dinasti politik. Gejala dari dinasti politik ini, kata Didik, dapat dilihat dari macetnya kaderisasi politik yang menciptakan pragmatisme politik. Memberikan kesimpulan, Didik menyatakan ketentuan larangan konflik kepentingan dengan petahana tidak menghilangkan hak Pemohon maupun bersifat diskriminatif karena terdapat pengecualian, yakni telah melewati jeda satu kali masa jabatan.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Antarlembaga Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh mewakili Presiden menyatakan politik dinasti merupakan salah satu isu krusial bagi Pemerintah.



Menurutnya, terdapat perbedaan kondisi antara calon yang berasal dari keluarga petahana dengan calon yang lainnya. Calon yang berasal dari keluarga petahana mempunyai kedudukan



Harjono, Saldi Isra, Aminuddin Ilmar, A.S. Natabaya dan usai pengambilan sumpah sebagai Ahli dalam persidangan di MK, (22/4)

yang lebih tinggi karena memiliki akses dan sumber daya, sehingga memperoleh keuntungan fasilitas dan dukungan yang lebih. Untuk itu, tutur Zudan, maka dibuat pengaturan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak boleh memiliki hubungan darah dengan petahana.

### Penghilangan Hak Politik

Pada sidang selanjutnya (22/4), Pemohon menghadirkan empat orang ahli, yakni dua mantan Hakim Konstitusi A. S. Natabaya dan Harjono, serta dua orang pakar hukum Saldi Isra dan Aminuddin Ilmar. Mengawali keterangan ahlinya, Natabaya berpendapat upaya untuk mengatur penyalahgunaan wewenang oleh petahana seharusnya bukan dengan cara menghilangkan hak seseorang yang telah dijamin oleh konstitusi. Menurutnya, cara yang seharusnya digunakan adalah dengan membuat aturan terkait penyalahgunaan wewenang petahana tersebut.

Senada dengan Natabaya, Harjono menyatakan jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pilkada, maka aturan

tentang pelaksanaan Pilkada yang harus dibenahi, bukan dengan cara mengurangi hak politik seseorang. Sehingga, lanjut Harjono, ketentuan larangan adanya konflik kepentingan tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum.

“Ada persoalan-persoalan di dalam pelaksanaannya, maka jangan hak politiknya yang dikurangi. Persoalan pelaksanaannya itu yang kemudian aturannya yang harus disesuaikan. Ini mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dikorbankan *enggak* jelas di sini. Inilah hal-hal yang saya katakan bahwa ketentuan undang-undang ini menurut saya tidak jelas dan kemudian tidak ada dasar hukumnya sekali lagi,” papar mantan Hakim Konstitusi tersebut.

Sementara, Saldi Isra berpandangan seharusnya yang mendapatkan pembatasan adalah petahana, bukan keluarga petahana. Ketika keluarga petahana yang dibatasi, kata Saldi, sama saja dengan menghilangkan hak politik warga negara untuk masuk ke kontestasi politik. Saldi juga mengatakan, bisa saja seorang petahana menyuruh orang lain



TWITTER.COM/ADNANPURICHTA

Adnan Purichta Ichsan didampingi Tim kuasa hukum usai menjalani persidangan di MK.

yang bukan keluarganya untuk maju dan mendapat dukungan petahana. Hal ini yang kemudian menurutnya mengakibatkan tidak adanya alasan hukum yang kuat untuk membatasi hak politik keluarga petahana.

“Jadi tidak ada alasan hukum yang kuat kemudian keluarga petahana dibatasi, sementara pihak lain yang mungkin punya kepentingan yang sama dengan petahana itu tidak dibatasi. Jadi jauh lebih baik sebetulnya petahananya yang dibatasi bukan pihak di luar itu,” kata Saldi.

Saldi melanjutkan, salah satu pihak yang lebih berpotensi untuk menyalahgunakan wewenang adalah penyelenggara pemilu. Tetapi menurut Saldi, tidak ada larangan yang sama seperti keluarga petahana bagi keluarga penyelenggara pemilu. “Kalau ditanya siapa yang berpotensi melakukan penyalahgunaan kewenangan, penyelenggara pemilu termasuk salah satu pihak yang potensial, tapi kenapa tidak dilarang. Tidak ada larangan untuk keluarga, mereka nanti yang akan mengawasi, mereka yang akan menyelenggarakan tahapan, tapi tidak ada larangan untuk keluarga mereka-mereka yang ada pada posisi

penyelenggara pemilu. Jadi, saya menganggap rumusan pasal ini memang harus ditinjau kembali,” kata Saldi.

### Pembatasan HAM

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi ketentuan yang melarang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Mahkamah memutuskan, ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 huruf r dan Penjelasan Pasal 7 huruf r UU Pilkada tersebut inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Mempertimbangkan keterangan Pemerintah yang kemudian dikuatkan oleh keterangan DPR, Mahkamah menilai pada dasarnya aturan larangan memiliki konflik kepentingan dengan petahana ditujukan untuk mencegah berkembangnya ‘politik dinasti’ atau ‘dinasti politik’. Hal demikian merupakan upaya pembentuk undang-undang untuk mencegah timbulnya keadaan di mana kepala daerah di suatu daerah jatuh di tangan suatu keluarga tertentu. Sedangkan kata ‘keluarga’ secara tersirat dimaknai sebagai ikatan kekerabatan, baik yang lahir karena hubungan daerah maupun karena perkawinan.

Dengan demikian, Mahkamah berpendapat pembatasan HAM sesuai Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 bukan semata-mata bisa dilakukan dengan undang-undang. Menurut Mahkamah, seseorang yang karena kelahiran atau karena memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah petahana tidaklah mengganggu hak atau kebebasan orang lain jika hendak mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Bahkan, mencalonkan diri sebagai kepala daerah pun tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, keamanan maupun ketertiban umum. Untuk itu, alasan bahwa larangan itu hanya berlaku sementara, yakni selama belum terlampainya jeda satu periode masa jabatan, sebagaimana telah diterangkan oleh DPR, tidaklah menghilangkan substansi pertentangan ketentuan yang diuji Pemohon dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

### Diskriminatif

Menurut Mahkamah, ketentuan larangan memiliki konflik kepentingan dengan petahana mengandung muatan yang diskriminatif. “Ketentuan *a quo* nyata-nyata (dan diakui oleh pembentuk undang-undang) memuat pembedaan perlakuan yang semata-mata didasarkan atas kelahiran dan status kekerabatan seseorang. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan: setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu,” urai Hakim Konstitusi Patrialis Akbar saat membacakan pendapat Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 33/PUU-XIII/2015 pada Rabu (8/7), di Ruang Sidang Pleno MK.

Mahkamah berpendapat, meskipun dalam negara demokrasi yang berdasar atas hukum dibenarkan pembedaan pembatasan-pembatasan terhadap warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah, namun pembatasan tersebut tidak boleh memuat ketentuan yang bersifat diskriminatif. Mahkamah melanjutkan, ketentuan tersebut telah tampak nyata telah membuat pembedaan yang semata-mata didasari oleh maksud untuk mencegah kelompok tertentu

(keluarga petahana) untuk menggunakan hak konstitusionalnya dan dilakukan dengan cara yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

### Kepastian Hukum

Mahkamah juga berpandangan, bagaimana jika Pasal 7 huruf r UU Pilkada tidak dipertimbangkan bersama-sama dengan Penjelasannya. Dengan kata lain, bagaimana jika Penjelasan Pasal 7 huruf r UU Pilkada tidak ada. Menurut Mahkamah, jika dalam kondisi demikian, ketentuan larangan konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf r UU Pilkada akan sulit dilaksanakan dalam praktik, khususnya oleh Penyelenggara Pilkada. Sebab, pemaknaan terhadap frasa “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” itu berarti diserahkan kepada penafsiran setiap orang sesuai dengan kepentingannya. Dengan kata lain, dapat dipastikan bahwa tidak akan ada kesamaan pandangan terhadap frasa “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”. Akibatnya, tidak ada kepastian hukum. Padahal, kepastian hukum terhadap penafsiran frasa “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”, menjadi penentu hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang dijamin oleh Konstitusi.

Untuk itu, Mahkamah menilai, jika Pasal 7 huruf r UU Pilkada dimaknai terlepas dari Penjelasannya pun, maka akan tetap bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini dikarenakan Pasal tersebut tidak mampu memberikan kepastian hukum yang kemudian berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara, khususnya hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

### Menjawab Realitas

Mahkamah juga mengakui bahwa kepala daerah petahana memiliki berbagai keuntungan, sebagaimana didalikan oleh Presiden/Pemerintah. Untuk itu, Mahkamah memandang penting dirumuskannya pembatasan-pembatasan agar keuntungan-keuntungan itu tidak disalahgunakan oleh kepala daerah petahana, untuk kepentingan

dirinya, anggota keluarganya, kerabatnya atau kelompok-kelompok tertentu.

Terhadap realitas tersebut, Mahkamah berpandangan seharusnya pembatasan-pembatasan haruslah ditujukan kepada kepala daerah petahana, bukan kepada keluarganya, kerabatnya, atau kelompok-kelompok tertentu. Sebab, keuntungan-keuntungan itu melekat pada si kepala daerah petahana sehingga kemungkinan penyalahgunaannya juga melekat pada si kepala daerah petahana. Keluarga kepala daerah petahana atau kelompok-kelompok tertentu hanya mungkin diuntungkan oleh keadaan demikian jika ada peran atau keterlibatan kepala daerah petahana, terlepas dari persoalan apakah peran atau keterlibatan kepala daerah petahana itu dilakukan secara langsung dan terang-terangan atau secara tidak langsung dan terselubung. Terhadap kemungkinan-kemungkinan yang demikian itulah, seharusnya pembatasan-pembatasan terhadap kepala daerah petahana dirumuskan dalam norma undang-undang. Kemudian terkait dengan Penjelasan Pasal 7 huruf r UU Pilkada, Mahkamah menegaskan penjelasan dari suatu ketentuan undang-undang akan menjadi bertentangan

dengan UUD 1945 jika ia memuat atau merumuskan norma baru.

### Permohonan Lain

Selain Perkara No. 33/PUU-XIII/2015, pada kesempatan itu Mahkamah juga membacakan putusan atas Perkara yang mempunyai materi permohonan yang sama. Adapun perkara tersebut yakni Perkara No. 34/PUU-XIII/2015 yang dimohonkan Aji Sumarno, Perkara Nomor 37/PUU-XIII/2015 yang dimohonkan oleh Lanosin ST. Bin H. Hamzah, Perkara No. 38/PUU-XIII/2015 yang dimohonkan oleh Ali Nurdin, Perkara No. 71/PUU-XIII/2015 yang dimohonkan oleh Rahadi Puguh dan Perkara No. 79/PUU-XIII/2015 yang dimohonkan oleh Andi Irwan Hamid. Terhadap perkara-perkara tersebut, karena mempunyai pokok permohonan yang sama, maka Mahkamah memutuskan bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan No. 33/PUU-XIII/2015 *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan-permohonan tersebut. Untuk itu, permohonan dalam Perkara Nomor 34, 37, 38, 71, 79/PUU-XIII/2015 dinyatakan tidak dapat diterima. ■

TRIYA IR



Ekspresi suka cita kuasa hukum Adnan Purichta Ichsan, Heru Widodo dan Supriyadi Adi mengikuti persidangan pengucapan putusan di MK, Rabu (8/7).



Pemohon Prinsipal Jumanto didampingi kuasanya Yusril Ihza Mahendra saat menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam sidang uji materi UU Pemilu, Kamis (9/4) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

## Mantan Terpidana Berhak Mengikuti Pilkada

Tidak lama dari disahkan sebagai Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pemilu) pada 18 Maret 2015, UU tersebut langsung digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Banyak gugatan serupa yang masuk ke meja persidangan MK, salah satunya gugatan yang diajukan Jumanto dan Fathor Rasyid. Keduanya merupakan mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah namun langkah mereka terjejal peraturan yang tidak membolehkan mantan terpidana yang diancam lima tahun penjara mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Beruntung, Mahkamah lewat putusannya mengabulkan permohonan Jumanto dan Fathor Rasyid.

Jumanto dan Fathor Rasyid menggugat ketentuan dalam Pasal 7 huruf g UU Pemilu. Pasal tersebut mensyaratkan calon kepala daerah harus tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih. Kedua Pemohon merasa ketentuan tersebut melanggar hak konstitusional mereka untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Salah satu alasan Pemohon yakni pasal tersebut tidak sesuai dengan proses peradilan. Sebab, seseorang yang diancam pidana lima tahun atau lebih dalam praktiknya tidak selalu dipidana selama ini. Selain itu, Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum juga menyatakan pengadilan tidak bisa menghilangkan hak memilih dan dipilih.

“Kalau pada huruf g Undang-Undang Pemilu mengatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, pertanyaannya bisakah huruf h itu sekonyong-konyong dijatuhkan pada seseorang? Tidak ada hujan, tidak ada angin tiba-tiba dicabut hak pilih seseorang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap?” kata Yusril mempertanyakan.

### Mengakui Secara Terbuka

Usai melalui serangkaian sidang dan pemeriksaan alat bukti, Mahkamah akhirnya menyatakan mantan terpidana berhak mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan syarat tertentu. Hal tersebut terungkap saat MK menggelar sidang pengucapan putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah

yang dimohonkan oleh Jumanto dan Fathor Rasyid. Pada kesempatan itu, Mahkamah menyatakan mengabulkan sebagian permohonan pemohon terkait tidak dibolehkannya mantan terpidana mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Wakil Ketua MK, Anwar Usman yang membacakan konklusi atau kesimpulan putusan Mahkamah menyatakan MK berwenang mengadili perkara No. 42/PUU-XIII/2015 tersebut. Selain itu, Mahkamah juga menyimpulkan bahwa kedua Pemohon memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.

“Konklusi. Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum yang telah diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa mahkamah berwenang mengadili perkara a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo, alih permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian,” ujar Anwar Usman saat membacakan kesimpulan Mahkamah.

Pada kesempatan itu, Anwar yang memimpin sidang juga membacakan amar putusan Mahkamah. Dalam amar putusan yang dibacakan Anwar tersebut, Mahkamah memutuskan mengabulkan sebagian permohonan Pemohon. Permohonan yang dikabulkan oleh Mahkamah yakni permohonan terkait inkonstitusionalnya ketentuan yang mensyaratkan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah untuk tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 7 huruf g UU Pilkada.

Mahkamah memutuskan bahwa ketentuan tersebut bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya, Mahkamah menyatakan Pasal 7 huruf g UU Pilkada inkonstitusional bersyarat. Bila syarat dalam Pasal 7 huruf g UU Pilkada tidak dimaknai bahwa mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur telah mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dapat memenuhi syarat pencalonan kepala daerah atau wakil kepala daerah maka pasal tersebut



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman memimpin sidang pengucapan putusan perkara No. 42/PUU-XIII/2015 di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis (9/7).

dianggap inkonstitusional. Oleh karena itu, pasal tersebut harus dimaknai bahwa mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur telah mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dapat memenuhi syarat pencalonan kepala daerah atau wakil kepala daerah.

“Amar Putusan. Mengadili, menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana,” ucap Anwar membacakan penggalan amar putusan Mahkamah.

### Hukuman Tambahan

Sebelumnya, dalam pendapat hukumnya, Mahkamah menyatakan Pasal 7 huruf g UU Pilkada merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, termasuk hak untuk dipilih seperti yang

dialami Pemohon. Sebab, pasal tersebut telah melarang terpidana yang diancam lima tahun penjara untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Padahal, pencabutan terhadap hak seseorang, termasuk hak untuk dipilih maupun memilih hanya dapat dilakukan lewat putusan hakim. “Dengan demikian, pencabutan hak pilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan. Undang-Undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberi pembatasan-pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945,” urai Hakim Konstitusi Patrialis Akbar membaca sebagian pendapat hukum Mahkamah.

Selain itu, Pasal 7 huruf g UU Pilkada dianggap telah memberikan hukuman tambahan kepada mantan narapidana. Padahal, mantan narapidana seperti Pemohon telah mendapat hukuman pidana sesuai putusan hakim. Selain itu, mantan terpidana juga telah selesai menjalani masa hukumannya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Mahkamah menyatakan mantan narapidana yang telah mengumumkan secara terbuka di hadapan umum tentang masa lalunya, maka yang bersangkutan dianggap telah memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN



Ramdansyah dan Heriyanto (Pemohon) menyampaikan pokok permohonan uji materi UU Pilkada dalam sidang pendahuluan di MK, Kamis (30/4)

FUMAS MKGANIE

## MK Koreksi Kesalahan Beberapa Ketentuan dalam UU Pilkada

**M**ahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (UU Pilkada) yang diajukan oleh Dosen dan Peneliti Yanda Zaihifni Ishak, dkk.

“Menyatakan dalam pengujian formil: menolak permohonan pengujian formil para Pemohon. Dalam pengujian materiil: mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian,” ucap Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan amar Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, pada Kamis (9/7), di Ruang Sidang Pleno MK.

Sebelumnya, para Pemohon mendalilkan UU Pilkada mengalami cacat formil. Adapun argumentasinya, UU Pilkada telah merevisi ketentuan-ketentuan UU Pilkada sebelumnya, sehingga ketentuan yang lama tidak sempat untuk dilaksanakan. Menurut

para Pemohon, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang mempunyai kewenangan untuk mengubah undang-undang, namun kewenangan tersebut harus didasari alasan yang objektif mengapa suatu undang-undang perlu direvisi.

Selain itu, para Pemohon juga mendalilkan adanya beberapa materi muatan dalam UU Pilkada tidak pernah dibahas dan disetujui dalam Rapat Paripurna DPR. Dalil ini dapat diketahui dengan adanya penambahan materi muatan dalam UU Pilkada, di mana pada saat dibahas dan disetujui bersama terdapat 115 poin, namun pada saat diundangkan terdapat 117 poin dan hilangnya Pasal 42 ayat (7) dalam UU Pilkada. Para Pemohon juga berargumen, UU Pilkada seharusnya mencantumkan undang-undang terkait lainnya dan putusan MK sebagai dasar hukum, namun hal ini tidak terdapat dalam UU Pilkada. Adanya revisi UU Pilkada pun juga dianggap

tidak memperbaiki cacat materiil pada undang-undang sebelumnya.

Kemudian terkait cacat materiil, para Pemohon mendalilkan tidak adanya ketentuan sanksi pidana bagi pengurus partai politik atau gabungan partai politik dan setiap orang yang terlibat dalam jual beli dukungan partai politik. Cacat materiil ini juga terjadi karena dalam UU Pilkada terdapat norma yang saling bertentangan, misalnya saja antara Pasal 20 huruf h dengan Pasal 58 ayat (7) yang mengatur tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan tumpang tindih pengaturan sanksi. Bahkan menurut Pemohon, dalam pengaturan kampanye, UU Pilkada mengandung pasal yang tidak konsisten, tidak memberikan kepastian hukum dan saling bertentangan.

Untuk itu, dalam pengujian formil, para Pemohon meminta kepada Mahkamah agar menyatakan pembentukan UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat. Dalam pengujian materiil, para Pemohon meminta agar beberapa pasal dalam UU Pilkada, yakni Pasal 7 huruf r, Pasal 22B huruf d, Pasal 40 ayat (3), Pasal 47 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (4), Pasal 58 ayat (7), Pasal 63 ayat (2), Pasal 70 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 98 ayat (11), Pasal 138, Pasal 158, dan Pasal 193 ayat (2) UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maupun berlaku konstitusional bersyarat atau pun inkonstitusional bersyarat. Misalnya saja terhadap petitem terakhir Pemohon yang meminta frasa 'Bawaslu Kabupaten/Kota' dalam Pasal 22B huruf d UU Pilkada berlaku konstitusional sepanjang diartikan 'Panwas Kabupaten/Kota'.

Terhadap permohonan tersebut, DPR diwakili Anggota Komisi III John Kennedy Aziz menyatakan ketentuan sanksi terhadap partai politik yang melakukan politik uang sudah tegas, yakni dengan pembatalan calon dan larangan untuk mengajukan calon pada Pilkada periode berikutnya di daerah yang sama. Hal ini ditujukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku politik uang. DPR juga mengungkapkan bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh para Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan. Untuk itu, dalam kesimpulannya DPR menyatakan apabila terdapat pasal-pasal yang memerlukan sinkronisasi dan penyempurnaan, maka DPR menyerahkannya kepada Mahkamah untuk memberikan penilaian secara objektif.

Sedangkan Pemerintah diwakili Direktur Jenderal Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Muallimin Abdi menyampaikan, ketentuan-ketentuan dalam UU Pilkada merupakan komitmen politik untuk meningkatkan



Sidang uji materi UU Pilkada di MK dengan agenda mendengar keterangan ahli dan pihak terkait, Kamis (21/5)

kualitas penyelenggaraan Pilkada dan merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. UU Pilkada merupakan salah satu jalan keluar yang dipilih pembentuk undang-undang untuk menjawab permasalahan yang selama ini terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada. Pemerintah pun juga menyerahkan kepada Mahkamah untuk memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya terhadap permohonan para Pemohon.

Para Pemohon kemudian mengajukan keterangan tertulis dua orang ahli, yakni dari Bambang Eka Cahya Widodo dan Wirdyaningsih. Dalam keterangan tertulisnya, Bambang



menyatakan terdapat tiga klasifikasi jenis pelanggaran dalam UU Pilkada, yakni Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Etik dan Pelanggaran

Pidana Pemilihan. Namun menurut Bambang, UU Pilkada tidak mengatur sanksi terhadap politik uang dan sanksi terhadap jual beli dukungan partai politik.

Bambang juga menyatakan kalau UU Pilkada cacat secara formil. Hal ini dikarenakan aturan yang terdapat dalam UU Pilkada menyebabkan penegakan hukum Pemilu menjadi 'mandul' dan aturan yang ada pun saling bertentangan dan tumpang tindih antara satu sama

lainnya. Bahkan menurutnya, terdapat aturan dalam UU Pilkada yang melanggar hak asasi manusia. Selain itu dari sisi proses legislasi, Bambang menilai UU Pilkada dibentuk secara terburu-buru dan terkesan dipaksakan, hingga sampai proses revisi yang hanya mengedepankan kepentingan elit partai politik.

Sedangkan Wirdyaningsih menyatakan berdasarkan pengalamannya, maka politik uang dan dukungan ganda partai politik menjadi 'trend' pelanggaran dalam Pilkada. Menurutnya, UU Pilkada sudah mengatur dua permasalahan tersebut, namun tidak ada sanksi yang mengikutinya. Tidak adanya sanksi ini yang kemudian mengakibatkan



Pengawas Pemilu mengalami kesulitan untuk menindaklanjuti temuan atau laporan pelanggaran.

Kemudian, Wirdyaningsih juga mengatakan UU Pilkada mengandung cacat formil karena adanya proses legislasi yang terburu-buru, revisi yang hanya mengutamakan kepentingan elit partai politik dan adanya dugaan munculnya pasal yang tidak pernah disetujui oleh DPR dalam rapat paripurna. Tanda-tanda cacat formil ini pun dapat diketahui dari adanya pertentangan antar pasal, kekosongan hukum, dan ketentuan yang melanggar

hak konstitusional. Hal ini yang kemudian menurutnya menunjukkan Pemerintah dan DPR tidak mampu merumuskan aturan dengan baik.

### Tidak Beralasan

Menurut Mahkamah, alasan pengujian formil yang diajukan para Pemohon tidak sesuai dengan alasan pengujian formil dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK. Alasan para Pemohon bukan merupakan alasan pembentukan undang-undang yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan, melainkan alasan yang berkaitan dengan materi atau isi pasal-pasal dalam UU Pilkada. Untuk itu, Mahkamah berpendapat permohonan uji formil UU Pilkada oleh para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian terkait dengan permintaan para Pemohon agar Mahkamah merumuskan sanksi politik uang, Mahkamah menyatakan tidak mempunyai kewenangan untuk merumuskan bunyi pasal dalam suatu undang-undang, khususnya Pasal 47 ayat (2) dan ayat (5) UU Pilkada. Mahkamah pun juga menyatakan dalil-dalil para Pemohon terhadap pasal-pasal yang diujikan tidak beralasan menurut hukum maupun kabur/tidak jelas.

### Dikabulkan Sebagian

Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan uji materiil UU Pilkada yang diajukan oleh para Pemohon. Adapun permohonan uji materiil yang dikabulkan terkait dengan ketentuan Pasal 22B huruf d dan Pasal 196 UU Pilkada. Ketentuan Pasal 22B huruf d menyatakan: *“Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi: ... d. menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota”*.

Menurut Mahkamah, telah terjadi kesalahan redaksional dalam menyebutkan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pasal 22B huruf d UU Pilkada. Mahkamah menilai frasa “Bawaslu Kabupaten/Kota” yang benar adalah “Panwaslu Kabupaten/Kota”. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 17 UU

Pilkada yang menyatakan, *“Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota”*.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon sepanjang mengenai frasa “Bawaslu Kabupaten/Kota” dalam Pasal 22B huruf d UU 8/2015 beralasan menurut hukum,” ujar Wakil Ketua MK Anwar Usman saat membacakan pendapat Mahkamah (9/7).

Kemudian ketentuan Pasal 196 UU Pilkada menyatakan *“Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”*.

Terkait dengan ketentuan tersebut, Mahkamah menilai terdapat kesamaan

norma dan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 196 UU Pilkada dengan norma dan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) UU Pilkada. Mahkamah berpendapat kesamaan dalam dua pasal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penegak hukum dalam menerapkan sanksi dan/atau menunjuk pasal terhadap Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dengan sengaja tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara. Demi kepastian hukum, Mahkamah kemudian menyatakan Pasal 196 UU Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian, maka hanya terdapat satu norma yang berlaku, yakni norma dalam Pasal 193 ayat (2) UU Pilkada. Sementara itu, terkait dengan ketentuan lainnya yang diujikan Pemohon, yakni ketentuan Pasal 7 huruf r UU Pilkada, Mahkamah memutuskan pertimbangan dalam Putusan No.33/PUU-XIII/2015 sepanjang mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 7 huruf r UU 8/2015 *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan Pemohon. ■

TRIYA IR



Ilustrasi papan nama Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Depok.

# UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

**KLIK**

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)



Mahkamah Konstitusi



@Humas\_MKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI





MEGAPOLITAN.KOMPAS.COM

Calon penghuni Rusun Pinus Elok, Cakung, Jakarta Timur.

## Menguji Konstitusionalitas Aturan Pembentukan Perhimpunan Rusun

**T**ujuh orang pemilik satuan rumah susun (Sarusun) Kahar Winardi, dkk, menggugat ketentuan pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rusun). Para Pemohon mempermasalahkan keberlakuan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 107 UU Rusun yang mengatur tentang kewajiban pelaku pembangunan memfasilitasi pembentukan P3SRS dan ketentuan sanksi administratif, khususnya yang ditujukan terhadap pemilik Sarusun apabila tidak menjalankan kewajiban untuk membentuk P3SRS.

Diwakili kuasa hukumnya Muhammad Imam Nasef dan Shanti Dewi, para Pemohon menyatakan kewajiban bagi pelaku pembangunan untuk memfasilitasi terbentuknya PPPSRS sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) UU Rusun tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil. Ketentuan tersebut dianggap

melemahkan posisi pemilik Sarusun karena seharusnya pemilik bisa bertindak bebas untuk menikmati dan menggunakan rusun yang dimilikinya.

Diserhkannya kewajiban fasilitasi pembentukan P3SRS kepada pelaku pembangunan justru menghambat dan menghalangi pemilik Sarusun untuk melaksanakan kewajibannya membentuk PPPSRS. Hal ini yang kemudian dianggap sebagai bentuk monopoli pelaku pembangunan terhadap pembentukan P3SRS. Ketika terjadi Monopoli, maka dimungkinkan adanya penguasaan. Padahal, P3SRS memiliki peran yang sangat strategis dan nilai ekonomis. Nilai ekonomis dapat muncul karena organisasi P3SRS merupakan organ yang dibentuk untuk mengorganisasi pengelolaan rumah susun yang meliputi kegiatan operasional pemeliharaan dan perawatan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

“Monopoli sangat mungkin terjadi karena pelaku pembangunan dapat dipastikan memiliki kepentingan dalam pembentukan PPPSRS. Kepentingan

yang dimaksud adalah penguasaan atas PPPSRS karena PPPSRS memiliki peran yang sangat strategis dalam pengelolaan rumah susun, ditambah lagi bahwa pengelolaan rumah susun itu memiliki nilai ekonomis,” papar Nasef dalam sidang perdana perkara No.21/PUU-XIII/2015 di hadapan panel hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati (17/2).

Terhadap ketentuan Pasal 107 UU Rusun, para Pemohon menyatakan pasal tersebut juga tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Argumentasinya, sanksi administratif lebih tepat jika diberikan kepada pihak yang tidak menjalankan kewajibannya untuk memfasilitasi pembentukan P3SRS yaitu pelaku pembangunan, bukan kepada pemilik Sarusun. Menurut Pemohon, pasal tersebut juga tidak tepat karena yang diberi kewajiban untuk memfasilitasi pembentukan P3SRS adalah pelaku pembangunan. Seharusnya, lanjut Pemohon, pihak yang lebih tepat memfasilitasi pembentukan P3SRS adalah pemerintah. Sebab, pemerintah bertugas

untuk membina penyelenggaraan rusun. Selain itu, Pemohon yakin pemerintah dapat berlaku adil dan lepas dari konflik kepentingan dalam memfasilitasi pembentukan P3SRS.

Kemudian pada petitumnya, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Rusun sepanjang frasa “Pelaku pembangunan...” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah...”. Pemohon juga meminta agar ketentuan Pasal 107 UU Rusun sepanjang frasa “... Pasal 74 ayat (1) ...” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diwakili Didik Mukrianto menyatakan terdapat empat klasifikasi rusun, yaitu rusun umum, rusun khusus, rusun negara dan rusun komersial. Menurutnya, permohonan yang diajukan masuk dalam konteks rumah susun komersial yang dilaksanakan oleh pihak swasta. Untuk itu, peran Pemerintah terkait rusun komersial adalah sebatas fungsi pembinaan dan pengawasan P3SRS. Kemudian terhadap dalil terbukanya praktik monopoli, Didik berpendapat sudah ada ketentuan dalam UU Rusun yang menyatakan, pengambilan keputusan didasarkan pada kepentingan penghuni rusun dan setiap anggota berhak memberikan satu suara.

“Dalam Pasal 77 ayat (1), yaitu dalam hal Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan rumah susun, setiap anggota mempunyai hak yang sama dengan nilai perbandingan proporsional. Dan ayat (2), dalam hal Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan penghunian rumah susun, setiap anggota berhak memberikan satu suara,” papar Didik di hadapan Pleno Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK, Arief Hidayat (17/3).

Terkait aturan sanksi, Didik berpandangan sanksi kepada pemilik Sarusun dibutuhkan karena P3SRS mempunyai peran vital dalam

pengelolaan rusun dan untuk memastikan terbentuknya P3SRS. Menurut Didik, sanksi administratif tersebut tidak dikenakan kepada pelaku pembangunan karena pelaku pembangunan hanya bertindak sebagai pengelola pada masa transisi. Untuk itu, secara umum DPR berpendapat dalil Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma, tetapi persoalan implementasi norma dalam penyelenggaraan rusun.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Taufik Widjoyono mewakili Pemerintah menyatakan dalil Pemohon yang menginginkan pemerintah memfasilitasi pembentukan P3SRS adalah tidak tepat. Menurutnya, pelaku pembangunan merupakan pihak yang paling mengetahui atas struktur konstruksi, prasarana, sarana, kepemilikan bersama, dokumen perizinan dan pemilikan rusun. Sedangkan Pemerintah bukanlah pihak yang mengetahui hal-hal tersebut. Kemudian terkait ketentuan sanksi administratif, Taufik berpendapat bahwa ketentuan tersebut justru untuk memberikan kepastian hukum yang adil antara pelaku pembangunan dan para pemilik sarusun.

“Bahwa rumusan Pasal 107 jo Pasal 74 ayat (1) jo Pasal 75 ayat (1)

Undang-Undang Rumah Susun, Undang-Undang Rumah Susun tersebut telah memberikan kepastian hukum yang adil antara pelaku pembangunan dan para pemilik sarusun,” urai Taufik.

Pada sidang selanjutnya, Pemohon menghadirkan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo dan Ketua Asosiasi Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (Aperssi) Ibnu Tadjji sebagai ahli. Pemohon juga menghadirkan enam orang saksi yakni para pemilik Sarusun Aguswandi Tandjung, Simson Muthe, Tri Susilowati, Umi Hanik, Fifi Tanang dan Machril.

Dalam keterangan ahlinya, Sudaryatmo menyatakan dalam tahap penghunian rusun, terdapat permasalahan terkait dengan pembentukan P3SRS. Salah satu permasalahannya adalah pembentukan P3SRS yang tidak partisipatif karena tidak hadirnya pemerintah dalam proses pembentukan P3SRS. Untuk itu, Sudaryatmo berkesimpulan masalah-masalah yang terjadi dalam tahap penghunian karena tidak hadirnya negara untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Sedangkan Ibnu Tadjji memastikan, Pemerintah mempunyai peran untuk mengendalikan pengelolaan



Rusunawa Seruni, Pulogebang, Jakarta Utara.



Para Pemohon uji materi UU Rusun dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, Rabu (3/6).

P3SRS, pemilik Sarusun berkewajiban membentuk P3SRS dan pengembang berperan memfasilitasi pembentukan P3SRS.

Para saksi yang dihadirkan dalam persidangan menyampaikan berbagai permasalahan dalam pembentukan P3SRS, salah satunya terkait adanya dominasi pelaku pembangunan. “Di sini kami lihat dominasi daripada pengembang itu terlampau besar. Kami masuk pertama di rumah susun, kami tidak mengetahui apa-apa, demikian juga pemilik-pemilik lainnya, di seluruh Indonesia ini, sedangkan pengembang itu sudah mempunyai strategi untuk tetap mengelola di rumah susun itu,” ujar Simson dalam sidang yang digelar pada Selasa (7/4), pemilik rusun sekaligus Ketua Forum Komunikasi di Gading Nias Residence.

Saksi lainnya Tri Susilowati menyatakan sudah berulang kali meminta kepada pelaku pembangunan untuk memfasilitasi pembentukan P3SRS, namun tidak mendapatkan respon. “Kita sudah berulang kali minta, kan serah terima sudah satu tahun lebih, kita minta difasilitasi membentuk P3RS, juga dia (pengembang) *ga* ada, kita mau komunikasi juga *ga* bisa, jadi *ga* tau kita itu harus bagaimana. Jadi itu Yang Mulia yang saya alami sampai hari ini” papar Susilowati pemilik rusun di Pakuwono Terrace.

Pada sidang keenam, Pemerintah menghadirkan dua orang ahli, yakni Yuliandri dan Suharyono. Dalam sidang yang digelar pada Selasa (19/5) tersebut, MK juga menghadirkan mantan Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), Setyo Maharjo untuk memberikan kesaksiannya.

Memberikan keterangan ahlinya, Yuliandri menyatakan norma yang mengatur pembentukan P3SRS, sulit untuk dinyatakan tidak memiliki kepastian hukum. Sebab, norma tersebut telah dirumuskan secara baik dengan porsi pengaturan yang jelas antara subjek-subjek yang diaturnya. Kemudian terkait kasus sulitnya membentuk P3SRS karena tindakan pelaku pembangunan, Yuliandri menyatakan hal tersebut bukan permasalahan norma, melainkan bentuk ketidakpatuhan terhadap norma yang ada.

Sementara itu, Setyo Maharjo dalam kesaksiannya mengatakan pelaku pembangunan bertanggung jawab dan wajib menjamin mutu produknya. Dalam hal ini, pelaku pembangunan menjaga produknya termasuk menjamin terbentuknya P3SRS. Menurut Setyo, kewajiban pelaku pembangunan untuk memfasilitasi pembentukan P3SRS merupakan bentuk tanggung jawab produsen kepada konsumen. Jika produk mengalami kegagalan, kata Setyo, maka ketika pelaku pembangunan membuka

lahan rusun baru, produk tersebut tidak akan terjual.

Mahkamah kemudian menggelar sidang terakhir untuk mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Pemerintah, yakni Kepala Bidang Perizinan dan Penertiban Dinas Perumahan DKI Jakarta M. Yaya Mulyarso. Mahkamah dalam sidang tersebut juga mendengar kesaksian Khoe Seng Seng selaku perwakilan Asosiasi Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (Aperssi) dan Amran Adnan mewakili Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI).

Pada kesempatan itu, M. Yaya Mulyarso menyatakan pada faktanya terdapat dua macam pembentukan PPPSRS, yakni inisiatif pengembang dan inisiatif pemilik Sarusun. Menurut Yaya, berdasarkan fakta di lapangan maka fasilitasi oleh pengembang dalam pembentukan PPPSRS masih diperlukan. Namun, masih diperlukan definisi yang jelas, batasan dan sejauh mana fasilitasi itu bisa dilakukan oleh pengembang. “Jadi, memang menurut hemat saya, fasilitasi ini masih diperlukan, tapi harus ada definisi yang jelas, ada batasan-batasan, sejauh mana fasilitasi itu bisa dilakukan oleh pelaku pembangunan? Itu menurut hemat saya, Pak,” urai Yaya.

Sedangkan Khoe Seng Seng menyatakan, pembentukan P3SRS merupakan salah satu permasalahan yang sering dikeluhkan oleh penghuni. Menurutnya, permasalahan terjadi ketika warga ingin membentuk PPPSRS, namun pihak pengembang menghalangi keinginan itu. Ketika warga protes, tambah Khoe, pihak pengembang melaporkan warga tersebut ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Namun, berbeda dengan Khoe, Amran Adnan mewakili P3RSI menyatakan pengaturan fasilitasi oleh pelaku pembangunan dalam pembentukan P3SRS sudah tepat dan jauh lebih baik daripada pengaturan sebelumnya. Alasannya, pengembang sudah mempunyai pengalaman, data pemilik dan fasilitas personel. Berdasarkan pengalamannya, Amran menyatakan pembentukan P3SRS selalu berjalan lancar. ■



**Selamat Datang**  
*di*  
**Zona Integritas**

**Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan  
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi**

## GAGAL IKUT PILKADA, CALON KEPALA DAERAH PARTAI GOLKAR GUGAT KETENTUAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARPOL

**DUA** orang anggota Partai Golkar yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Jambi mengajukan gugatan terhadap Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik (UU Parpol) dan Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN). Keduanya yakni Gusti Iskandar dan Yanda Zaihifni Ishak menganggap dirugikan hak konstitusionalnya akibat kedua pasal tersebut yang secara tidak langsung telah menjegal langkah mereka menjadi calon kepala daerah.

Seperti diketahui Partai Golkar mengalami konflik internal berupa adanya dualisme kepengurusan. Menurut para Pemohon, Mahkamah Partai Golkar sudah memutuskan bahwa kepengurusan DPP yang sah yakni yang dipimpin Ketua Umum Agung Laksono dan Sekretaris Jenderal Zainudin Amali. Putusan Mahkamah Partai Golkar tersebut juga telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Ketidakpastian hukum terkait kepengurusan Partai Golkar yang sah tersebut telah merugikan kedua Pemohon secara tidak langsung. Sebab, Pemohon sudah dinyatakan ditolak pendaftarannya oleh KPU karena persoalan kepengurusan di pengadilan belum selesai sampai saat ini. Dengan kata lain, jika DPP yang disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM belum final dan mengikat maka persetujuan pencalonan kepada para Pemohon juga tidak dapat diberikan.



## BAKAL CALON BUPATI PINRANG GUGAT UU PILKADA

**BAKAL** Calon Bupati Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan Irwan Hamid menggugat ketentuan yang mengatur definisi konflik kepentingan dalam Pasal 7 huruf r UU Pilkada dan Penjelasannya. Ketentuan tersebut telah membatasi, menyimpang, meniadakan, dan menghapus hak Pemohon untuk dapat dipilih dalam pemilihan bupati sebanyak dua kali di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemohon keberatan dengan salah satu definisi konflik

kepentingan yang menyebutkan ipar sebagai salah satu hubungan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ketentuan tersebut sangat merugikan hak konstitusional Pemohon karena Pemohon tidak pernah membayangkan bisa mengendalikan saudara kandungnya untuk menikah dengan orang tertentu.

Pemohon melihat dimasukkannya ipar ke dalam definisi hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, disebabkan adanya fenomena politik dalam proses Pilkada di beberapa daerah. Meski di beberapa daerah hubungan ipar bisa berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antar petahana dengan bakal calon, Pemohon menampik hal yang sama dapat terjadi pada dirinya. Oleh karena itu, Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal 7 huruf r UU Pilkada termasuk penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. (Yusti Nurul Agustin)



## TERKENDALA EKSPOR, PENGUSAHA BENIH SIRSAK UJI UU HORTIKULTURA

**UNDANG-**Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon adalah direktur CV. Anona yang melakukan usaha pembudidayaan bibit tanaman sirsak di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Pemohon merasa terhalang usahanya dengan berlakunya Pasal 28 ayat (2) UU Hortikultura, yang menyatakan, *'Setiap orang dilarang mengeluarkan varietas dari sumber daya genetika hortikultura yang terancam punah dan yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Republik Indonesia'*.

Pemohon berusaha meyakinkan Majelis Hakim bahwa usahanya tidak akan menyebabkan kepunahan genetik hortikultura. Bahkan Pemohon bersedia memberikan 500 pohon sirsak kepada pemerintah dalam setiap bulannya untuk dikembangkan, sehingga tingkat kepunahan yang dimaksud tidak akan terjadi.

Selain itu, Pemohon mengungkapkan telah melakukan kerja sama dengan kelompok tani dan telah memberikan kesejahteraan kepada petani dalam kelompok tani di dua provinsi, namun tidak diberikan izin ekspor. Padahal, kegiatan ekspor bibit sirsak tersebut menjadi peluang bagi kelompok tani untuk meningkatkan pendapatan petani. Dalam permohonannya, Pemohon kemudian meminta agar Majelis Hakim menyatakan Pasal 28 ayat (2) UU Hortikultura bertentangan dengan UUD 1945 dan menginginkan adanya pengecualian terhadap tanaman sirsak.



## TERJERAT KASUS IZIN PERTAMBANGAN, MANTAN PEKERJA USAHA PERTAMBANGAN UJI UU MINERBA

**MAHKAMAH** Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Jendaita Pinem bin Zumpa'i Pinem selaku Pemohon adalah seorang pekerja di CV. Tri Karya Abadi yang dinyatakan bersalah karena melakukan penambangan tanpa izin dan telah menjalani hukuman selama 8 bulan. Menurut Pemohon, pertambangan CV. Tri Karya Abadi dihentikan oleh penyidik pada 25 Mei 2009 tanpa berkoordinasi dengan pemberi ijin atau dengan Inspektur Tambang. "Saya sama sekali belum pernah melakukan usaha tambang itu. Padahal saya bekerja di perusahaan pertambangan itu baru 48 hari," papar Jendaita kepada Panel Hakim.

Pemohon menuturkan, sewaktu bekerja di CV. Tri Karya Abadi, ia tidak melakukan penambangan melainkan hanya melakukan ekspor biji bauksit yang telah tertumpuk di tempat penyimpanan sementara batubara (*stock pile*) sebanyak 171.000 ribu ton ke luar negeri. Pemohon beranggapan, penghentian Pertambangan CV. Tri Karya Abadi bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan UUD 1945.

Pemohon pun telah melaporkan peristiwa pelanggaran yang terdapat dalam perkara ini baik kepada Propam Mabes Polri maupun kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan demikian, menurut Pemohon "pelaksanaan" norma dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1) Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), Pasal 149 ayat (1), Pasal 150 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 158, Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 164 UU No. 4 Tahun 2009 merupakan pelaksanaan norma yang diskriminatif karena peristiwa yang didakwakan tidak sesuai dengan fakta.



## MANTAN TERPIDANA KORUPSI GUGAT UU PILKADA



**MAHKAMAH** menggelar sidang perdana uji materi UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada). Permohonan diajukan oleh Ismeth Abdullah dan I Gede Winasa. Keduanya adalah mantan terpidana kasus korupsi pada saat menjabat sebagai kepala daerah.

Ismeth Abdullah merupakan mantan Gubernur Kepulauan Riau periode 2005-2010 yang divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam kasus proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran. Sedangkan I Gede Winasa adalah mantan Bupati Jembrana, Bali yang dijatuhi hukuman penjara dua tahun enam bulan oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi. I Gede Winasa terbukti melakukan korupsi proyek pengadaan pembangunan pabrik kompos berikut mesinnya selama menjabat sebagai bupati.

Menurutnya, hak untuk dipilih dan hak untuk memilih merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Adanya pembatasan dalam Pasal 7 huruf g dan o UU Pilkada, jelas Pemohon, merupakan suatu bentuk diskriminasi. (Lulu Hanifah)

## MENGUJI KEWENANGAN POLRI TERBITKAN SIM

**UNDANG-Undang** Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas) digugat ke MK. Permohonan diajukan oleh Alissa Q. Munawaroh Rahman, Hari Kurniawan, Malang Corruption Watch, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah.

Adapun Norma yang diujikan yaitu Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c UU Polri, serta Pasal 64 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (6), Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 75, Pasal 85 ayat (5), Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88 UU Lalu Lintas. Ketentuan-ketentuan tersebut terkait dengan kewenangan Polri untuk menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta memberikan surat izin mengemudi (SIM) kendaraan bermotor.

Menurut Pemohon, fungsi Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban. Sedangkan tugas Polri yaitu melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pemohon beranggapan, kewenangan Polri untuk menerbitkan SIM bukan merupakan bagian dari menjaga keamanan dan ketertiban.



## MENGALAMI MASALAH KETENAGALISTRIKAN, BUPATI KUTAI BARAT UJI UU PEMDA

**UNDANG**-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dimohonkan pengujiannya oleh Bupati Kutai Barat Ismail Thomas, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat FX. Yapan dan Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat Yustinus Dullah. Diwakili kuasa hukumnya Jannes Halomoan Silitonga, para Pemohon menyatakan Kabupaten Kutai Barat mengalami masalah ketenagalistrikan, yaitu pemadaman, sulitnya mendapat sambungan, dan mahalnya biaya penyambungan listrik. Bahkan, hingga kini di Kabupaten Kutai Barat hanya 30% masyarakat teraliri listrik. Hal ini diakibatkan kurangnya pasokan listrik di Kabupaten Kutai Barat.

Pemkab Kutai Barat bermaksud membangun pembangkit tenaga listrik. Namun, hal ini terkendala dengan adanya ketentuan dalam Lampiran CC angka 5, Sub Urusan Ketenagalistrikan dari UU Pemda, yang hanya mengatur kewenangan 'pemerintah pusat' dan 'pemerintah daerah provinsi' dalam masalah ketenagalistrikan.

Ketentuan tersebut telah merugikan para Pemohon, karena menghapuskan kewenangan 'pemerintah daerah kabupaten/kota' dalam hal ketenagalistrikan. Padahal menurut Pemohon, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan memberikan kewenangan kepada kabupaten/kota untuk mengatur mengenai ketenagalistrikan.



## INTERVENSI ASING DALAM UU KETENAGALISTRIKAN

**UNDANG**-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan) diujikan ke MK oleh Ahmad Daryoko, Pembina Serikat Pekerja (SP) Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pemohon merasa dirugikan oleh seluruh muatan pasal yang terdapat dalam UU Ketenagalistrikan.

Pemohon menilai, UU Ketenagalistrikan yang baru (UU No. 30 Tahun 2009) maupun UU Ketenagalistrikan yang lama (UU No. 20 Tahun 2002) merupakan undang-undang yang dibentuk karena adanya intervensi asing, antara lain oleh lembaga keuangan dunia seperti IMF (*International Monetary Fund*), ADB (*Asian Development Bank*), dan WB (*World Bank*). Menurut Pemohon, hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya keberadaan surat resmi bisnis LOI (*Letter of Intent*) yang merupakan dokumen tentang komitmen Pemerintah Republik Indonesia dengan IMF di bidang ekonomi. Oleh karena itu, Pemohon meminta MK untuk menyatakan UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan alinea kedua pembukaan UUD 1945.



## MK TIDAK DAPAT MENERIMA GUGATAN UU APBN 2015

**MAHKAMAH** memutuskan tidak dapat menerima pengujian materiil UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (UU APBN Tahun 2015) yang diajukan oleh Aji Sofyan Effendi dan Hasanuddin Rahman Daeng Naja. Para Pemohon merasa tidak diperlakukan sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Konstitusi, dengan diberlakukannya Pasal 10 ayat (3) UU APBN Tahun 2015 yang mengatur alokasi Dana Alokasi Umum (DAU).

Mahkamah berpandangan para Pemohon yang merupakan Penduduk Kalimantan Timur tersebut, tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Para Pemohon memosisikan dirinya seolah-olah mewakili seluruh masyarakat di Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalil demikian tidak dapat diterima karena menunjukkan bahwa Pemohon tidak konsisten, sebab dalam penjelasannya Pemohon mengkuualifikasikan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia dan bukan sebagai penerima kuasa dari masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Seandainya yang didalilkan Pemohon benar, yakni masyarakat Kalimantan Timur dirugikan, maka yang berhak mengajukan permohonan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian, Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 10 ayat (3) UU APBN Tahun 2015.

## MK: INDEPENDENSI OJK TIDAK BERSIFAT MUTLAK

**INDEPENDENSI** Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak bersifat mutlak dan tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh hal-hal yang diatur tegas dalam UU, seperti halnya independensi bank sentral. Untuk itu, frasa *"dan bebas dari campur tangan pihak lain"* yang mengikuti kata *"independen"* dalam Pasal 1 Angka 1 UU OJK tidak diperlukan lagi. Demikian putusan MK dalam perkara Nomor 25/PUU-XII/2014, Selasa (4/8).

Mahkamah menilai pembatasan terhadap independensi OJK juga dapat dilihat dari adanya kewajiban OJK menyusun laporan kegiatan secara berkala dan melaporkannya kepada DPR. Kemudian beberapa laporan keuangan OJK diaudit oleh BPK atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK, serta adanya anggota Dewan Audit dan Komite Etik yang juga berasal dari eksternal OJK. Dengan demikian, pemaknaan *"independen"* bagi OJK sudah secara jelas dan tegas dinyatakan dalam UU OJK sehingga menurut Mahkamah, frasa *"dan bebas dari campur tangan pihak lain"* yang mengikuti kata *"independen"* dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK tidak diperlukan lagi karena maknanya sudah tercakup dalam kata *"independen"*.



## KOMISI INFORMASI BUKAN BAGIAN DARI KEKUASAAN KEHAKIMAN

**MAHKAMAH** menyatakan menolak dan tidak dapat menerima permohonan 22 orang anggota komisioner Komisi Informasi Pusat dan Provinsi.

Mahkamah menyatakan kemandirian Komisi Informasi tidak diturunkan dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimiliki oleh badan-badan peradilan khusus yang dibentuk dengan UU dan berada di bawah salah satu lingkungan peradilan. Hal ini tentu berbeda dengan kedudukan Komisi Informasi. Dilihat dari maksud asli pembentuk UU (*original intent*), maupun penafsiran sejarah, Mahkamah tidak menemukan adanya maksud pembentuk UU (DPR bersama Presiden) untuk menjadikan Komisi Informasi sebagai pengadilan khusus.

Mahkamah tidak melihat Komisi Informasi adalah sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang memiliki independensi sebagaimana layaknya kekuasaan kehakiman. Komisi Informasi memang memiliki independensi, namun independensi yang dimaksud bukan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman.



Dapatkan Majalah  
**KONSTITUSI**  
dalam format digital melalui  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)

Beberapa waktu lalu, MK kehadiran dua mantan hakim konstitusi yaitu **Mahfud MD (MMD)** dan **Maruarar Siahaan (MS)** yang menjadi ahli dalam uji Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Mereka berdua menanggapi putusan MK yang membatalkan UU SDA pada Februari 2015.

### Moh. Mahfud MD



**Komentar Bapak mengenai putusan MK terhadap pembatalan UU Sumber Daya Air?**

Ya itu sudah putusan MK.

**Apa makna dari putusan tersebut?**

Putusan itu dimaksudkan agar hak-hak rakyat lebih terlindungi dan DPR sekarang supaya segera menyiapkan undang-undang yang lebih pro rakyat. Jadi tidak terlalu liberal.

### Maruarar Siahaan



**Tanggapan Bapak mengenai putusan MK terhadap UU Sumber Daya Air?**

Sejak lama MK sudah membuat *conditionally constitutional*, tetapi pemerintah sebagai pembuat undang-undang dalam seluruh legislasi di daerah, penyelenggaraannya tidak mematuhi syarat-syarat untuk dianggap konstitusional oleh MK.

Hal itu adalah konsekuensi yang harus dipikul dari putusan yang *conditionally constitutional* tanpa kepatuhan, yang kalau dibawa lagi harus dibatalkan secara keseluruhan.

**Dengan demikian, putusan MK terhadap UU Sumber Daya Air sudah tepat?**

Ya ini putusan yang tepat. Lepas dari bahwa katakanlah pemerintah agak mengalami kesulitan, kenapa tidak dari dulu diolah sesuai dengan aturan.

**Bisa dikatakan terlambatkah pemerintah?**

Benar, pemerintah bisa dibilang terlambat. Dari dulu sudah dibilang boleh, tapi siapa yang memegang kendali kan? Pemerintah yang harus memegang kendali seluruhnya, sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

Kalau pihak swasta yang memegang kendali dalam pengelolaan air, maka Pasal 33 UUD 1945 jadi tidak benar. ■

NANO TRESNA ARFANA



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# 8 PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

1. MANAJEMEN PERUBAHAN
2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
4. PENATAAN TATA LAKSANA
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
6. PENGUATAN PENGAWASAN
7. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
8. PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

# SYARAT SAHNYA PERKAWINAN

■ ACHMAD EDI SUBIYANTO

Panitera Pengganti

<b>Pemohon</b>	1. Damian Agata Yuvens (Pemohon I); 2. Rangga Sujud Widigda (Pemohon II); 3. Anbar Jayadi (Pemohon III); 4. Luthfi Sahputra (Pemohon IV)
<b>Jenis Perkara</b>	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
<b>Pokok Perkara</b>	Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bertentangan dengan: Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945
<b>Amar Putusan</b>	Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
<b>Tanggal Putusan</b>	Kamis, 18 Juni 2015

## Ikhtisar Putusan

Para Pemohon mendalilkan selaku perorangan warga negara Indonesia, merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya, [1] penghakiman yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara yang melangsungkan perkawinan melalui Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 merupakan pelanggaran terhadap hak beragama yang diakui melalui Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945; [2] pembatasan dalam Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 melanggar hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah dan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945; [3] Norma dalam Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 membuka ruang penafsiran yang amat luas dan menimbulkan pertentangan antar norma sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas persamaan di hadapan hukum dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengenai kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif karena menyebabkan negara melalui aparaturnya memperlakukan warga negaranya secara berbeda; dan [4] Pembatasan yang ditentukan melalui Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 tidak sesuai dengan konsep pembatasan terhadap hak dan kebebasan yang ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan dengan mengabulkan uji materiil dan formil terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya; menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai.*"; menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai.*"; memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU MK, Mahkamah mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap

UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai *legal standing* para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait pengujian formil yang diajukan para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Mahkamah menyatakan, "*...tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang*". Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil UU 1/1974 terhadap UUD 1945. Bahwa UU 1/1974 diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, sehingga permohonan para Pemohon telah jauh melewati masa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang *a quo* dimuat dalam Lembaran Negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan pengujian formil yang diajukan oleh para Pemohon.

Bahwa Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, menyatakan "*... yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa*". Bahwa ideologi negara Indonesia yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa juga dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Prinsip Ketuhanan yang diamanatkan dalam UUD 1945 tersebut merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama.

Salah satu tindakan atau perbuatan yang terkait erat dengan negara adalah perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu bentuk perwujudan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hak konstitusional perkawinan tersebut terkandung kewajiban penghormatan atas hak konstitusional orang lain. Oleh karenanya untuk menghindari benturan dalam pelaksanaan hak konstitusional tersebut diperlukan adanya pengaturan pelaksanaan hak konstitusional yang dilakukan oleh negara.

Para Pemohon mendalilkan bahwa hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 sehingga dengan adanya Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 para Pemohon merasa ada pembatasan terhadap hak warga negara dalam melangsungkan perkawinan tersebut. Menurut Mahkamah, dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J UUD 1945]. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan UUD 1945, menurut Mahkamah, UU 1/1974 telah dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 serta telah pula dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam hal para Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya dirugikan karena Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 "memaksa" setiap warga negara untuk mematuhi hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dalam bidang perkawinan. Menurut Mahkamah, perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan

kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Perkawinan menurut UU 1/1974 diartikan sebagai hubungan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama atau kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat, sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Bahwa ikatan lahir dan batin dalam sebuah perkawinan juga merupakan bentuk pernyataan secara tegas bahwa seorang pria dan seorang wanita ingin membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terkait dalil bahwa hak untuk menjalankan agama dan hak atas kebebasan beragamanya, terlanggar dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pasal *a quo* memberikan legitimasi kepada negara untuk mencampuradukkan perihal administrasi dan pelaksanaan ajaran agama serta untuk mendikte penafsiran agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. Menurut Mahkamah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara juga berperan memberikan pedoman untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus, negara berperan untuk memberikan

perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap putusan Mahkamah tersebut, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) yang pada pokoknya, bahwa memang benar Undang-Undang *a quo* telah menimbulkan berbagai permasalahan khususnya terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama, bahkan menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum karena ketidakpatuhan warga negara terhadap hukum negara. Namun demikian, permohonan para Pemohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai*", adalah tidak beralasan menurut hukum;

Penyelesaian terhadap permasalahan perkawinan beda agama dan kepercayaannya tidak akan tercapai hanya dengan menambahkan frasa "*sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai*" dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Menurut saya, penambahan frasa tersebut justru akan membuat suatu ketidakpastian hukum dan menimbulkan berbagai penafsiran, oleh karena penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai, sehingga akan timbul penafsiran yang lebih bervariasi. Berdasarkan semua pertimbangan di atas dan sesuai dengan putusan Mahkamah *a quo*, saya menyatakan "Menolak" permohonan para Pemohon. ■

# Independensi OJK Tidak Mutlak

## ■ TITIS ANINDYAJATI

Peneliti Pada Pusat Penelitian Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi

Informasi Komunikasi – Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Nomor Perkara	25/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap UUD 1945
Tanggal Putusan	4 Agustus 2015
Klasifikasi	Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945

### Pendapat Mahkamah :

#### Dalam Provisi

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan putusan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menghentikan sementara operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memerintahkan Bank Indonesia (BI) untuk mengambil alih sementara fungsi, pengaturan dan pengawasan Perbankan, serta memerintahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit, analisis dan penelitian mendalam kepada OJK. Menurut Mahkamah, karena permohonan putusan provisi *a quo* berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga permohonan provisi para Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan, oleh karenanya permohonan provisi *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

#### Dalam Pokok Permohonan

Menimbang bahwa isu utama permohonan para Pemohon secara umum berkaitan dengan pengaturan, wewenang, independensi OJK, koordinasi OJK dan BI, serta sumber pendanaan dan pungutan OJK;

Bahwa para Pemohon mendalilkan OJK tidak memiliki landasan konstitusional karena hanya mendasarkan pada Pasal 34 ayat (1) UU BI sehingga bertentangan dengan UUD 1945;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan OJK sebagai lembaga yang independen merupakan perintah dari Pasal 34 UU BI yang menyatakan bahwa, “*Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang*”. Meski tidak diperintahkan oleh UUD 1945 hal tersebut tidak serta merta pembentukan

OJK adalah inkonstitusional, karena pembentukan OJK atas perintah Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Dalam Pasal 10 ayat (1) UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang. Lagipula terdapat lembaga yang pembentukannya didasarkan atas perintah Undang-Undang tetapi memiliki *constitutional importance*, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan UU 30/2002, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk berdasarkan UU 39/1999, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang dibentuk berdasarkan UU 32/2002, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan UU 5/1999, dan lain sebagainya.

Mahkamah berpendapat bahwa persoalan pengaturan dan pengawasan di bidang perekonomian dan sektor keuangan baik yang bersifat *macroprudential* maupun *microprudential* dengan tujuan untuk menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang semula disatukan dalam kewenangan bank sentral dan saat ini dilaksanakan oleh dua lembaga, *in casu* BI dan OJK, merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk Undang-Undang. Dengan demikian pemisahan ataupun penggabungan kewenangan lembaga yang menyangkut *macroprudential* dan *microprudential* tersebut bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas; Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa para Pemohon mendalilkan kata “*independen*” dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK tidak ditemukan pembenarannya secara konstitusional karena hanya bank sentral yang dilekatkan oleh Pasal 23D UUD 1945 yang

memiliki independensi, sedangkan konsiderans UU OJK yang mendasarkan pada Pasal 33 UUD 1945 yang mengharuskan terintegrasi dengan sistem perekonomian menjadikan OJK tidak mungkin independen;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa kata “*independen*” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK merupakan amanat dari Pasal 34 ayat (1) UU BI yang merupakan penjabaran dari Pasal 23D UUD 1945 sehingga tidak menyalahi apabila pembentuk Undang-Undang melekatkan kata “*independen*” kepada OJK. Selain itu, kata “*independen*” yang terdapat dalam Pasal 23D UUD 1945 pada dasarnya memiliki makna dan tujuan yang sama dengan kata “*mandiri*” sebagaimana yang diberikan kepada suatu komisi pemilihan umum [Pasal 22E ayat (5) UUD 1945]. Lagi pula pada hierarki Undang-Undang, juga terdapat lembaga yang diberikan kata “*independen*” tanpa dikaitkan dengan pasal dalam UUD 1945, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha [Pasal 30 ayat (2) UU 5/1999], Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 3 UU 30/2002], dan Komisi Penyiaran Indonesia [Pasal 7 ayat (2) UU 32/2002];

Bahwa oleh karena independensi OJK merupakan penjabaran dari UU BI, sedangkan independensi bank sentral berasal dari Pasal 23D UUD 1945 maka untuk memahami independensi OJK harus dikaitkan dengan independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Independensi bank sentral dimaksudkan agar bank sentral memiliki kebebasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan keputusan-keputusan yang diambil dalam mencapai tujuannya tersebut tidak dapat diintervensi oleh pemerintah dan cabang-cabang kekuasaan negara lainnya. Dikaitkan dengan hal tersebut maka independensi OJK bukan berarti OJK dapat menentukan sendiri tujuannya, karena tujuan pembentukan OJK telah ditentukan dalam UU OJK, di antaranya dalam Pasal 4 UU OJK disebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berdasarkan tujuan pembentukan OJK yang langsung berkenaan dengan bidang ekonomi, maka sudah tepat Pasal 33 UUD 1945 dijadikan sebagai dasar hukum kewenangan pembentukan UU OJK;

Terkait dengan dijadikannya Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar hukum kewenangan pembentukan UU OJK sehingga mengurangi independensi OJK, menurut Mahkamah, UU OJK telah mencantumkan secara jelas dan tegas aspek independensi OJK yang dimaksudkan agar setiap regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK bersifat objektif, tanpa dipengaruhi intervensi dari pihak manapun dan untuk mencegah benturan kepentingan dengan pelaku jasa industri

keuangan yang diawasinya. Dengan demikian tidak relevan mempersoalkan dasar hukum kewenangan pembentukan UU OJK, khususnya Pasal 33 UUD 1945, dengan persoalan independensi OJK.

Bahwa aspek independensi OJK dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Umum UU OJK dimana OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran.

Dalam Penjelasan Umum UU OJK dinyatakan antara lain, “*Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara Ex-officio. Keberadaan Ex-officio ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan.*” Menurut Mahkamah, penjelasan demikian harus dimaknai tetap ada kaitannya dengan pemerintah, sebab semua urusan yang diberikan kepada OJK tidak dapat dilepaskan dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga OJK bukanlah bagian yang dipisahkan dari negara yang karenanya seakan-akan OJK merupakan negara dalam negara. Hal demikian juga terbukti dari adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah di OJK serta koordinasi, kerjasama, dan harmonisasi kebijakan dengan lembaga-lembaga lain.

Pasal 10 ayat (4) UU OJK menentukan susunan Dewan Komisioner OJK di antaranya terdiri atas seorang anggota *Ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan seorang anggota *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan. Demikian juga dalam pembentukan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), salah satu anggota merangkap koordinator adalah Menteri Keuangan [Pasal 44 ayat (1) UU OJK]. Dengan masuknya unsur pemerintah baik dalam Dewan Komisioner OJK maupun FKSSK menunjukkan independensi OJK tidak bersifat mutlak.

Selain itu, pembatasan terhadap independensi OJK juga dapat dilihat dari adanya kewajiban OJK menyusun laporan kegiatan secara berkala dan melaporkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), laporan keuangan OJK diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK, serta adanya anggota Dewan Audit dan Komite Etik yang juga berasal dari eksternal OJK.

Dengan demikian, pemaknaan “independen” bagi OJK sudah secara jelas dan tegas dinyatakan dalam UU OJK sehingga menurut Mahkamah, frasa “*dan bebas dari campur tangan pihak lain*” yang mengikuti kata “*independen*” dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK tidak diperlukan lagi karena maknanya sudah tercakup dalam kata “*independen*” sebagaimana dijelaskan di atas. Independensi OJK tidaklah bersifat mutlak dan tidak terbatas, akan tetapi dibatasi oleh hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK itu sendiri.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa fungsi OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU OJK tidak memiliki landasan konstitusional dan menimbulkan penumpukan kewenangan di dalam OJK serta menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara BI dan OJK karena adanya pemisahan aspek *microprudential* yang menjadi wewenang OJK dan aspek *macroprudential* yang menjadi wewenang BI.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa memang pada awalnya pengalihan fungsi pengawasan bank dari BI kepada OJK dalam Penjelasan Pasal 34 UU BI Tahun 1999 tidak termasuk fungsi pengaturan. Namun demikian dalam perkembangannya, yakni dalam Penjelasan Pasal 34 UU BI Tahun 2004, pengecualian ini tidak diatur atau dinyatakan perubahannya. Dengan kata lain pembentuk Undang-Undang bukan hanya mengalihkan fungsi pengawasan namun juga fungsi pengaturan kepada OJK karena sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 35 UU BI Tahun 1999 bahwa, “*Sepanjang lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan bank*

*dilaksanakan oleh Bank Indonesia.*” Dengan demikian tugas pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh BI pada hakikatnya bersifat sementara.

Demikian juga mengenai sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi di dalam satu lembaga, menurut Mahkamah didasarkan pada pengalaman adanya krisis keuangan yang pernah terjadi di Indonesia, struktur dan sistem keuangan yang saat ini berlaku, dan *best practice* di beberapa negara menjadi alasan pembentuk undang-undang menilai bahwa yang paling sesuai dengan Indonesia adalah model *unified supervisory model*, yakni suatu sistem pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang terintegrasi di dalam suatu lembaga tunggal yang kemudian dinamakan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU OJK, sehingga menurut Mahkamah tidak dapat dikatakan adanya penumpukan kewenangan, akan tetapi hal tersebut semata-mata merupakan pilihan kebijakan hukum dari pembentuk Undang-Undang. Pilihan kebijakan hukum dari pembentuk Undang-Undang tersebut menurut Mahkamah justru mendapat legitimasi konstitusional dari Pasal 23D UUD 1945 karena pasal tersebut menentukan di antaranya pengaturan mengenai kewenangan bank sentral diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang sehingga pengalihan kewenangan atau fungsi bank sentral yang oleh pembentuk Undang-Undang dinamakan Bank Indonesia (BI) kepada lembaga lain merupakan *open legal policy* dari pembentuk Undang-Undang.

Adapun terkait dalil tentang adanya tumpang tindih kewenangan, menurut Mahkamah UU OJK telah menentukan secara jelas dan tegas kewenangan BI yang beralih menjadi kewenangan OJK, di antaranya dalam Pasal 7 UU OJK yang dalam Penjelasan menentukan pembagian kewenangan antara BI dan OJK, yaitu bahwa “*Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan,*

*kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan macroprudential, yakni pengawasan selain yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan macroprudential, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada Perbankan.*”

Meskipun telah ada pembagian kewenangan tersebut, menurut Mahkamah ke depan pembentuk Undang-Undang perlu melakukan pengaturan secara jelas dan tegas atas lingkup *macroprudential* oleh BI melalui perubahan UU BI sehingga tidak menimbulkan problem implementasi UU OJK. Selain itu, untuk menghindari tumpang tindih kewenangan pengawasan sektor Perbankan antara OJK dan BI, menurut Mahkamah perlu segera dibangun sarana pertukaran informasi secara terintegrasi oleh ketiga lembaga di sektor Perbankan (OJK, BI, dan LPS) sebagaimana diamanatkan Pasal 43 UU OJK sehingga memungkinkan setiap institusi untuk saling bertukar informasi dan mengakses informasi yang dibutuhkan setiap saat dengan tetap menjaga dan mempertimbangkan kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa para Pemohon mendalilkan, anggaran OJK yang bersumber dari APBN adalah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 karena OJK bukan merupakan lembaga negara.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun OJK disebut dengan kata “*lembaga*” saja tanpa disertai kata “*negara*” hal itu bukan berarti

kedudukan OJK merupakan lembaga yang ilegal, sehingga OJK tetap dapat melakukan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 UU OJK.

Dengan demikian, karena OJK adalah sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang yang diperintahkan Undang-Undang maka sudah sewajarnya pembiayaan OJK bersumber dari APBN untuk mendanai seluruh kegiatan operasional seperti pada masa awal pembentukan OJK [vide Pasal 34 UU OJK dan Penjelasan] karena sumber pendanaan dari APBN diperlukan untuk memenuhi kebutuhan OJK pada saat pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di industri jasa keuangan belum dapat mendanai seluruh kegiatan operasional secara mandiri. Pendanaan yang bersumber dari APBN adalah bersifat sementara sampai OJK dapat mendanai seluruh kegiatan operasionalnya secara mandiri. Adapun mengenai penetapan besaran pungutan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan serta kebutuhan pendanaan OJK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, harus ada batasan waktu yang jelas sejauh mana OJK dapat menggunakan APBN sebagai sumber kegiatan operasional. Demi kemanfaatan dan kepastian penggunaan APBN, pendanaan OJK yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) UU OJK diterapkan hingga OJK dapat mendanai seluruh kegiatan operasionalnya secara mandiri, dan hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menilainya karena penetapan anggaran OJK dilakukan dengan terlebih dahulu meminta persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU OJK. Oleh karena itu, penggunaan APBN

untuk biaya operasional OJK harus memuat batasan waktu yang menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menilainya.

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pungutan yang dilakukan oleh OJK bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945. Selain itu, pungutan tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan permasalahan pertanggungjawaban dalam hal terdapat kelebihan hasil pungutan.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa meski pungutan yang dilakukan oleh OJK tidak diatur dengan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23A UUD 1945 namun hal itu tidaklah serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945 karena dalam kenyataannya tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur pungutan lain yang bersifat memaksa sehingga jika pungutan yang diperuntukkan untuk negara dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka akan banyak pungutan lain yang juga bertentangan dengan UUD 1945, misalnya biaya atau iuran yang digunakan untuk kebutuhan pelaksanaan fungsi Bursa Efek sebagaimana ditentukan dalam UU 8/1995 tentang Pasar Modal dan iuran hutan sebagaimana ditentukan dalam UU 41/1999 tentang Kehutanan. Secara teknis juga akan menimbulkan kerumitan jika setiap pungutan harus dengan Undang-Undang tersendiri karena akan banyak Undang-Undang yang khusus dan tersendiri yang mengatur setiap jenis pungutan. Adapun mengenai penyalahgunaan dan pertanggungjawaban pungutan, termasuk dalam hal terdapat kelebihan hasil pungutan, menurut Mahkamah Pasal 38 UU OJK telah mengantisipasi kedua hal tersebut, bahwa pungutan sebagai bagian dari laporan keuangan OJK harus diaudit oleh BPK dan/atau

Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK. Sementara itu untuk seluruh kegiatan OJK dilaporkan kepada DPR dan laporan kegiatan tahunan disampaikan pula kepada Presiden. Dengan adanya ketentuan mengenai pelaporan dan akuntabilitas dalam UU OJK menurut Mahkamah telah ada pengawasan dan pertanggungjawaban dari OJK kepada negara dan masyarakat.

Adapun dalam hal terdapat kelebihan hasil pungutan yang kemudian disetorkan ke Kas Negara, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak terkait dengan persoalan konstitusionalitas namun merupakan *open legal policy* pembentuk Undang-Undang. Selain itu, ketentuan tersebut telah bersesuaian dengan Pasal 9 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 16 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Hal demikian juga lazim dipraktikkan di beberapa negara. Dengan demikian hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

#### **Kaidah Hukum:**

Kata "*independen*" yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK adalah amanat Pasal 34 ayat (1) UU BI yang merupakan penjabaran dari Pasal 23D UUD 1945 sehingga tidak menyalahi konstitusi apabila pembentuk Undang-Undang melekatkan kata "*independen*" kepada OJK. Aspek independensi tersebut bertujuan agar setiap regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK bersifat objektif, tanpa dipengaruhi intervensi dari pihak manapun dan untuk mencegah benturan kepentingan dengan pelaku jasa industri keuangan yang diawasinya. ■

# Membedah UU Tenaga Kesehatan

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

**Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU Nakes) disinyalir mengandung beberapa ketentuan yang bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan dimaksud yaitu mengenai penggabungan tenaga medis, pembubaran Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Penetapan Tenaga Kesehatan Lain dan soal uji kompetensi.**

**T**udingan mengenai inkonstitusionalitas beberapa ketentuan dalam UU Nakes tersebut, dilayangkan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Mohammad Adib Khumaidi, dan Salamuddin. Melalui kuasa hukum Muhammad Joni dkk, para Pemohon berkirim surat bertanggal 22 Juni 2015 ke Mahkamah Konstitusi yang berisi permohonan uji materil UU Nakes. Surat permohonan ini diregistrasi oleh Kepaniteraan MK dengan Nomor 82/PUU-XIII/2015.

Dalam surat permohonan itu, para Pemohon merasa terganggu hak-hak konstitusionalnya akibat berlakunya beberapa ketentuan dalam pasal UU Nakes, yakni Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 sepanjang frasa "Uji Kompetensi", Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (1) huruf m, Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (14) Pasal 12, Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) sepanjang kata "Uji Kompetensi", dan Pasal 21 ayat (6). Kemudian Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, sepanjang frasa "Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia", Pasal 34 ayat (3), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (2) sepanjang kata "konsil", Pasal 90 ayat (1), ayat



Dokter dan Perawat melayani pasien

(2) dan ayat (3), Pasal 94. Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut bertentangan dengan terhadap UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1).

Ketentuan pasal yang diuji tersebut intinya mencakup empat klaster. *Pertama*, soal penggabungan tenaga medis. *Kedua*, soal pembubaran Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). *Ketiga*, soal Penetapan Tenaga Kesehatan Lain. *Keempat*, soal uji kompetensi.

## Penggabungan Tenaga Medis

Penggabungan antara tenaga medis dengan tenaga kesehatan yang lain, dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1)

huruf a dan ayat (2), dan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, menurut para Pemohon, adalah kekeliruan paradigmatis yang justru merusak sistem hukum praktik kedokteran. Penggabungan dan penyamarataan profesi tenaga medis dengan tenaga kesehatan lain dan bahkan tenaga vokasi (misalnya tenaga keteknisian medis, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, teknisi gigi), mengakibatkan kekacauan dalam standar profesi, kewenangan kompetensi, tugas, fungsi, dan wewenang.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a frasa "a. tenaga medis" dan Pasal 11 ayat (2) UU Nakes

menentukan bahwa tenaga medis adalah terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Menurut para Pemohon, ketentuan ini melebihi mandat (*over mandatory*) perintah UU Kesehatan Pasal 21 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 21 ayat (3), yang mengecualikan tenaga medis dalam materi muatan pengaturan UU mengenai Tenaga Kesehatan. UU Nakes sama sekali tidak memiliki mandat mengatur profesi dan kompetensi. Profesi dan kompetensi merupakan domain pengaturan profesi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran).

Tenaga Medis memiliki kewenangan profesi (*profesion authority*) yang bukan berasal dari kewenangan/otoritas eksekutif (*executive authority*). Karakteristik istimewa dokter dan dokter gigi secara alamiah memunculkan kepercayaan. Wujud kepercayaan negara terhadap karakteristik profesi dokter dan dokter gigi misalnya dalam bentuk surat keterangan sehat sebagai syarat formil rekrutmen tenaga kerja. Bahkan untuk mendaftar calon anggota DPR/ DPRD, calon Presiden dan Wakil Presiden hingga calon kepala daerah, mewajibkan pemeriksaan dokter (bukan perawat). Dokter-lah yang berwenang mengeluarkan surat keterangan sehat. Tenaga kesehatan lain seperti perawat, bidan, atau tenaga apoteker, tidak berwenang mengeluarkan surat keterangan sehat.

### **Pembubaran KKI**

UU Nakes mengandung beberapa pasal yang pada pokoknya membubarkan KKI, yakni Pasal itu adalah Pasal 34 ayat (3), Pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 94. Tugas, fungsi dan kewenangan KKI, digantikan institusi lain yang justru tidak fungsional dan tidak independen melakukan tugas kekonsilinan.

Padahal pembentukan KKI berdasarkan UU Praktik Kedokteran. KKI merupakan lembaga negara (*state auxiliary body*) yang memiliki *constitutional competence* dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Sebagai lembaga negara, KKI menjalankan fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan serta pembinaan dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka fungsi meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

KKI secara institusional maupun fungsional bersifat independen, yang diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Keberadaan KKI melindungi warga masyarakat dan memandu profesi kedokteran (*protecting the peoples and guiding the profesion*) untuk menjamin hak konstitusional atas pelayanan kesehatan warga masyarakat oleh tenaga medis dengan menjamin kompetensi dan independensi profesional.

Independensi KKI dalam kurun 10 tahun mengawal kompetensi penyelenggaraan praktik kedokteran oleh tenaga medis, sudah berjalan *ajeg* dan mendapat kepercayaan masyarakat (*public trust*). Tidak ada ketegangan sosial (*social tention*) ataupun pengujian materil ke Mahkamah Konstitusi yang menyoal fungsi dan wewenang KKI.

Sedangkan institusi Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) yang nantinya menggantikan KKI, tidak memiliki fungsi pengawasan, penegakan disiplin dan penindakan tenaga kesehatan. Sebab mekanisme penegakan disiplin dilakukan konsil masing-masing. Keputusan yang dikeluarkan majelis kehormatan disiplin konsil masing-masing pun bersifat tidak final, karena putusannya dapat diajukan keberatan kepada Menteri Kesehatan.

### **Penetapan Tenaga Kesehatan Lain**

UU Kesehatan tegas memerintahkan pengaturan tenaga kesehatan dengan UU. Namun ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf m, Pasal 11 ayat (12), dan Pasal 12 UU Nakes memberikan wewenang kepada Menteri menetapkan jenis tenaga kesehatan lain, sehingga tidak sesuai dengan amanat UU Kesehatan.

Pasal 11 ayat (1) huruf m UU Nakes menyatakan, “m. Tenaga kesehatan lain”.

Pasal 11 ayat (14) UU Nakes menyatakan, “Tenaga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan oleh Menteri”.

Pasal 12 UU Nakes menyatakan, “Dalam memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta kebutuhan pelayanan kesehatan, menteri dapat menetapkan jenis Tenaga Kesehatan lain dalam setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 11”.

Dengan adanya penetapan tenaga kesehatan lain, berarti tidak pasti legalitas jenis tenaga kesehatan selain dalam Pasal 11 ayat (1) s.d ayat 13. Selain itu, ada perbedaan dasar hukum penentuan jenis tenaga kesehatan yang diakui dengan Undang-undang dan yang diakui dengan penetapan Menteri.

Dalam hierarki perundang-undangan, Undang-undang berada di bawah UUD yang dibuat bersama antara Pemerintah dengan DPR. Sedangkan penetapan Menteri tidak termasuk hierarki perundang-undangan, dan tidak disebutkan dengan nomenklatur Peraturan Menteri namun hanya kata “ditetapkan”.

Ada perbedaan dalam hal dasar pengaturan tenaga kesehatan lain, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum. Di sisi lain, ketentuan UU Nakes yang mengakui

tenaga kesehatan lain dengan *beleidsregel* membuktikan kekacauan gagasan hukum, ketidakpastian dalam pengaturan jenis tenaga kesehatan, tidak valid dalam menentukan mana jenis tenaga kesehatan yang patut dan memenuhi syarat atau ciri sebagai profesi tenaga kesehatan.

Perbedaan dalam pengakuan jenis tenaga kesehatan, membutuhkan bahwa pembuat Undang-undang tidak jelas landasan, syarat dan ciri menentukan jenis tenaga kesehatan yang diakui dalam Pasal 11 UU Nakes, sehingga menimbulkan perbedaan pengakuan jenis tenaga kesehatan. Akibatnya ada perbedaan dalam pengakuan dan perlindungan hukum terhadap jenis tenaga Kesehatan lain, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional tenaga kesehatan lain.

### Uji Kompetensi

Kompetensi merupakan konsep dan domain serta wewenang profesi. Kompetensi bukan domain akademi. Maka tidak berdasar dan tidak relevan apabila uji kompetensi oleh akademi cq. perguruan tinggi.

Dalam hal uji kompetensi Tenaga Kesehatan, uji kompetensi adalah domain dan wewenang profesi cq. Kolegium. Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan dan Sertifikat Kompetensi memiliki hubungan sebab akibat yang tidak terpisahkan dengan Kolegium Organisasi Profesi.

Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 1 angka 6 sepanjang frasa "Uji Kompetensi", Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) sepanjang frasa "Uji Kompetensi", dan Pasal 21 ayat (6) UU Nakes yang membuat ketentuan hukum bahwa uji kompetensi dilaksanakan oleh perguruan tinggi, adalah tidak sesuai dengan prinsip dan sistem hukum yang berkembang. Para Pemohon berdalil, uji kompetensi adalah pengujian untuk memasuki profesi tenaga kesehatan,

sedangkan perguruan tinggi bukan domain profesi dan tidak berwenang memasuki wilayah pengaturan mandiri profesi yang direpresentasikan dengan organisasi profesi. Kemudian, sertifikat kompetensi adalah tanda telah lulus dan memiliki kompetensi sebagai syarat untuk melakukan registrasi untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR). Syarat STR ini diwajibkan karena basis registrasi Tenaga Kesehatan adalah kompetensi, bukan pendidikan akademis (formal), dan bukan berbasis administrasi.

Apabila uji kompetensi dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan sertifikat kompetensi diterbitkan oleh perguruan tinggi, maka ketentuan tersebut menjadi ancaman mutu dan kompetensi tenaga kesehatan. Sebab tidak ada pengawasan mutu dan penambahan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan selama menjalankan tugasnya, karena uji kompetensi hanya dilaksanakan pada saat akhir masa pendidikan vokasi dan profesi. Dengan demikian, maka sertifikat kompetensi yang diterbitkan perguruan tinggi berlaku selamanya tanpa batas waktu.

Pada hal jika dibandingkan dengan UU Praktik Kedokteran, STR berlaku hanya lima tahun, sehingga diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan atau (*Countinuiing Profesional Development/CPD*) sebagai syarat untuk pembaruan (resertifikasi) memperpanjang STR yang diterbitkan KKI. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan atau CPD dilaksanakan organisasi profesi yang diakui sebagai sub sistem dalam UU Praktik Kedokteran.

### "Petitum"

Para Pemohon dalam *petitum* permohonan meminta Mahkamah agar ketentuan-ketentuan dalam UU Nakes yang diujikan ini dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang frasa "a. Tenaga medis", Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 1 angka 1 UU Nakes bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara konstitusional bersyarat apabila tidak dimaknai dengan menambah frasa "kecuali tenaga medis". Sehingga ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 36 Tahun 2014 tentang Nakes selengkapnya berbunyi "Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan kecuali tenaga medis".

Ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 UU Nakes sepanjang frasa "Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara konstitusional bersyarat jika tidak dimaknai dan diubah menjadi "Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia".

Ketentuan Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (2) UU Nakes sepanjang kata "konsil" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara konstitusional bersyarat jika tidak dimaknai dan diubah menjadi "majelis".

Ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nakes sepanjang frasa "Uji Kompetensi", Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) UU Nakes sepanjang frasa "Uji Kompetensi" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang jika tidak dimaknai sebagai "ujian kelulusan akhir". ■

## Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Juli 2015

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	33/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Adnan Purichta Ichsan (Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2014-2019)	8 Juli 2015	Mengabulkan Permohonan Sebagian
2	51/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yanda Zaihifni Ishak (Praktisi Hukum Tata Negara/Dosen Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Universitas Jambi)</li> <li>2. Herinyanto (Peneliti Pemilu)</li> <li>3. R a m d a n s y a h (Wiraswata)</li> </ol>	9 Juli 2015	Mengabulkan Permohonan Sebagian
3	46/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Afdoli (Pegawai Negeri Sipil)	9 Juli 2015	Mengabulkan Permohonan Sebagian
5	42/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumanto</li> <li>2. Fathor Rasyid</li> </ol>	9 Juli 2015	Mengabulkan Permohonan Sebagian
5	41/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rahman Hadi</li> <li>2. Genius Umar</li> <li>3. Empi Muslion</li> <li>4. Rahmat Hollyson Maiza</li> <li>5. Muhadam Labolo</li> <li>6. Muhammad Mulyadi</li> <li>7. Sanherif S. Hutagaol</li> <li>8. Sri Sundari</li> </ol>	8 Juli 2015	Mengabulkan Permohonan Sebagian

6	56/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Eduard Nunaki	8 Juli 2015	Tidak Dapat Diterima
7	34/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Aji Sumarno, S.SIP (Pegawai Negeri Sipil)	8 Juli 2015	Tidak Dapat Diterima
8	37/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Lanosin ST. Bin H. Hamzah (Pegawai Negeri Sipil)	8 Juli 2015	Tidak Dapat Diterima
9	79/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	H.A. Irwan Hamid (Swasta)	8 Juli 2015	Tidak Dapat Diterima
10	38/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Ali Nurdin (Konsultan dan Dosen Komunikasi)	8 Juli 2015	Tidak Dapat Diterima
11	71/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Rahadi Puguh 2. Ma mun Murod 3. Mutaqin	8 Juli 2015	Tidak Dapat Diterima

12	26/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yanda Zaihifni Ishak (Praktisi Hukum Tata Negara/Dosen Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Universitas Jambi)</li> <li>2. Heriyanto (Peneliti Pemilu)</li> <li>3. R a m d a n s y a h (Wiraswasta)</li> </ol>	8 Juli 2015	Tidak Dapat Diterima
13	58/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mohammad Ibnu (Pelajar/Mahasiswa)</li> <li>2. Fahatul Azmi Bahlawi (Pelajar/Mahasiswa)</li> <li>3. Octianus (Pelajar/Mahasiswa)</li> <li>4. Iwan Firdaus (Pelajar/Mahasiswa)</li> <li>5. Muhammad Rizki (Pelajar/Mahasiswa)</li> </ol>	8 Juli 2015	Tidak Dapat Diterima
14	73/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P e r h i m p u n a n Magister Hukum Indonesia (PMHI), dalam hal ini diwakili oleh Fadli Nasution</li> <li>2. Irfan Soekoenay</li> </ol>	8 Juli 2015	Tidak Dapat Diterima
15	49/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fredik Lukas Benu</li> <li>2. Deno Kamelus</li> <li>3. Mangadas Lumban Gaol</li> <li>4. I Wayan Mudita</li> <li>5. Simon Sabon Ola</li> <li>6. Kotan Y. Stefanus</li> <li>7. Sukardan Aloysius</li> <li>8. Umbu Lily Pekuwali</li> <li>9. Ishak Tungga</li> <li>10. Dhey Wego Tadeus</li> <li>11. Saryono Yohanes</li> <li>12. Daud Dima Talo</li> <li>13. Darius Mauritsius</li> <li>14. Bill Nope</li> </ol>	8 Juli 2015	Tidak Dapat Diterima
16	70/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Sukri I. H. Moonti (Pegawai Negeri Sipil)	8 Juli 2015	Tidak Dapat Diterima

# Indonesia Terlahir dari Kemajemukan



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



UGM




UMN

## MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TIM PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DIKTI RI 2012  
Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan  
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN  
MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA





(Ki-Ka) Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Wakil Ketua MK Anwar Usman, Ketua Bawaslu Muhammad, Ketua KPU Husni Kamil Manik, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengikuti rapat konsultasi gabungan dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7)

## Perpanjangan Waktu Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada

**W**akil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terkait waktu penyelesaian perselisihan hasil Pilkada. Hal ini disampaikan Anwar ketika menghadiri rapat gabungan antara pemerintah, penegak hukum, penyelenggara pemilu, Komisi I dan Komisi II DPR yang diadakan pada Senin (6/7), di Gedung Nusantara II DPR.

Anwar yang hadir didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengungkapkan, MK akan kesulitan memutus perkara perselisihan hasil

Pilkada dalam waktu 45 hari seperti yang tercantum dalam UU Pilkada. Anwar meminta agar UU Pilkada direvisi dengan mengubah waktu penyelesaian perselisihan hasil Pilkada. “Waktu 45 hari kalender sesuai yang tercantum dalam UU Pemilukada tidak memungkinkan bagi MK. Untuk itu, MK meminta 60 hari kerja karena MK mengantisipasi 370 perkara yang masuk,” jelasnya.

Selain itu, MK juga berharap agar hukum acara penyelesaian perkara perselisihan hasil pilkada diatur secara jelas dalam UU Pilkada. Selama ini, hukum acara tersebut diatur pada Peraturan MK sebagai pelaksanaan dari ketentuan yang termuat dalam UU. Untuk itu, MK meminta agar langkah revisi ini menjadi prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015.

Atas permintaan tersebut, DPR maupun pemerintah menyambutnya dengan baik. Wakil Ketua DPR Fadli Zon

menjelaskan sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk merevisi UU Pilkada.

Fadli mengungkapkan bahwa rapat ini adalah tindak lanjut rapat pada 25 Juni 2015 yang juga membahas Pilkada. Saat itu, DPR meminta pemerintah mempersiapkan data kesiapan Pilkada yang terperinci. Rapat gabungan kali ini dihadiri oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti, Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad. Hadir pula Wakil Ketua DPR Fadli Zon sekaligus sebagai pemimpin rapat. ■

LULU ANJARSARI/ILHAM



Ketua MK Arief Hidayat menerima kunjungan Duta Besar Aljazair, Aziria Abdelkadeer, Senin (27/7) di Ruang Delegasi Lt.15 Gedung MK.

## Ketua MK Terima Kunjungan Dubes Aljazair

**K**etua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menerima kunjungan Duta Besar Aljazair Aziria Abdelkadeer pada Senin (27/7), di Ruang Delegasi MK. Keduanya kemudian membicarakan mengenai rencana simposium internasional yang akan digelar MKRI pada Agustus 2015 mendatang di Jakarta.

“Dalam rangka HUT, MK akan menyelenggarakan simposium internasional dan mengharapkan Aljazair hadir untuk berbagi pengalaman dan silaturahmi ini diharapkan Dubes Aljazair membicarakan undangan ini,” ujar Arief yang didampingi oleh Sekjen MK Janedjri M. Gaffar tersebut.

Sekaligus menjadi tema dalam simposium internasional, kewenangan MK terkait pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) juga menjadi bahasan. Aziria menanyakan mengenai kewenangan tersebut di MKRI. Arief menjelaskan bahwa sebenarnya di Indonesia, kewenangan *constitutional complaint* tidak ada secara eksplisit. “Kami memiliki kewenangan utama pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Tapi dalam praktik, muncul kasus konkret yang merupakan satu substansi yang merupakan ranah *constitutional complaint*,” jelasnya.

Arief juga menjelaskan adanya simposium ditujukan untuk saling berbagi

pengalaman dengan negara yang telah lebih dahulu melaksanakan *constitutional complaint*. “Makanya kami mengundang beberapa MK dan institusi sejenis, kiat menghadapi *constitutional complaint* maupun tantangan yang dihadapi MK lain ke depan. Kami juga ingin mendapat masukan dari berbagai negara,” terangnya.

Untuk itu, Aziria meminta MKRI dan MK Aljazair menjalin kerjasama bilateral yang dituangkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Arief menyambut baik hal ini dan mengungkapkan akan menindaklanjutinya. ■

LULU ANJARSARI



Ketua MPR Zulkifli Hasan menyerahkan undangan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat, disaksikan Wakil Ketua Anwar Usman dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Kamis (9/7) di Ruang Delegasi Gedung MK.

## MPR Undang MK Gelar Sidang Tahunan Lembaga Negara

**K**etua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan didampingi jajaran pimpinan MPR menemui Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyampaikan undangan pelaksanaan Sidang Tahunan Lembaga Negara yang akan dilaksanakan pada 15 Agustus 2015 mendatang. Terhadap undangan tersebut, Ketua MK, Arief Hidayat menyatakan kesiapannya untuk hadir memenuhi undangan acara itu. Ia berharap akan ada banyak hal bermanfaat bagi bangsa dan negara melalui Sidang Tahunan yang kali ini tidak hanya diisi oleh Laporan Kenegaraan MPR namun juga melibatkan seluruh jajaran lembaga negara.

Sidang Tahunan Lembaga Negara merupakan tradisi baru yang digagas oleh MPR guna memberikan laporan kinerja pada masyarakat. Sebelum menyambangi MK, rombongan pimpinan MPR juga telah menemui pimpinan lembaga negara lain, di antaranya Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, BPK. Selanjutnya rombongan tersebut akan ke Pimpinan DPD dan DPR guna mengajak seluruh lembaga negara berbicara pada publik tentang capaiannya selama ini. MK sendiri dijadwalkan akan memberikan laporan kinerja pada Sidang Paripurna MPR pada 15 Agustus 2015 mendatang.

“Jika pada masa lalu, yang menyampaikan pidato hanya Presiden

tapi kali ini tidak. Semua lembaga negara akan bicara supaya publik tahu apa dan bagaimana, apa yang dikerjakan oleh lembaga itu. Presiden menjadi pelopor konvensi baru ini agar penyelenggara negara ini dapat lebih terbuka, lebih transparan, akuntabel sehingga demokrasi dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.” ucap Zulkifli yang hadir didampingi dua orang wakilnya, yakni Hidayat Nur Wahid dan EE Mangindaan serta para pimpinan komisi di MPR.

Sidang paripurna ini akan bersifat satu arah, yakni porsi penjelasan kinerja Lembaga Negara akan seutuhnya tertuju pada rakyat, sehingga tidak membuka ruang adanya interupsi, pertanyaan

maupun sanggahan. Dengan melibatkan seluruh lembaga negara yang ada, maka Zulkifli juga mengakui pentingnya peran media dalam menyiarkan acara ini secara langsung.

“Kami akan menyediakan 2 TV tapi kami berharap MK juga melalui Humasnya, khusus MK juga dapat menyiarkan secara langsung oleh MK. TV MK kan sudah ada. Saat MK datang, diliput langsung sehingga menambah kewibawaan dan menjadi nilai *plus* dimata publik. Walau kami juga akan menyediakan TV tapi akan lebih baik jika MK juga menyiarkan karena ini kan sebenarnya laporan pada rakyat oleh karena itu peran media penting. Sehingga prestasi MK, apa itu MK, publik bisa mengikuti lebih cermat,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Arief meminta agar pada saat pembukaan, Pimpinan MPR harus dengan tepat menjelaskan kepada masyarakat bentuk forum sidang yang digelar saat itu guna menghindari kesalahpahaman publik.

“Kami ini di Mahkamah Konstitusi tugasnya menjaga Konstitusi. Kami tidak ingin di masyarakat timbul *image* seolah-olah kembali pada era sebelum UUD diamandemen. Sebenarnya setiap tahun, setiap Lembaga Negara telah memberikan laporan pertanggungjawaban ke publik, kemarin saya hadir di JHCC saat Mahkamah Agung menggelar acara *progress report* yang sekaligus diikuti rencana ke depan. Dan tiap tahun MK juga sudah melakukan *progress report* tentang apa yang sudah dilakukan

di satu tahun berjalan. Sehingga ini kemudian menjadi tradisi baru di mana seluruh Lembaga Negara dapat duduk bersama, sejajar tidak ada yang tinggi dan saling mendahulukan,” jelas Arief.

Secara teknis, jadwal Ketua MK menyampaikan laporannya akan disesuaikan dengan acara internal MK yang akan menggelar *Board of Member Meeting* Asosiasi MK se-Asia (AACC) dan *International Symposium* yang akan mengundang seluruh Ketua MK dan lembaga sejenis dari seluruh dunia pada hari yang bersamaan, yakni 15 Agustus 2015. Saat ini MK Indonesia menjabat sebagai presiden AACC. ■

JULIE/ILHAM

Keluarga Besar MK  
Mengucapkan Selamat  
atas Pernikahan

*Kanya Suhita, S.Hum*  
(Tenaga Risalah)

dengan

*Nurrahman Yakub MS, S.Sos*  
(Tenaga Risalah)

Bekasi, Minggu, 9 Agustus 2015

Semoga menjadi keluarga yang  
Sakinah Mawaddah wa Rahmah  
Mendapatkan keturunan  
yang Shalih dan Shalihah

Keluarga Besar MK Mengucapkan  
Selamat atas Kelahiran

**Aldrich Umar Pringgodigdo**  
(Laki-Laki)

Lahir : Surabaya, 10 Juli 2015

Putera Pertama

**Ananthia Ayu Devitasari**  
(Calon Peneliti)

dan

**Moch Wahyu Syamsudin**

Semoga menjadi anak yang  
Shaleh, taat beragama dan  
berbakti kepada kedua orang tua





Ketua MK dan Para Hakim Konstitusi Gelar Halal Bihalal Bersama Para Pegawai MK, Selasa (28/7) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

FUDMAS MFGANIE

## Ketua MK dan Para Hakim Konstitusi Gelar Halal Bihalal Bersama Para Pegawai MK

**M**ahkamah Konstitusi (MK) menggelar acara halalbihalal Idul Fitri 1436 Hijriyah pada Selasa pagi (28/7), di Aula Gedung MK. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua MK Arief Hidayat dan para Hakim Konstitusi serta segenap pegawai MK.

Dalam sambutannya, Ketua MK Arief Hidayat menyatakan halal bihalal merupakan sebuah tradisi negara yang sangat baik dan dapat mempererat tali persaudaraan antar sesama. Dalam acara tersebut, Arief juga menyampaikan harapan agar kedepannya MK dapat menjadi lebih baik dan siap dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, khususnya terkait dengan adanya agenda pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan beberapa bulan mendatang.

“Kita tidak usah mengingat kembali pengalaman buruk yang pernah terjadi

pada Pemilu tahun lalu, tetapi kita kembali dengan pelajaran yang lebih baik bagi saya pribadi, para Yang Mulia Hakim Konstitusi dan staf seluruhnya. Dengan tugas dan kewenangan kembali ini, maka kita tunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menjalankan amanah yang baik yang sudah ditentukan oleh konstitusi dan peraturan perundangan,” pesan Arief kepada seluruh jajaran pegawai MK.

Arief juga mengatakan, dalam melaksanakan tugas, para pegawai MK tidak hanya bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara, tetapi bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini yang kemudian tercermin dalam setiap putusan MK, di mana setiap putusan terdapat irah-irah (kepala putusan) ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’. Untuk itu, Arief mengajak para Pegawai untuk bisa menjalankan amanah tersebut dengan menggantungkan kepada

keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Saya ingatkan kembali bahwa tanggung jawab yang paling tinggi adalah yang kita tanggung jawab pada akhirat nanti. Jadi kita harus menaati amanah yang sudah diberikan kepada kita. Sehingga saya selalu mengatakan hakim itu sepertiga masuk surga, sepertiga masuk negara, dan sepertiga neraka pun tidak mau. Jadi untuk seluruh pegawai jangan pernah bermain-main dan saling mengingatkan dan selalu memberikan nasihat dan bertanggung jawab untuk kebaikan-kebaikan di Mahkamah ini,” tambah Arief.

Usai mendengarkan ceramah yang disampaikan oleh Ustad Subkhy Al Bughury, Ketua MK bersama para Hakim Konstitusi saling bersalaman untuk bermaafan dengan para pegawai MK. ■

PANJI ERAWAN



FUDAS/MIKROKOSMOS/SUMARNA

Wakil Ketua MK Anwar Usman saat melakukan kunjungan kerja ke Bima Nusa Tenggara Barat, (22/7)

## Beri Kuliah Umum, Wakil Ketua MK Paparkan Perkembangan Kewenangan MK

**M**ahkamah Konstitusi (MK) hadir sebagai ‘anak kandung’ reformasi akibat perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Keberadaan MK dianggap penting untuk menyelesaikan masalah peradilan terutama pada ranah tata negara. Demikian materi pembuka yang disampaikan Wakil Ketua MK Anwar Usman ketika menjadi narasumber dalam kuliah umum yang mengangkat tema “Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Dasar 1945”. Acara tersebut digelar dalam rangka reuni akbar Pendidikan Guru Agama (PGA) Negeri Bima yang diselenggarakan pada Rabu (22/7), di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bima, Nusa Tenggara Barat.

Lebih lanjut, Anwar menyampaikan mengenai kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh MK. Menurutnya, wewenang MK didasarkan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan MK tersebut diantaranya adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Selain itu, MK juga berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD serta memutus pembubaran partai politik. MK, lanjut Anwar, juga berwenang untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Terkait wewenang MK untuk menangani perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, menurutnya MK telah memutuskannya dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pengujian Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Meskipun ketentuan tersebut telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan tetap

berwenang mengadili PHPUD selama belum ada UU yang mengatur mengenai hal tersebut,” paparnya.

Pada kesempatan itu, Anwar juga membahas mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada 2015 ini. Menurutnya, sebagai pengawal konstitusi, MK akan menangani perselisihan hasil Pemilihan kepala daerah tidak hanya secara prosedural, namun juga secara materiil (substantif). “Undang-undang nampaknya membatasi masalah PHPU hanya pada persoalan perselisihan angka-angka perolehan suara,” terangnya.

Padahal menurutnya, kedudukan dan fungsi MK sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang MK adalah mengawal konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Untuk itu, Anwar menegaskan mengawal konstitusi berarti termasuk pula mengawal agar asas-asas Pemilu yang “Luber dan Jurdil” agar dipatuhi, baik oleh Penyelenggara Pemilu maupun Peserta Pemilu, bahkan juga seluruh insitusi yang terkait Pemilu. ■

LULU ANJARSARI/AGUNG SUMARNA/ILHAM



## Jangan Salah Klasifikasi Gratifikasi

**D**alam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12C Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) MK No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Namun, tahukah Anda apa saja yang dapat digolongkan gratifikasi?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gratifikasi diartikan sebagai uang hadiah kpd pegawai di luar gaji yg telah ditentukan. Namun sebenarnya gratifikasi tidak dapat diartikan sesimpel tersebut. Dalam Persekjen MK tersebut terdapat definisi gratifikasi yang lebih rinci. Gratifikasi sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi yang bukan suap.

Gratifikasi yang dianggap suap yakni segala penerimaan atau pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Contohnya, uang, barang, maupun fasilitas yang diberikan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, maupun perlakuan pemangku kewenangan. Uang, barang, maupun fasilitas yang diberikan kepada pegawai, pengawas, maupun tamu selama kunjungan dinas juga dapat dianggap sebagai gratifikasi yang dianggap suap.

Sedangkan penerimaan atau pemberian uang, barang, dan atau berbentuk apa pun yang diberikan sebagai hadiah langsung/ undian, diskon, voucher, souvenir, yang berlaku secara umum dan

tidak terkait kedinasan maka hal tersebut merupakan gratifikasi bukan suap. Selain itu, berbagai hadiah maupun semacamnya yang diperoleh karena prestasi akademis maupun nonakademis yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan juga diklasifikasikan sebagai gratifikasi bukan suap. Klasifikasi lainnya tercantum jelas dalam Persekjen MK tersebut.

Untuk menindaklanjuti persoalan gratifikasi yang mungkin terjadi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, MK telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UP). Setiap temuan gratifikasi yang dianggap suap, harus dilaporkan kepada UPG dalam jangka waktu paling lama 15 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi. Nantinya, UPG akan melakukan penelitian untuk memutuskan klasifikasi gratifikasi tersebut.

Bila ternyata gratifikasi dimaksud merupakan suap, maka UPG menyampaikan gratifikasi tersebut ke Sekretaris Jenderal MK. Selanjutnya, Sekjen MK akan menyampaikan laporan gratifikasi yang dianggap suap dimaksud kepada KPK dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja sejak laporan UPG diterima.

Terkait pelaporan gratifikasi, UPG MK juga telah melakukan Bimbingan Teknis langsung dengan KPK. Sebagai fasilitator optimalisasi pengendalian gratifikasi di MK, KPK telah melakukan bimbingan kepada dua belas anggota UPG MK. Bimbingan tersebut diharapkan dapat mendorong para pegawai MK untuk melaporkan pemberian yang diterima dalam bentuk apa pun. ■

# PEJABAT APOINTIF GUGAT KETENTUAN PENGUNDURAN DIRI, MAHKAMAH AGUNG FILIPINA HASILKAN PUTUSAN BERTOLAK BELAKANG



Gedung Mahkamah Agung Filipina

**P**ada 9 Juli 2015, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan sebagian permohonan uji materi mengenai UU Pilkada. Salah satu point yang dikabulkan ialah mengenai ketentuan pengunduran diri bagi calon kandidat Pilkada yang berasal dari unsur PNS, TNI, Polri, dan pegawai BUMN/BUMD. Mahkamah Konstitusi menyatakan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara/

Daerah (BUMN/BUMD), yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah tidak perlu mundur dari jabatannya sebelum dinyatakan memenuhi persyaratan oleh penyelenggara Pilkada sebagai calon. Demikian putusan MK dalam menjawab keberatan dari Para Pemohon mengenai ketentuan pengunduran diri otomatis yang dianggap diskriminatif tersebut.

Seperti halnya di Indonesia, ketentuan pengunduran diri secara otomatis untuk pegawai negeri yang mencalonkan diri pada pemilihan juga digugat oleh pegawai pemerintahan di Filipina. Ketentuan pengunduran diri tersebut dikeluarkan oleh *COMELEC*

sebagai komisi penyelenggara pemilihan umum di Filipina. Tak ayal, ketentuan tersebut digugat oleh beberapa pegawai negeri, salah satunya ialah Eleazar P. Quinto dan Gerino A. Tolentiono, JR. pada perkara nomor 189698.

Dalam masa persiapan menjelang Pemilu Nasional 2010, *COMELEC* sebagai penyelenggara mengeluarkan Resolusi Nomor 8678 untuk mengatur pengisian sertifikat pencalonan diri (*Certificates of Candidacy*) untuk posisi jabatan nasional dan lokal. Pada Pasal 4 Resolusi tertulis:

Pasal 4. Efek Pengajuan Sertifikat Pencalonan. (a). Setiap orang yang memegang jabatan

pegawai atau posisi appointif public, termasuk anggota aktif Angkatan Bersenjata Filipina dan pegawai badan perusahaan milik negara atau badan yang dikontrol negara, akan dianggap mengundurkan diri secara ipso facto dari posisinya pada saat mengajukan sertifikat pencalonan dirinya. (b) Setiap orang yang menjabat pada posisi elektif public tidak dianggap mengundurkan diri saat mengajukan sertifikat pencalonan dirinya untuk posisi elektif yang sama maupun untuk posisi elektif berbeda (*Effects of Filing of Certificates of Candidacy. (a) Any person holding a public appointive office or position, including active members of the Armed Forces of the Philippines, and other officers and employees in government-owned or controlled corporations, shall be considered ipso facto resigned from his office*

*upon the filing of his certificate of candidacy. (b) Any person holding an elective office or position shall not be considered resigned upon the filing of his certificate of candidacy for the same or any other elective office or position)*

Khawatir akan dianggap mengundurkan diri secara ipso facto dari posisinya saat mengajukan pencalonan diri, Eleazar P. Quinto dan Gerino A. Tolention yang memegang posisi apointif (melalui pengangkatan) dalam pemerintahan dan ingin mencalonkan diri pada pemilu 2010 mengajukan permohonan untuk pelarangan tersebut dan certiorari, dalam rangka mencari putusan dari Mahkamah Agung agar Pasal 4 (a) dari Resolusi Nomor 8678 batal demi hukum.

Menurut Pemohon, pemberlakuan ketentuan pengunduran diri otomatis terhadap pegawai apointif yang ingin mencalonkan diri, bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum yang

sama di dalam Konstitusi Filipina. Hal ini dikarenakan ketentuan tersebut memberikan manfaat yang timpang kepada pejabat elektif (melalui pemilihan) yang diizinkan untuk tetap menjabat meskipun telah mengajukan sertifikat pencalonan diri.

Kejaksaan Agung (Office of Solicitor General), mewakili COMELEC, berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan tersebut. Pemohon dianggap tidak dirugikan oleh Pasal yang digugat tersebut, karena Pemohon belum mengajukan sertifikat pencalonan dirinya. Upaya certiorari dan pelarangan berdasar Aturan 65 Peraturan Persidangan (*Rule 65 of the Rules of the Court*) dianggap bukan upaya yang tepat untuk menggugat Resolusi COMELEC.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung Filipina beranggapan bahwa terdapat cacat prosedural pada permohonan Pemohon. *Certiorari* berdasarkan



Suasana persidangan di Mahkamah Agung Filipina



Pada upacara yang digelar di Aula Pahlawan Istana Malacanang, Presiden mengambil sumpah pegawai dari Komisi Perguruan Tinggi (the Commission on Higher Education –CHED), Bank Persatuan Petani Kelapa (United Coconut Planters Bank –UCPB)- Dana Investasi Industri Kelapa (Coconut Industry Investment Fund –CIIF), Perusahaan Minyak dan Eksplorasi Minyak Nasional Filipina (Philippine National Oil Company-Exploration Corporation), Komisi Regulasi Energi (Energy Regulatory Commission –ERC), Perusahaan Manajemen John Hay, Korporasi Pengembangan Clark (Clark Development Corporation), Komisi Pacuan Kuda Filipina (Philippine Racing Commission –PHILRACOM), Korporasi Manajemen Poro Point (Poro Point Management Corporation –PPMC), Korporasi Pos Filipina (Philippine Postal Corporation –PHILPOST), dan Badan Narkotika Filipina (Dangerous Drugs Board)

Aturan 65 berkaitan dengan Aturan 64 tidak dapat dilakukan karena *certiorari* merupakan upaya untuk mempertanyakan putusan, resolusi, ataupun peraturan yang menjalankan fungsi yudisial maupun kuasi yudisial.

Putusan awal yang dinilai tidak konstitusional tidak hanya terdapat pada pasal 4 (a) Resolusi 8678, tetapi juga pada pasal 13 RA 9369 dan pasal 66 Aturan Pokok Pemilu (*Omnibus Election Code*). Dalam meniadakan pasal-pasal tersebut, tulisan dari hakim Antonio Eduardo Nachura mengutip secara luas kepada yurisprudensi kasus *Mancuso v. Taft* (476 F.2d 187, 20 Maret 1973). Putusan yang menjadi bahan rujukan ini adalah sebuah kasus pada tahun 1973 di Pengadilan tingkat Banding Amerika Serikat yang melibatkan Kenneth Mancuso, seorang polisi yang dinominasikan dalam pemilu legislatif negara bagian Rhode Island. Dalam putusan Yurisprudensi ini, Pengadilan tingkat Banding Amerika Serikat memenangkan Mancuso dan

membatalkan hukum yang mewajibkan PNS untuk mengundurkan diri pada saat dirinya dimasukkan menjadi kandidat dalam pencalonan dirinya sebagai calon pemegang jabatan publik lainnya. Putusan ini juga pada intinya berisi bahwa hak untuk mencalonkan diri untuk mengisi jabatan publik adalah hak dasar yang dilindungi dalam Bill of Rights dan dengan demikian, pembatasan terhadapnya haruslah sangat diperhatikan karena adanya asas perlindungan yang seimbang atas seluruh warga negara

Untuk dasar pembenaran bagi perlindungan yang sama untuk pasal 4a, mayoritas hakim pada putusan awal memutuskan bahwa kepentingan pemohon untuk menjalankan jabatan publik juga dilindungi oleh Konstitusi Filipina, khususnya di Pasal 4 Kebebasan Berekspresi dan Pasal 8 tentang Hak untuk Berkumpul (*Rights of Association*) pada pasal III Piagam HAM.

Penerapan perlindungan yang sama dari Resolusi yang digugat, yang

berasal dari putusan awal tercantum pada Pasal 4 huruf a dari Resolusi 8678 ( dan sumbernya, Pasal 13 R.A. 9369 dan Pasal 66 Aturan Pokok Pemilu (*Omnibus Election Code*). menciptakan pengaruh yang menyeluruh pada semua jabatan kantor pemerintahan dan karyawan, sejak adanya aturan “mundur untuk maju” dalam menjalankan aturan yang diterapkan kepada mereka semua tanpa mempertimbangan jenis posisi *apointif* dari calon yang benar-benar dapat mengembannya.

Mayoritas hakim pada putusan awal yakin bahwa pembatasan menyeluruh pada Pasal 4 huruf a akan menciptakan ketentuan yang absurd, bahkan seorang pekerja teknis yang berniat mencalonkan diri sebagai *elective post* akan secara otomatis mengundurkan diri, bahkan jika dia tidak dapat menggunakan posisinya sama sekali untuk mempengaruhi hasil akhir pemilunya. Dengan demikian, telah diadakan pembatasan secara meluas, sejak diterapkan untuk semua jabatan tanpa pandang bulu tanpa memperhatikan tingkat pengaruh yang dimiliki oleh jabatan mereka.

Putusan awal juga melihat tidak adanya pembenaran dalam menerapkan aturan pengunduran diri secara otomatis dan secara eksklusif hanya kepada *pegawai appointif*, namun tidak kepada *pegawai elektif*. Klasifikasi antara kedua kelas pejabat tersebut gagal memenuhi prinsip perlindungan hak yang sama, di mana membutuhkan klasifikasi yang sah sehingga:

1. Berdasarkan atas perbedaan yang substantif
2. Terkait dengan tujuan utama hukum
3. Tidak terbatas kepada kondisi yang sedang terjadi saja
4. Dapat diterapkan kepada seluruh kelas masyarakat

Putusan awal memuat bahwa klasifikasi dibawah pasal 4 Resolusi 8678 haruslah digugurkan karena hal tersebut gagal memenuhi persyaratan kedua yang mana berupa “terkait dengan tujuan utama hukum.” Apabila tujuan dari aturan pengunduran diri adalah

untuk mencegah baik adanya pengaruh yang tidak semestinya atau pengabaian tanggung jawab sebagai bagian dari pencalonan, maka tidak ada alasan untuk mengecualikan pegawai yang telah terpilih dari cakupan aturan ini. Pendapat mayoritas hakim setuju bahwa efek peraturan ini dapat diterapkan secara seimbang baik kepada pegawai apointif dan elektif. Jadi, memperlakukan suatu kelas secara berbeda dari yang lainnya tidak dapat dikatakan memenuhi asas perlakuan yang seimbang dan tidak dapat lulus uji kelayakan hak yang seimbang antar jenis kelas.

Keputusan awal juga mencatat bahwa adanya perbedaan substantif yang terdapat di antara pejabat publik yang dipilih secara *elektif* atau *apointif*. Contoh kasus yang mendasarinya adalah *Farinas v. Executive Secretary* (G.R. No. 147387, 10 Desember 2003) tidak dapat dipergunakan untuk membenarkan tindakan yang membeda-bedakan antara dua kelas pejabat dikarenakan doktrin tersebut hanya sebagai petunjuk yang tidak memiliki kekuatan mengikat. Dalam kasus tersebut, Pasal 14 of R.A. 9006 dipertanyakan sebagai “pasal tunggangan”<sup>1</sup> yang mana bertentangan dengan pasal 67 dari Aturan Pemilu Menyeluruh tanpa menyebutkan dasar hukumnya. Di samping itu, dikatakan dalam pasal 67 bahwa adanya peluang untuk pengunduran diri secara otomatis atas pejabat terpilih pada saat pengisian sertifikat kandidat. Dengan mencabut pasal 67, hanya penunduran diri otomatis yang diatur dalam pasal 66 tetap berlaku secara hukum. Namun demikian, pengadilan tetap menegakan pasal 14 RA 9006 yang mana menyebutkan bahwa Kongres hanya mengakui perbedaan secara substantive antara pejabat *elektif* ataupun *appointive* ketika yang bersangkutan mengundurkan diri pada saat dia menjalankan tugas barunya. Menurut hakim Nachura, dikarenakan masalah utama dalam kasus

<sup>1</sup> Pasal yang memiliki nuansa kepentingan lain selain kepentingan inti perumusan normative hukum. Sebagai contoh, ada pihak yang memiliki kepentingan, sehingga dibuatlah pasal yang mendukung kepentingannya

tersebut adalah apakah pasal 14 adalah berupa “pasal tunggangan”, maka diskusi tentang perbedaan substantif hanyalah akibat insidental saja dan tidak lebih dari sekedar bahan rujukan yang tidak mengikat saja.

### Pembalikan putusan

Menariknya, setelah Hakim Minita Chico-Nazario (yang setuju terhadap Hakim Nachura) pensiun dan Hakim Jose Perez dan Jose C. Mendoza (keduanya setuju terhadap Hakim Puno yang berlawanan pendapat dengan Hakim Nachura) diangkat, Mahkamah Agung Filipina memutuskan untuk membalikkan putusan awal dan kemudian mengadopsi dissenting opinion dari Ketua MA Filipina Reynato Puno. Putusan baru tersebut menekankan bahwa perbedaan substansial dalam *Farinas* bukanlah diktum obiter karena perlakuan yang seolah-olah tidak adil yang disebabkan oleh pencabutan pasal 67 dan retensi pasal 66 tersebut telah tepat dimunculkan di kasus tersebut. Dengan demikian, pembahasan perbedaan substansial antara pejabat apointif dan elektif/terpilih bukan hanya insidental, tapi

benar-benar diperlukan dalam menentukan kasus itu.

Putusan baru kemudian memberlakukan pasal 4(a) Resolusi 8678, pasal 13 dari R.A. 9363 dan pasal 66 dari Aturan Pokok Pemilu. Sembilan hakim lainnya mengadopsi pandangan Keadilan Puno bahwa ketentuan ini memenuhi syarat perlindungan yang sama, terutama persyaratan bahwa suatu ketentuan harus erat dengan tujuan hukum. Ditekankan bahwa tujuan hukum adalah untuk tunduk kepada kedaulatan rakyat dengan membiarkan pejabat elektif menjabat sampai akhir masa jabatan dan tidak dapat dicegah/diberhentikan dengan pengajuan sertifikat pencalonan. Sebaliknya, aturan pengunduran otomatis diberlakukan pada pejabat appointive karena tidak seperti politisi yang terpilih, “pejabat apointif, sebagai pejabat dan karyawan dalam pelayanan sipil, secara ketat dilarang melakukan kegiatan politik partisan atau mengambil bagian dalam pemilu, kecuali untuk memilih “(Pasal 55 dari Kode Administrasi 1987). ■

PRASETYO ADI N/TRIYA INDRA



Pemilihan Umum 2010 di Filipina

## Sultan Hamid II

### “Perancang” Lambang Negara Indonesia

*“Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam sebagai bangsa besar dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

#### Penjelasan Umum UU 24/2009

**P**asal 36A UUD 1945 setelah amendemen telah menyatakan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum UUD 1945 belum pernah memiliki norma demikian, walaupun dalam pembahasan UUD 1945 pada Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945 sempat diutarakan keinginan untuk penormannya oleh Parada Harahap. Akan tetapi keinginan tersebut tidak dipenuhi. Setelah adanya penetapan lambang negara tersebut, hingga saat ini secara resmi belum ditentukan juga siapa sebenarnya perancang lambang negara Burung Garuda tersebut.

Padahal sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UU 24/2009, Bendera Negara Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan demikian, bendera, bahasa, dan lambang negara, serta



lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekadar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia.”

UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan juga tidak menyebutkan siapa sebenarnya perancang lambang negara. Berbeda dengan Lagu Kebangsaan, Pasal 58 UU 24/2009 telah menentukan siapa penggubahnya. Disebutkan dalam UU tersebut, “Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman”.

#### Perancang Lambang Negara

Banyak pihak yang menyebutkan perancang Burung Garuda adalah Sultan Hamid II, walaupun ada juga yang menyebutkan perancang yang lain adalah Mohammad Yamin. Menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Turiman Fachrurachman Nur sebagaimana dilansir oleh merdeka.com, hingga kini memang belum ada pengakuan secara hukum bahwa Sultan Hamid II sebagai perancang lambang negara Indonesia, Burung Garuda. “Siapa pencipta lagu Indonesia Raya, penjahit bendera Sangsaka Merah Putih, pencipta lagu Garuda Pancasila, semua bisa menjawab. Tetapi, siapa perancang lambang negara, tidak ada yang bisa menjawab,” ujar Turiman.

Walaupun demikian Turiman dalam tesis S-2 di Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia yang berjudul *Sejarah Hukum Lambang Negara Republik Indonesia (Suatu Analisis Yuridis tentang Pengaturan Lambang Negara dalam Perundang-undangan)* dan telah dipertahankan pada 11 Agustus 1999 dengan pembimbing Prof. Dimiyati Hartono, sebagaimana dilansir liputan6.com telah menunjukkan data-data mengenai siapa sebenarnya pencipta lambang negara Burung Garuda. Menurutnya perancang lambang negara adalah Sultan Hamid II.

Sultan Hamid II adalah Sultan kedelapan dari Kesultanan Kadriah Pontianak. Nama lengkapnya Sultan

Abdurrahman Hamid Alkadrie. Sultan ke-VII Kesultanan Pontianak ini lahir pada 12 Juli 1913. Beliau merupakan Putra Sultan Syarif Muhammad Alkadrie, pendiri Kota Pontianak.

Sultan Hamid Alkadrie II melewati masa kecilnya di Istana Kadriah Kesultanan Pontianak yang dibangun pada 1771 Masehi. Sultan Hamid II dikenal cerdas. Dia adalah orang Indonesia pertama yang menempuh pendidikan di Akademi Militer Belanda (KMA) di Breda Belanda dengan pangkat letnan dua infanteri pada 1936. Dia kemudian diangkat sebagai Sultan Pontianak VII pada Oktober 1945. Sultan Hamid II juga pernah menjadi Kepala Daerah Istimewa Kalimantan Barat pada tahun 1948. Bahkan Sultan Hamid pernah menjadi Ketua Delegasi BFO (Majelis permusyawaratan negara-negara Federal) dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, 23 Agustus 1949. Presiden Sukarno kemudian mengangkat Sultan Hamid sebagai Menteri Negara Zonder Porto Folio di Kabinet Republik Indonesia Serikat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 2 Tahun 1949 pada 20 Desember 1949 dan beliau menjabat hingga tahun 1950.

Sehubungan dengan perancangan lambang negara, menurut liputan6.com, berdasarkan buku Mohammad Hatta yang saat itu menjadi Perdana Menteri RIS, yaitu *Bung Hatta Menjawab*, Menteri Priyono telah ditugaskan oleh Sukarno untuk melaksanakan sayembara lambang negara dan telah menerima hasil dua buah gambar rancangan lambang negara yang terbaik, yaitu Burung Garuda karya Sultan Hamid II dan Banteng Matahari karya Muhammad Yamin. Namun, yang diterima oleh Presiden Sukarno adalah karya Sultan Hamid II, sehingga karya Muhammad Yamin ditolak.

### Rancangan Gambar Lambang Negara

Pada 10 Februari 1950, Menteri Negara RIS Sultan Hamid II mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah final dan disempurnakan berdasarkan aspirasi dan saran yang ada. Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II diresmikan pemakaiannya dalam sidang kabinet RIS yang dipimpin Perdana Menteri RIS Mohammad Hatta pada 11 Februari 1950. Empat hari kemudian, yaitu 15 Februari 1950, Presiden Sukarno memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara karya Sultan Hamid II kepada khalayak umum di Hotel Des Indes, Jakarta.

Menurut liputan6.com, pada 20 Maret 1950 bentuk final lambang negara rancangan Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Sukarno dan mendapat disposisi persetujuan presiden. Selanjutnya Presiden Sukarno memerintahkan pelukis Istana bernama Dullah untuk melukis kembali gambar itu sesuai bentuk final dan aslinya.

Lambang negara ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 111 dan penjelasannya dalam tambahan Lembaran Negara Nomor 176 Tahun 1951 pada 28 November 1951. Sejak saat itu, secara yuridis gambar lambang negara rancangan Sultan Hamid II secara resmi menjadi Lambang Negara.

Berdasarkan kajian Turiman dalam tesisnya pada tahun 1999, terdapat dua tahap perancangan lambang negara yang dibuat oleh Sultan Hamid II. *Rancangan Tahap Pertama*, pada 8 Februari 1950, mengambil figur burung garuda yang digali dalam mitologi bangsa Indonesia berdasarkan bahan dasar kiriman Ki Hajar Dewantoro dari sketsa garuda di berbagai candi di Jawa. Gambar lambang negara tersebut dikritisi oleh Panitia Lambang Negara.

Kemudian, *Rancangan Tahap Kedua*, pada 10 Februari 1950, mengambil figur burung elang rajawali setelah Sultan Hamid II melakukan penyempurnaan dan perbandingan dengan negara lain yang menggunakan figur sama. Menurut Turiman, yang juga penulis buku *Sultan Hamid II Sang Perancang Lambang Negara* bersama Anshari Dimiyati dan Nur Iskandar, figur burung elang rajawali itulah yang kemudian ditetapkan menjadi Lambang Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 11 Februari 1950 dan masuk berita negara Parlemen RIS 17 Februari 1950 Nomor 2, serta ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951.

Menurut Tukiman pula, Sultan Hamid II dalam transkrip 15 April 1967 menyebutkan, secara semiotika hukum penamaan lambang negara RIS itu adalah Rajawali - Garuda Pancasila, sedangkan Soekarno menamakan Elang Rajawali - Garuda, padahal Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 menyebut “berdekatan dengan burung Elang Rajawali”.

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 disebutkan, “Burung garuda, yang digantungi perisai itu, ialah lambang tenaga pembangun (creatif vermogen) seperti dikenal pada peradaban Indonesia. Burung garuda dari mythologi menurut perasaan Indonesia berdekatan dengan burung elang rajawali.”

Pada 5 April 1950, Sultan Hamid II disebut terlibat dengan peristiwa Westerling sehingga perancang lambang negara tersebut harus menjalani proses hukum dan dipenjarakan selama 16 tahun oleh pemerintah Sukarno. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

#### Daftar Bacaan:

Mohammad Taufik, “Pemerintah didesak akui Sultan Hamid jadi pembuat lambang Garuda”, [<http://www.merdeka.com/peristiwa/pemerintah-didesak-akui-sultan-hamid-jadi-pembuat-lambang-garuda.html>], diakses 10 Agustus 2015.

“Sultan Hamid II, Pencipta Burung Garuda”, [<http://news.liputan6.com/read/107407/sultan-hamid-ii-pencipta-burung-garuda>] diakses 10 Agustus 2015.

# GAGASAN KONSTITUSI SOSIAL

## *Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*

■ Oleh: Rahman Yasin

Staf di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Dewasa ini berkembang pemikiran baru dalam ilmu sosial dan politik yang dinamakan perspektif ‘*historical institutionalism*’ atau institusionalisme kesejarahan. ‘*Historical Institutionalism*’ dapat dipandang sebagai cara pandang baru dalam ilmu sosial yang menggunakan institusi sebagai cara untuk memahami sekuen-sekuen (*sequences*) perilaku politik, perilaku ekonomi, dan perilaku sosial yang terjadi dalam kurun waktu sejarah tertentu. Objek kajiannya menyangkut institusi dan semua aspek keorganisasian manusia secara lintas batas wilayah negara atau bidang kajian ilmiah dengan menitik beratkan penilaian terhadap pelbagai aneka kasus keorganisasian yang terjadi dalam sejarah. Institusi itu menurut Sven Steinmo secara sederhana tidak lain adalah aturan (*rules*) yang menjadi dasar bagi semua perilaku politik. Beberapa di antaranya ada yang bersifat formal seperti dalam ‘*constitutional rules*’, tetapi ada pula yang tidak formal seperti dalam adat istiadat dalam ‘*cultural norms*’. Namun menurutnya, “*without institutions there could be no organized politics. Indeed absent institutions there could be no organizations at all*”.

Bagi Pakar Hukum Tata Negara dan ketua pertama Mahkamah Konstitusi RI (2003-2008) Jimly Asshiddiqie, “institusionalisasi sistem norma dan strukturisasi politik kehidupan bermasyarakat terbentuk dalam dinamika sejarah dan sekaligus mempengaruhi perilaku politik yang menentukan jalannya sejalan. Perannya dalam ilmu sosial semakin disadari sehingga memicu munculnya pendekatan baru yang dinamakan ‘*historical institutionalism*’. Perspektif ‘*historical institutionalism*’ ini berkembang pesat dan bahkan mempengaruhi semua

bidang ilmu pengetahuan sosial, seperti sejarah, filsafat, sosiologi, ilmu politik, dan ilmu ekonomi”. Di bidang ekonomi, misalnya, berkembang pesat cabang ilmu tersendiri yang disebut ‘*institutional economics*’. Itulah yang tergambar secara garis besarnya dalam buku *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani* karya pemikir dan intelektual terkemuka Jimly Asshiddiqie yang juga merupakan Guru Besar Universitas Indonesia.

Melalui buku ini kita dapat memahami bagaimana penulis berusaha memperkenalkan pemikiran baru perihal konstitusi sosial yang dikatakannya sebagai suatu konsep tentang sistem rujukan normatif tertinggi dalam perikehidupan bersama yang dilihat dari perspektif masyarakat sipil (*civil society*) atau masyarakat madani. Konstitusi Sosial tidak lain merupakan konstitusi masyarakat madani yang terkait dengan fenomena institusionalisasi dan konstitusionalisasi kehidupan sosial. Ide konstitusi sosial inilah yang pernah penulis bahas melalui disertasinya di Universitas Indonesia tahun 1991 dengan judul “Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an”.

Dari perspektif *grand theory*, istilah konstitusi sosial atau ‘*social constitution*’ ini dibedakan dari pengertian ‘*socialistic constitution*’ atau konstitusi yang bersifat sosialis. Konstitusi sosialis tidak lain merupakan konstitusi yang berorientasi keadilan sosial atau kesejahteraan sosial yang adil. Untuk pengertian yang terakhir ini, kita dapat memperkenalkan istilah “Konstitusi Keadilan Sosial” atau “*Welfare Constitution*” yang memuat



Judul buku :

**Gagasan Konstitusi Sosial**

Penulis : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Penerbit : LP3ES

Tahun : I, Juni 2015

dimensi keadilan sosial yang menjiwai ketentuan pasal-pasal dalam Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam UUD 1945. Hal ini secara panjang lebar pernah diuraikan dalam bukunya “Konstitusi Ekonomi” (2010) yang disebut di atas. Dapat dikatakan, muatan ide yang terkandung di dalamnya tetap terkait dengan persoalan distribusi sumber daya ekonomi yang adil dan merata, sehingga dapat dikatakan termasuk ke dalam pengertian mengenai konstitusi ekonomi. Karena itu, gagasan yang terkandung di dalam istilah Konstitusi Keadilan Sosial atau “*Welfare Constitution*” dibedakan dari konsepsi yang hendak diperkenalkan dalam buku ini, yaitu “konstitusi sosial”.

Buku ini setidaknya merefleksikan realitas kehidupan kontemporer masyarakat madani (*civil society*) yang mencoba memotret tiga hal utama. *Pertama*, pentingnya memahami, menghayati dan mempraktikkan konstitusi berkeadilan sosial dalam praktik kehidupan berbangsa

dan bernegara. Hal itu terlihat dalam pembahasan bab kedua yang memuat mengenai konstitusi keadilan sosial dalam pengertian konsep tentang konstitusi kesejahteraan sosial, haluan kebijakan jaminan sosial nasional dan tanggungjawab sosial dan politik perusahaan. *Kedua*, pembahasan yang tak kalah menarik adalah pada Bab *keempat*. Pada bab ini, penulis menyoroti pentingnya menegakkan hak asasi manusia dalam sistem kehidupan masyarakat modern yang memuat kajian tentang sejarah hak asasi manusia, hakikat, kalsifikasi, dan kategorisasi, perlindungan internasional, pelanggaran HAM dan hubungan antar subjek kekuasaan serta instrumen nasional HAM dan hak warga masyarakat madani.

*Ketiga*, gagasan sentral yang metarbelakangi kajian buku ini terlihat pada bab *kedelapan*, yakni pentingnya negara melakukan transformasi sosial dalam pengertian institusionalisasi dan konstitusionalisasi kehidupan sosial dalam konteks institusionalisasi kesejarahan (*historical institutionalism*), jangkauan kekuasaan bernegara, konstitusionalisme klasik dan kontemporer, institusionalisasi dan konstitusionalisasi dalam masyarakat madani. Dalam studi ilmu hukum, perspektif '*historical institutionalism*' ini sangat berkaitan dengan bidang kajian hukum tatanegara yang sebagian perhatiannya tertuju kepada persoalan pelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan dan sistem norma yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan kekuasaan. Karena itu, saya sendiri berusaha memperkenalkan pendekatan '*historical institutionalism*' ini ke dalam ruang-ruang studi ilmu hukum di Indonesia, khususnya hukum tatanegara, yang apabila tidak diperhatikan niscaya akan membuat studi hukum di fakultas-fakultas hukum di tanah air segera akan ketinggalan zaman dan terus terkungkung ke dalam logika-logika normatif, kaku, dan bahkan cenderung terjebak dalam perangkap perdebatan titik koma yang tidak berjiwa. Ilmu hukum kontemporer harus bersifat aktif dan bahkan proaktif melibatkan diri dalam pelbagai aneka perkembangan penemuan metode-metode ilmiah yang terus tumbuh dan berkembang

pesat di era globalisasi pasca modern dewasa ini.

Sejak sebelum dan sesudah abad ke-20, banyak sarjana yang menjadikan institusi sebagai objek kajiannya, tetapi pengertian institusi dimaksud masih sangat terbatas pada institusi formal dan aturan formal (*formal rules*). Pendekatan yang dipakai biasanya juga sangat normatif dan preskriptif, seperti dalam pandangan Max Weber yang mengidealkan profesionalisasi birokrasi dalam mengembangkan negara modern. Inilah yang disebut pendekatan institusionalisme lama. Dapat dikatakan bahwa pendekatan institusionalisme baru dipicu oleh diskusi-diskusi yang dimulai oleh Samuel Huntington dalam bukunya "*Political Order in Changing Societies*", Barrington Moore dengan bukunya "*Social Origins of Dictatorship and Democracy*", dan lebih khusus lagi karya Theda Skocpol yang berjudul "*States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia & China*". Buku-buku inilah yang banyak mempengaruhi sehingga muncul gagasan baru dalam melihat kedudukan dan peran institusi dalam ilmu sosial dan politik.

Dengan pendekatan baru ini, pengertian institusi diperlonggar dan diperluas maknanya, sehingga mencakup tidak saja struktur birokrasi formal tetapi juga ideologi atau bahkan aturan kebiasaan yang tidak formal. Hal baru yang paling penting dari perspektif '*Historical Institutionalism*' ini adalah, kekuasaan tidak hanya memiliki satu sumber sebagaimana dalam pendekatan-pendekatan sebelumnya, yaitu bersumber pada negara. Dalam pendekatan baru ini, sumber kekuasaan dapat datang dari mana saja, bahkan dari segala bentuk kelompok sosial dan perilaku masyarakat. Bahkan, '*gossip*' pun—seperti diakui oleh James Scott—mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan politik. Yang menentukan jalannya sejarah, bukan saja kelompok elit atau negara, tetapi semua kelompok masyarakat dapat berperan menentukan. Dapat dikatakan bahwa '*historical institutionalism*' ini menghindari sikap preskriptif, dan menaruh perhatian besar pada kekayaan dan keragaman cara yang dimainkan oleh institusi-institusi dalam mendorong dan menggerakkan perubahan, terutama jika hal itu diletakkan dalam desain politik demokrasi. Bagi para sarjana

institusionalist, kelembagaan di satu pihak adalah produser sejarah tetapi sekaligus juga merupakan produk sejarah itu sendiri.

Dalam kajian ilmu sosial, yang dikenal adanya 3 pendekatan '*institutionalism*' yang berkembang dalam praktik, yaitu pendekatan-pendekatan (i) '*sociological institutionalism*', (ii) '*rational choice institutionalism*', dan yang terbaru (iii) '*historical institutionalism*'. Bahkan, disimpulkan oleh Peter A. Hall, ketiganya sebenarnya sama-sama baru, "*In sum, political science today is confronted with not one but three 'new institutionalisms'*". Namun, yang paling baru memang '*historical institutionalism*' yang mengembangkan pengertian mengenai institusi itu secara lebih luas dan longgar. Dengan pendekatan terbaru ini, institusi-institusi yang sebelumnya memang sudah menjadi objek penelaahan dalam ilmu politik, sosiologi, dan ekonomi, menjadi seakan ditemukan kembali. Dikatakan oleh Kathleen Thelen dan Sven Steinmo, "*The 'rediscovery' of institutions has opened up an exiting research agenda in comparative politics and comparative political economy*".

Inilah oleh penulis dinamakannya sebagai '*quadru-politica*' atau '*the four branches of government*' atau '*the four estates of democracy*' dalam pengertian yang baru, yaitu negara, masyarakat, dunia usaha, dan media pers bebas yang satu sama lain harus dipandang sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah dan tidak boleh dikelola oleh satu tangan untuk mencegah konflik kepentingan di antara keempatnya. Jika keempat cabang kekuasaan baru atau '*quadru-politica*' baru tersebut tidak terpisah, tetapi berada di dalam genggamannya satu tangan, maka niscaya masa depan sistem demokrasi akan mengalami kemacetan dan kembali ke era kekuasaan negara terpusat di satu tangan penguasa. Karena itu, standar-standar demokrasi di tiap-tiap kurun zaman haruslah berbeda-beda ukurannya disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan dan kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul dalam dinamika sejarah. Apa yang dulu sudah dianggap demokratis, dengan menggunakan ukuran-ukuran yang sama belum tentu mencukupi untuk tetap dianggap demokratis dengan ukuran-ukuran baru di masa depan.

# Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum

OLEH: Miftakhul Huda

Pemerhati Hukum Tata Negara

**S**elama ini dalam kajian keilmuan dan praktik hukum belum ada kata sepakat, apakah yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum atau tidak. Sejak awal berdirinya negara republik, masalah tersebut telah diperdebatkan.

Adalah Lie Oen Hock dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar luar biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (saat ini Fakultas Hukum) Universitas Indonesia pada 19 September 1959 menyampaikan dengan mendalam mengenai yurisprudensi sebagai sumber hukum.

Pidato Lie Oen Hock yang bukukan PT. Penerbitan Universitas ini menyampaikan bahwa sumber hukum yang dimaksud olehnya adalah sumber hukum dalam arti formil. Sumber hukum dalam arti formal memiliki makna sumber tersebut yang menentukan kekuatan dan berlakunya suatu ketentuan hukum.

Jadi bukan sumber, "from which is derived the matter of the law." Bagi penulis, sumber hukum dalam arti formal yang penting adalah cara terciptanya hukum dan bentuk di mana hukum dinyatakan. Penulis menggarisbawahi makna sumber hukum dalam pidatonya disebabkan sumber hukum dimaknai beragam oleh pakar hukum.

## Sistem hukum

Di negara-negara yang menganut "stare decisis et quita non movere" seperti Inggris, Amerika Serikat, dan

Afrika Selatan, masalah yurisprudensi sebagai sumber hukum tidak menjadi persoalan. Tidak menjadi persoalan juga, misalkan di Swiss yang dalam aturan perundang-undangannya menegaskan jika terdapat kekurangan-kekurangan dalam undang-undang, hakim wajib mencarinya di luar undang-undang. Secara tegas legislator menyebut bahwa selain doktrin, yurisprudensi merupakan sumber hukum pula di negaranya.

Dalam negara-negara dengan sistem tersebut hakim terikat dengan putusan-putusan hukum yang tercantum dalam putusan-putusan yang sebelum itu telah diberikan oleh pengadilan-pengadilan sederajat atau yang lebih tinggi.

Sebaliknya di negara-negara Eropa Barat, masalah tersebut tidak mudah. Asas "stare decisis" tidak berlaku di negaranya dan aturan perundang-undangan tidak menegaskan yurisprudensi sebagai sumber hukum seperti di Swiss atau Turki.

Lie Oen Hock menyatakan keadaan di negara-negara tersebut yang membentuk sistem di negara-negara tersebut. Misalkan Prancis, di mana sebelum revolusi penyakit yang mendera adalah tidak adanya kepastian hukum. Tidak ada kepastian, apakah pemerintah akan menghormati hak-hak warga negara dan apakah warga negara dapat menuntut haknya di hadapan hakim. Isi hukum serba tidak pasti. Masing-masing daerah memiliki hukumnya sendiri, putusan hakim dalam masalah yang sama isinya berbeda-beda, dan tidak jarang para ahli berdebat tidak ada habisnya.

Pada awal abad ke-19, kemudian terbentuklah Kitab Undang-Undang Napoleon yang terkenal sebagai pekerjaan raksasa. Orang banyak mengira semua hukum telah diatur dalam kitab undang-undang tersebut. Ajaran *Trias politica* Montesquieu dan kedaulatan rakyat Rousseau mendukungnya dengan teorinya tiada tempat bagi hukum di luar undang-undang (peraturan tertulis).

Begitu pula keadaan di negara-negara lain di Eropa Barat, di mana telah terbentuk kitab undang-undang seperti di Belanda, Belgia, dan Jerman. Dengan adanya kitab tersebut muncul anggapan bahwa segala sesuatu telah diatur di dalamnya dan hakim tak lain melainkan *subsumptie-automaat*. Hakim hanya menerapkan undang-undang dalam kasus yang ditanganinya. Hakim tidak mencipta hukum, tidak mencipta sesuatu yang baru, ia hanya menemukan dan menyatakan apa yang ada dan tersembunyi dalam undang-undang.

Namun, menurut perancang Code Civil sendiri tidak tepat menempatkan kitab undang-undang, dengan demikian semua hal telah diatur di dalamnya. Portalis mengingatkan hal tersebut yang banyak penganutnya sebagai pandangan terkemuka, namun banyak pula yang berpandangan sebaliknya. Para ahli-ahli hukum akhirnya banyak mencurahkan pikiran dan tenaga mereka mempelajari sejarah dan menjelaskan apa yang ada dalam isi kitab undang-undang sebagai bentuk pemujaan teks undang-undang.

Reaksi terhadap pandangan tersebut pun muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di mana di negara-negara tersebut banyak muncul penentangan. Para ahli hukum melihat tidak benar bahwa semua hukum termuat dalam undang-undang. Di luar undang-undang masih terdapat sumber lain. Aliran baru ini dinamai oleh Herman Kantorowicz: "die Freirechts-lehre" dan fungsi hakim yaitu: "freie Rechtshopfung". Fuchs menamakan aliran baru itu adalah "Kulturkamp". Penganut aliran baru lainnya antara lain Eugen Ehrlich, Van der Eycken, Francois Geny, dan H.J. Hamaker.

### Fungsi hakim

Menurut penulis, hakim harus menjalankan undang. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah ia harus terus menerus menjalankan kewajiban itu? Apakah tugas menjalankan undang-undang adalah tugas satu-satunya hakim?

Dalam paparannya, ia menunjukkan undang-undang tidak saja menyimpan berbagai kekurangan, tetapi sering kali juga tidak jelas. Meskipun dalam kondisi tersebut hakim dituntut tetap menjalankan peradilan. Dengan kondisi demikian, menurutnya, hakim mendapatkan kuasa undang-undang menetapkan sendiri makna pasal-pasal yang tidak jelas. Hakim diperbolehkan menafsirkan undang-undang, baik secara gramatikal, historis, sistematis atau sosiologis, atau dengan melakukan perbandingan hukum.

Dalam menghadapi pasal-pasal yang dicontohkan, penulis menyimpulkan hakim mencipta sesuatu yang baru. Dalam rumusan pasal-pasal undang-undang, kadang pembentuk undang-undang memberikan tempat bagi hakim mencipta hukum, seperti pasal "perbuatan melawan hukum" dalam Pasal 1365 BW. Pasal ini dirumuskan sangat umum. Hakim juga dihadapkan pada situasi di mana tidak diatur secara khusus dengan kemungkinan menggunakan penafsiran secara analogis. Beberapa contoh disampaikan mengenai kemungkinan penghalusan hukum dan penafsiran secara *a contrario*, hakim telah menciptakan hukum.



### Hukum hakim mengikat?

Dari beberapa uraian yang padat dan mendalam, pesan yang ingin disampaikan olehnya, disamping hukum terdapat dalam undang-undang, juga terdapat dalam hukum hakim (*rechtstersrecht*) yang lebih dikenal dengan nama yurisprudensi (*jurisprudentierecht*)

Mengenai apakah hukum hakim tersebut mengikat, penulis mengemukakan berbagai pandangan dari negara-negara yang tidak menganut "stare decisis", termasuk ahli-ahli hukum Indonesia. Betapa Mahkamah Agung sekarang, *Hooggereshof* dahulu, dan *Raad van Justitie* dahulu, bahwa setelah diambil putusan, tak ada pengadilan-pengadilan di bawahnya yang memutuskan dalam hal sama yang bertentangan. Apabila itu terjadi, toh akan dibatalkan oleh

#### Judul buku :

**Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum**

Pengarang : Lie Oen Hock, S.H.

Penerbit : PT. Penerbitan Universitas

Tahun : 1960

Jumlah : 29 halaman

pengadilan lebih tinggi dalam pemeriksaan kasasi atau pemeriksaan banding.

Dari beberapa contoh yang dikemukakannya, pengadilan-pengadilan tingkat pertama terikat dengan putusan pengadilan dalam tingkat banding dan kasasi, meskipun Indonesia tidak menganut asas "stare decisis" dan tidak terdapat ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa yurisprudensi merupakan sumber hukum.



## TERRA NULLIUS

**W**ilayah adalah salah satu unsur pokok dalam suatu negara, di samping penduduk, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Suatu wilayah menunjukkan identitas sebuah negara. Thomas Hobbes dalam *Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil* (1651), menyatakan bahwa negara berdaulat (*sovereignty state*) adalah negara yang mampu menjaga wilayah beserta etnis-etnis didalamnya. Namun, persoalan wilayah juga kerap kali menimbulkan ketegangan atau konflik antar negara, salah satunya yaitu wilayah yang dikategorikan sebagai *terra nullius* atau disebut sebagai wilayah yang tidak bertuan.

Black's Law Dictionary Seventh Edition (1999), mengartikan *terra nullius* adalah, "*A territory not belonging to any particular country*". Sedangkan menurut Wikipedia Indonesia, *terra nullius* adalah istilah dalam bahasa

Latin yang berasal dari hukum Romawi, yang berarti "tanah yang tidak dimiliki siapapun".

Menurut Hassan Wirajuda dalam makalah "Kasus Sipadan Ligitan: Masalah Pengisian Konsep Negara Proses Penyelesaian Sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan" (2003) juga menggunakan istilah *terra nullius* yang diartikan sebagai "suatu wilayah yang tidak bertuan". Sementara dalam hukum internasional, *terra nullius* diartikan sebagai wilayah tanpa kepemilikan atau wilayah yang tidak pernah menjadi bagian dari negara yang berdaulat atau tidak ada satupun negara berdaulat yang dapat mengklaim atas wilayah tersebut.

Berdasarkan definisi diatas, hal yang menarik dalam membahas *terra nullius* adalah suatu wilayah yang tidak bertuan atau tidak menjadi bagian dari negara manapun. Sehingga wilayah *terra nullius* memiliki potensi besar akan timbulnya konflik antar negara, konflik atas wilayah *terra nullius* mayoritas terletak di perbatasan antara pulau-pulau terluar suatu negara dengan negara-negara tetangga, konflik yang terjadi biasanya berbentuk *overlapping claim* atau saling

mengklaim atas wilayah *terra nullius*. Selain itu, *overlapping claim* juga kerap terjadi dengan ditandai adanya pergeseran atau hilangnya patok wilayah *terra nullius*.

Salah satu contoh sengketa wilayah yang menarik perhatian publik adalah terkait kedaulatan atas pulau yang melibatkan Indonesia dan Malaysia dalam sengketa wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan. Kedua pulau tersebut mulai disengketakan sejak tahun 1967 ketika Indonesia dan Malaysia memasukkan Sipadan dan Ligitan ke dalam batas wilayahnya dalam pertemuan teknis hukum laut kedua negara.

Indonesia dan Malaysia sama-sama menyatakan bahwa kedaulatan atas pulau Sipadan dan Ligitan masih belum jelas bagi kedua negara. Dengan kata lain, kedua pulau tersebut ketika ditemukan masih merupakan wilayah *terra nullius*. Sehingga Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim kedaulatan atas kedua pulau tersebut, namun dalam negosiasi dan diplomasi pada berbagai tingkat seperti *Joint Working Group Meetings*, *Senior Official Meetings*, dan *Joint Commission Meetings* antar kedua negara tidak berhasil mencapai kesepakatan final, akhirnya

Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan Sengketa wilayah tersebut melalui Mahkamah Internasional. Pada tahun 1997, sengketa pulau Sipadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional yang disebut dengan *Special Agreement for the Submission to the International Court of Justice the Dispute between Indonesia and Malaysia concerning the Sovereignty over Pulau Sipadan and Ligitan*.

Pada Selasa, 17 Desember 2002 Mahkamah Internasional akhirnya memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Malaysia, dengan pertimbangan bahwa perjanjian antara Inggris dan Belanda adalah perjanjian batas wilayah darat, bukan wilayah perairan dan sangat sulit untuk dijadikan argumen untuk mengklaim Sipadan dan Ligitan. Selain itu, berdasarkan pertimbangan prinsip *effectivity* atau penguasaan efektif, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Inggris selaku penjajah atau pendahulu Malaysia terbukti telah melakukan penguasaan efektif terhadap kedua pulau tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan pemerintah Inggris (penjajah Malaysia) telah melakukan tindakan pengaturan dan administratif (*regulatory and administrative assertions of authority over Territory*) secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercusuar sejak tahun 1960. (*International Court of Justice*, 2002)

Terlepas dari kasus diatas, suatu negara memang dapat memperoleh wilayah *terra nullius* dengan beberapa cara yaitu, 1) *Occupation*, yaitu cara memperoleh wilayah melalui pendudukan terhadap *terra nullius*, *occupation* mengandung 2 (dua) unsur pokok yang terdiri dari penemuan (*discovery*) dan pengawasan yang efektif (*administration*),

2) *Annexation*, yaitu cara pemilikan suatu wilayah berdasarkan kekerasan (penaklukan), dan 3) *Accretion*, yaitu cara perolehan suatu wilayah baru melalui proses alam (geografis). Cara-cara tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional, sehingga tidak ada satupun negara yang merasa dirugikan.

Menurut I Made Andi Arsana dalam “Akankah Indonesia Kehilangan Pulau? Belajar Dari Kasus Sipadan-Ligitan, Pulau Berhala, Miangas Hingga Semakau” (Jurnal *Opinio Juris* Vol. 12, Januari-April 2013), menyatakan bahwa untuk kasus pulau-pulau yang *terra nullius* maka prinsip *effectivity* atau penguasaan efektif menjadi berlaku dalam menentukan kedaulatannya. Dengan kata lain, pertanyaan “siapa yang telah mengelola, siapa yang sudah mengembangkan, dan siapa yang menduduki” penting untuk menentukan kedaulatan atas sebuah pulau jika pulau itu tidak ada yang memiliki (*terra nullius*). Begitu juga sebaliknya, jika pulau tersebut sudah resmi menjadi bagian dari kedaulatan suatu negara maka penguasaan dan pengelolaan atasnya tidak akan mengubah status kedaulatan terhadapnya. Artinya kedaulatan atas sebuah pulau yang sudah pasti menjadi bagian wilayah suatu negara tidak akan dengan mudah berpindah ke negara lain hanya karena negara lain mengklaimnya.

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau, maka tentu memerlukan usaha yang sangat serius untuk menjaga dan melestarikannya, pulau-pulau Indonesia juga sudah tidak ada lagi yang dikategorikan sebagai *terra nullius*, sehingga tidak ada negara lain yang berhak mengklaim pulau-pulau Indonesia. Bahkan hukum internasional juga tidak membenarkan apabila suatu negara mengklaim kedaulatan atas suatu pulau yang sudah resmi menjadi milik suatu negara. ■

”

*Terra nullius* adalah suatu wilayah yang tidak bertuan atau tidak menjadi bagian dari negara manapun. Sehingga wilayah *terra nullius* memiliki potensi besar akan timbulnya konflik antar negara, konflik atas wilayah *terra nullius* mayoritas terletak di perbatasan antara pulau-pulau terluar suatu negara dengan negara-negara tetangga, konflik yang terjadi biasanya berbentuk *overlapping claim* atau saling mengklaim atas wilayah *terra nullius*. Selain itu, *overlapping claim* juga kerap terjadi dengan ditandai adanya pergeseran atau hilangnya patok wilayah *terra nullius*

”

# Konstitusiana,

## Bapak dan Kedua Anak Serta Menantu Menjadi Pemohon

**A**da yang unik pada persidangan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha negara (PTUN) yang diajukan oleh mantan pegawai PT. Pertamina Persero yang di PHK, pada Senin, (27/7) lalu.

Dimana pada sidang perdana tersebut, Pemohon yakni Demi Pattikawa hadir tidak didampingi oleh kuasa hukumnya. Mungkin hal tersebut memang sudah lumrah atau biasa di persidangan Mahkamah Konstitusi. Tetapi, kali ini pemohon tersebut membawa pendamping yakni anggota keluarganya, kedua anaknya beserta menantunya.

“Baik, hadir Kuasa Prinsipal ya atau Pemohon langsung, Bapak siapa namanya, Pak? Demmy Pattikawa. Terus yang lain siapa ini. Pakai mik, Pak,” ujar ketua Panel Hakim Suhartoyo. “Hari Pattikawa di kiri saya, Yang di kanan saya, Hendri, anak saya juga pendamping. Dan sebelah lagi adalah menantu saya,” jawab Pemohon.

Menanggapi hal tersebut, Suhartoyo memberikan nasehat agar keluarga yang ikut dan tidak mendapatkan kuasa dari pemohon, lebih baik tidak ikut hadir atau duduk di kursi penonton sidang. “Jadi yang lain nanti lain kali tidak harus ikut hadir. Kalau pun ikut hadir, duduknya di belakang nanti, Pak, ya. Hanya yang Bapak tunjuk kuasa dan Bapak sendiri boleh di depan kalau persidangan-persidangan selanjutnya. Jelas ya, Pak.” Jelas Suhartoyo. ■

PANJI ERAWAN



## Peci Pemindai Korupsi

**A**lkisah, Raja Harun Al-Rasyid mencium indikasi terjadi korupsi di lingkaran menteri-menterinya. Raja kesulitan membuktikan siapa menteri yang korupsi.

Raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk membahas hal tersebut di rapat kabinet. Abu Nawas datang ke istana dengan pakaian resmi kiriman dari kerajaan. Tampak gagah sekali Abu Nawas berbusana resmi ala kerajaan. Namun ada satu hal yang terlewatkan. Abu Nawas masih mengenakan peci kumal, lusuh dan kusam.

Setelah membuka rapat kabinet, Raja Harun Al-Rasyid menanyakan ikhwal peci Abu Nawas. “Ini peci wasiat turun-temurun dari orang tua saya. Khasiat peci ini mampu memantulkan panorama dan aroma surga,” begitu kira-kira jawab Abu Nawas.

Raja semakin penasaran dengan penuturan Abu Nawas. Bagaimana mungkin, peci kumal itu memiliki khasiat sedahsyat itu.

Barangsiapa hatinya bersih, tidak korupsi, niscaya akan melihat panorama dan aroma surga dari balik peci. Begitulah Abu Nawas mengajukan persyaratan.

Sejurus kemudian, Raja memerintahkan para menteri membuktikan perkataan Abu Nawas. Satu-persatu para menteri membuka peci Abu Nawas. Peci Abu Nawas ternyata bukan hanya kumal, lusuh dan kusam, tapi juga memancarkan bau keringat kepala yang menusuk hidung. Kendati demikian, beberapa menteri memuji peci tersebut. “*Subhānallāh*, bayangan surga yang indah, surga yang penuh kenikmatan (*jannatun na’im*),” begitu kira-kira komentar beberapa menteri penuh kebohongan.

Tiba giliran Raja Harun Al-Rasyid. Alangkah murkanya raja ketika tidak mendapati aroma dan bayangan surga. Yang ada justru bau bekas keringat yang menyengat. Raja merasa ditipu Abu Nawas.

“Hai Abu Nawas, kenapa aku tidak melihat bayangan dan aroma surga sebagaimana yang dilihat beberapa menteriku?” tanya raja dengan nada tinggi penuh murka.

Abu Nawas menjelaskan, beberapa menteri yang mengaku melihat bayangan dan aroma surga, pada dasarnya mereka telah berbohong. Mereka berpura-pura melihat bayangan surga supaya tidak ketahuan telah melakukan korupsi. Beberapa menteri yang korup pun langsung dipecat. ■

AB NAGHATA AKASYATA NEVA

## Effendi Gazali

# Filosofi Beras Megenai Parpol

**B**anyaknya partai politik justru menjadi dinamika tersendiri dalam kancah politik nasional. “Banyak demokrasi di dunia membuat eksistensi partai politik lebih terasa. Terjadi persaingan dua kubu, tiga atau hanya empat partai politik,” ucap pengamat komunikasi politik, Effendi Gazali kepada Majalah KONSTITUSI beberapa waktu lalu usai menjadi ahli dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.

“Di kampung saya dulu ada semacam pepatah mengatakan bahwa beras semakin diayak semakin tampak. Artinya, semakin berserak maka semakin terlihat mana yang beras, mana yang bukan beras. Kira-kira seperti itulah gambaran dunia parpol di Indonesia saat ini,” kata Effendi.


Effendi mengatakan, seperti itulah akhirnya bahwa hanya beberapa partai politik yang menonjol akan terus eksis. Seperti di Amerika Serikat, terlihat seperti antara kubu antara Partai Republik dengan Partai Demokrat. Padahal jumlah partai politik di Amerika Serikat lebih dari 48 partai politik.

“Mereka inilah kemudian yang telah demikian lama, telaten, berkesinambungan membuktikan ideologinya, utamanya working ideology yang telah dibedakan serta dirasakan oleh publik,” jelas Effendi.

Di sisi lain, Effendi menyoroti maraknya artis menjadi calon legislatif merupakan kegagalan dari budaya politik di Indonesia. Menurut dia, partai politik gagal menciptakan kader, dan di parlemen partai politik gagal menjaga *marwah* dari DPR.

“Begitu putus asakah parpol sehingga tidak mampu lagi kader yang luar biasa. Dan bahkan parpol tidak menghargai proses internal parpol mereka sendiri. Sudah ada kader, tiba-tiba masuk artis. Ini akan menghilangkan kepercayaan diri kader partai itu sendiri,” tandasnya. ■

NANO TRESNA ARFANA



## Lukman Hakim Saifuddin

# Salah Kaprah Mengartikan Radikalisme

**R**adikalisme dalam kehidupan beragama tak jarang terjadi. Sikap radikal bahkan sering diartikan sebagai hal yang destruktif. Namun Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin berpendapat bahwa radikal justru sebagai hal yang positif. Dikatakan Lukman, kata ‘radikal’ berasal dari kata *radical* yang berarti mengakar.

“Radikalisme berarti pemahaman yang mengakar. Setiap umat beragama justru harus radikal, dalam arti mengakar, kokoh, tidak mudah dipengaruhi dalam memahami agama,” ujar Lukman Hakim dalam acara “Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Deradikalisasi Agama bagi Pengajar Pondok Pesantren” yang berlangsung pada 31 Juli – 2 Agustus 2015 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua.

“Tapi pengertian radikal di luar batas, tidak moderat,”

Oleh karena itu, kata Lukman, sehingga akan menjadi sebuah berkaitan dengan substansi yang tidak boleh, radikal yang

Dengan demikian

banyak salah kaprah, diartikan sebagai tindakan yang ekstrem, berlebihan, tambah Lukman.

keyakinan yang dianut oleh seseorang harus kuat dan mengakar keyakinan yang memiliki pondasi yang kokoh. Khususnya dalam hal yang beragama, seperti menebar kasih sayang, kedamaian dan toleransi. “Jadi bersikap ekstrem,” imbuhan pria kelahiran 15 November 1962 satu ini. yang harus dihindari oleh umat beragama yaitu perilaku yang brutal, bukan radikalisme. “Yang menjadi persoalan saat ini yaitu kuatnya keyakinan yang dimiliki seseorang sehingga menghilangkan batas-batas toleransi atau memaksakan orang lain yang berbeda dengannya untuk menjadi sama dengan menggunakan cara kekerasan,” tandas Lukman. ■

NANO TRESNA ARFANA





SEKRETARIS JENDERAL MK **JANEDJRI M. GAFFAR**

## Sidang Tahunan MPR 2015

**P**ada 14 Agustus 2015 m e n d a t a n g a k a n dimulai satu konvensi ketatanegaraan baru, yaitu pelaksanaan Sidang Tahunan MPR dengan agenda pidato presiden selaku kepala negara yang memuat laporan kinerja lembaga-lembaga tinggi negara.

Sidang Tahunan MPR ini merupakan kreasi ketatanegaraan yang diinisiasi oleh MPR dengan harapan setiap lembaga tinggi negara yang diberikan mandat oleh konstitusi melalui presiden sebagai kepala negara dapat menyampaikan laporan kerjanya kepada rakyat. Walaupun pidato disampaikan dalam forum Sidang Tahunan MPR, laporan kinerja tidak ditujukan kepada MPR, tetapi kepada rakyat.

Hal ini sesuai dengan konstruksi ketatanegaraan berdasarkan UUD

1945 pasca-perubahan yang tidak lagi “vertikal-hierarkis” terhadap MPR sebagai lembaga tertinggi, namun terdistribusi secara “horisontal-fungsional” dengan kedudukan lembaga-lembaga tinggi negara yang sederajat. Konsekuensinya, MPR sendiri pun akan menyampaikan laporan kerjanya kepada rakyat melalui presiden selaku kepala negara dalam Sidang Tahunan MPR tersebut.

### Sejarah Sidang Tahunan MPR

Sidang Tahunan MPR telah dikenal dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pada awal masa reformasi. Agenda Sidang Tahunan MPR pertama kali dilakukan berdasarkan pada Ketetapan MPR Nomor II/MPR Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR.

Keberadaan Sidang Tahunan MPR ini didasari oleh pemahaman

baru terhadap konstruksi kelembagaan negara berdasarkan UUD 1945 sebelum perubahan. Walaupun pada masa Orde Baru praktik ketatanegaraan juga didasari oleh UUD 1945 sebelum perubahan, konstruksi ketatanegaraan saat itu dipahami bahwa mandataris MPR adalah presiden.

Karena itu, presiden menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada MPR di akhir masa jabatannya. Di awal reformasi, muncul pemahaman baru bahwa sebagai konsekuensi dari kedudukan MPR sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan kekuasaan lembaga tinggi negara lain berasal dari MPR, maka semua lembaga tinggi negara, bukan hanya presiden, adalah mandataris MPR.

Semua lembaga tinggi negara itu harus memberikan pertanggungjawaban atas mandat yang dijalankan kepada MPR.

Dibentuklah mekanisme Sidang Tahunan MPR mulai 1999 hingga 2003, di mana setiap lembaga tinggi negara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada MPR.

Atas laporan tersebut, MPR pun membentuk Ketetapan MPR tentang Penerimaan atas Laporan Pertanggungjawaban Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. Selain terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban lembaga tinggi negara, Sidang Tahunan MPR di awal reformasi juga diperlukan terkait dengan proses perubahan UUD 1945 yang dimulai pada tahun 1999 dan terdapat kesepakatan awal akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sebagai satu rangkaian perubahan.

### **Bukan Pertanggungjawaban**

Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara Sidang Tahunan MPR awal reformasi dan Sidang Tahunan MPR yang akan diselenggarakan pada 14 Agustus 2015 mendatang.

Sidang Tahunan MPR 2015 bukan merupakan forum pertanggungjawaban lembaga-lembaga tinggi negara terhadap MPR, melainkan sebagai media formal ketatanegaraan di mana lembaga-lembaga tinggi negara melalui presiden selaku kepala negara menyampaikan laporan kinerjanya kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Perbedaan mendasar ini membawa konsekuensi hukum ketatanegaraan yang juga berbeda.

Pertama, Sidang Tahunan MPR 2015 adalah semata-mata forum formal untuk penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga tinggi negara sebagai wujud pertanggungjawaban kepada rakyat. Sidang Tahunan MPR memberikan media formal prosedural bagi transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga tinggi negara.

Kedua, Sidang Tahunan MPR ini tidak akan mengambil keputusan terkait laporan kinerja lembaga-lembaga tinggi negara yang akan disampaikan oleh presiden selaku kepala negara. Bahkan, dalam rangka menjaga hubungan antarlembaga tinggi negara, dalam forum Sidang Tahunan MPR ini juga tidak

terdapat pertanyaan, apalagi interupsi, dari anggota MPR. Hal ini untuk menjaga agar eksistensi Sidang Tahunan MPR tidak mengubah konstruksi kelembagaan negara yang artinya sama dengan mengubah UUD 1945.

### **Mengambil Manfaat**

Sebagai konvensi ketatanegaraan baru, tentu Sidang Tahunan MPR harus didayagunakan bagi kinerja lembaga-lembaga tinggi negara dan sekaligus peningkatan kualitas demokrasi melalui transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik. Hal ini setidaknya bergantung kepada tiga faktor utama.

Pertama, adalah substansi pidato laporan kinerja sudah seharusnya menyampaikan kinerja pelaksanaan kewenangan konstitusional lembaga-lembaga tinggi negara disertai dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh setiap lembaga tinggi negara.

Kedua, setelah disampaikan dalam forum Sidang Tahunan MPR tidak dengan sendirinya laporan kinerja lembaga-lembaga tinggi negara sampai kepada rakyat. Karena itu, diperlukan peran media massa secara aktif dan proaktif mengangkat hal-hal penting dan menarik untuk disajikan kepada masyarakat sehingga laporan kinerja lembaga-lembaga tinggi negara dapat dibaca secara kritis oleh masyarakat.

Ketiga, respons masyarakat yang dapat diwakili oleh kelompok-kelompok kritis harus diberi tempat oleh media dan diperhatikan oleh setiap lembaga tinggi negara untuk perbaikan dan peningkatan kinerja. Karena itu, yang amat penting bagi lembaga tinggi negara bukan hanya menyiapkan naskah pidato laporan kinerja sebaik-baiknya, tetapi juga mencermati dan menyerap umpan balik kritis dari masyarakat.

Hanya dengan demikian forum Sidang Tahunan MPR benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas demokrasi, sekaligus menjadi dasar untuk mempertahankan Sidang Tahunan MPR sebagai konvensi ketatanegaraan di tahun-tahun selanjutnya.

*Tulisan ini pernah dimuat di Koran SINDO.*




**SIDANG TAHUNAN MPR 2015  
BUKAN MERUPAKAN FORUM  
PERTANGGUNGJAWABAN  
LEMBAGA-LEMBAGA TINGGI  
NEGARA TERHADAP MPR,  
MELAINKAN SEBAGAI MEDIA  
FORMAL KETATANEGARAAN  
DI MANA LEMBAGA-LEMBAGA  
TINGGI NEGARA MELALUI  
PRESIDEN SELAKU KEPALA  
NEGARA MENYAMPAIKAN  
LAPORAN KINERJANYA KEPADA  
RAKYAT SEBAGAI PEMILIK  
KEDAULATAN.**



# MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36	Universitas Batam Batam
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40	Universitas Musamus Merauke
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41	Universitas Borneo Tarakan
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42	Universitas Pancasila Tegal
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon		
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate		



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DIRGAHAYU  
KEMERDEKAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**INDONESIA MERDEKA**

**70<sup>TH</sup>**

**AYO KERJA**



Pahami hak Anda

Bergabung dengan  
**SOSIAL MEDIA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI**



 Mahkamah Konstitusi

 @Humas\_MKRI

 mahkamahkonstitusi

 Mahkamah Konstitusi RI